



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN EITI INDONESIA 2015

Laporan Pendahuluan

September 2017



Kata Pengantar

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2017 telah menugaskan Kantor Akuntan Publik (KAP) Heliantono dan Rekan sebagai *Independent Administrator* (IA) untuk menyusun laporan EITI Indonesia yang mencakup tahun fiskal 2015. Penugasan ini melalui beberapa tahapan dan tahap pertama dari pekerjaan IA adalah penyusunan Laporan Pendahuluan yang disusun berdasarkan *Term of Reference* (TOR) yang telah disepakati dan sesuai dengan Standar EITI Internasional.

Pada tanggal 3 Oktober 2017 dilaksanakan rapat Tim Pelaksana EITI yang telah membahas dan menyetujui *Inception Report* tersebut dengan catatan bahwa beberapa persoalan yang belum jelas akan diselesaikan kemudian dalam Laporan IA tahun 2015.

Penugasan IA tidak menutup kemungkinan untuk menambah cakupan yang tidak termasuk dalam TOR sepanjang hal tersebut merupakan persyaratan yang terdapat dalam Standar EITI Internasional dan telah disepakati oleh Tim Pelaksana EITI-Indonesia.

Kantor Akuntan Publik
Heliantono dan Rekan

Partner

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	II
DAFTAR ISI.....	I
DAFTAR GAMBAR	II
DAFTAR TABEL.....	III
DAFTAR SINGKATAN	IV
1 PENDAHULUAN.....	1
2 LATAR BELAKANG	3
2.1 Apa itu EITI	3
2.2 Implementasi EITI di Indonesia.....	4
2.3 Standar EITI 2016.....	4
3 GAMBARAN UMUM INDUSTRI EKSTRAKTIF DI INDONESIA.....	6
3.1 Kontribusi Industri Ekstraktif.....	6
3.2 Kerangka Hukum dan Kelembagaan Industri Ekstraktif di Indonesia	9
3.3 Lembaga Pemerintahan yang Terlibat dalam Industri Ekstraktif	20
3.4 Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif dan Transfer ke Daerah.....	23
3.5 Partisipasi BUMN dalam Industri Ekstraktif	28
4 RUANGLINGKUP LAPORANEITI 2015	29
4.1 Laporan Kontekstual	29
4.2 Laporan Rekonsiliasi	29
5 PENDEKATAN DAN METODOLOGI	36
5.1 Laporan Kontekstual	36
5.2 Laporan Rekonsiliasi	37
6 HASIL KERJA DAN TANGGAL KUNCI	43
7 PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI.....	44
7.1 Laporan Kontekstual	44
7.2 Laporan Rekonsiliasi	44
7.3 Review Rekomendasi Laporan EITI 2014.....	45
DAFTAR PUSTAKA.....	47
LAMPIRAN 1: DAFTAR PERUSAHAAN	48
Lampiran 1.1: Daftar Perusahaan Minyak dan Gas bumi	48
Lampiran 1.2: Daftar Perusahaan Minerba	55
LAMPIRAN 2: FORMAT PELAPORAN.....	59
Lampiran 2.1: Format Pelaporan Sektor Migas	59
Lampiran 2.2: Format Pelaporan Sektor Minerba.....	99
LAMPIRAN 3: DAFTAR IDENTIFIKASI AWAL DOKUMEN DAN DATA	132
LAMPIRAN 4: ANALISA KETENTUAN EITI INTERNASIONAL 2016	134
Lampiran 4.1 : Matrix Standard EITI 2016 dan Rekomendasi dari TOR.....	134
Lampiran 4.2 :Draft Daftar Isi Laporan Kontekstual dan Laporan Rekonsiliasi 2015	156
LAMPIRAN 5 : DAFTAR RENCANA KONSULTASI	159

Daftar Gambar

Gambar 1 Standar EITI.....	3
Gambar 2 Perjalanan Implementasi EITI di Indonesia.....	4
Gambar 3 Hirarki Kerangka Hukum Pertambangan Migas.....	10
Gambar 4 Perbedaan PSC dengan Skema Gross Split.....	12
Gambar 5 Hirarki Kerangka Hukum Pertambangan Minerba	14
Gambar 6 Tugas dan Tanggung Jawab Instansi Pemerintahan di Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.....	20
Gambar 7 Tugas dan Tanggung jawab Instansi Pemerintahan di Sektor Pertambangan Minerba	20
Gambar 8 Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif.....	23
Gambar 9 Alur Transfer Dana ke Daerah	27
Gambar 10 Langkah Kerja IA Terkait Laporan Kontekstual.....	36
Gambar 11 Langkah Kerja IA Terkait Laporan Rekonsiliasi	37

Daftar Tabel

Tabel 1 Produksi Minerba*	8
Tabel 2 Bunyi dan Maksud UUD 1945 Pasal 33	9
Tabel 3 Maksimum Kepemilikan Asing berdasarkan Jenis Izin	15
Tabel 4 Daftar Regulasi Terkait Kewajiban Divestasi Pertambangan Minerba.....	15
Tabel 5 Daftar Regulasi Pembatasan Ekspor dan Peningkatan Nilai Tambah.....	16
Tabel 6 Daftar Regulasi DMO Minerba	17
Tabel 7 Daftar Regulasi Patokan Harga Jual Minerba	18
Tabel 8 Daftar Regulasi Terkait Reklamasi dan Paska Tambang	18
Tabel 9 Daftar Regulasi Terkait Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang ESDM:.....	19
Tabel 10 Tarif Pajak dan Bagian Pemerintah Berdasarkan Generasi PSC	24
Tabel 11 Penerimaan Negara dari Sektor Migas	25
Tabel 12 Royalti (Mineral) untuk KK dan IUP	26
Tabel 13 Royalti (Batubara) untuk PKP2B dan IUP	26
Tabel 14 Penerimaan Negara dari Sektor Minerba	26
Tabel 15 Jumlah Penerimaan Dividen dari BUMN.....	28
Tabel 16 Item Rekonsiliasi Sektor Migas yang Berbasis Akrua.....	30
Tabel 17 Item Rekonsiliasi Sektor Migas yang Berbasis Kas	30
Tabel 18 Tipe Aliran yang Dilaporkan oleh PI.....	31
Tabel 19 Jumlah Pelapor Sektor Migas.....	31
Tabel 20 Item Rekonsiliasi Sektor Minerba yang Berbasis Kas	32
Tabel 21 Jumlah Pelapor Sektor Minerba.....	33

Daftar Singkatan

Amdal	: Analisis mengenai dampak lingkungan
APBI	: Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APP	: Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan
AS	: Amerika Serikat
Bapepam – LK	: Badan Penanaman Modal – Lembaga Keuangan
BKPM	: Badan Koordinasi Penanaman Modal
Bopd	: <i>Barrel oil per day</i> (barel minyak per hari)
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPMIGAS	: Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
BPS	: Badan Pusat Statistik
BPT	: <i>Branch Profit Tax</i>
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
CCoW	: <i>Coal Contracts of Work</i>
CoW	: <i>Contract of Work</i>
CO2	: <i>Carbon Dioxide</i>
CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i>
DAU	: Dana Alokasi Umum
DBH	: Dana Bagi Hasil
DHPB	: Data Hasil Produksi Batubara
Ditjen	: Direktorat Jenderal
Dit.PNBP – DJA	: Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran
Dirjen	: Direktur Jenderal
DJP	: Direktorat Jenderal Pajak
DJPK	: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
DMO	: <i>Domestic Market Obligation</i>
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DR	: Dana Reboisasi
EITI	: <i>Extractive Industries Transparency Initiative</i>
EOR	: <i>Enhanced Oil Recovery</i>
ESDM	: Energi dan Sumber Daya Mineral
FQR	: <i>Financial Quarterly Report</i>
FTP	: <i>First Tranche Petroleum</i>
H2S	: <i>Hydrogen Sulfide</i>
IA	: <i>Independent Administrator</i>
ICP	: <i>Indonesian Crude Price</i>
IFRS	: <i>International Financial Reporting Standard</i>
Inpres	: Instruksi Presiden
IPR	: Izin Pertambangan Rakyat
IUP	: Izin Usaha Pertambangan
IUPK	: Izin Usaha Pertambangan Khusus
IUPK - OP	: Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi
JOB	: <i>Joint Operation Body</i>
KAP	: Kantor Akuntan Publik
KK	: Kontrak Karya
KKKS	: Kontraktor Kontrak Kerja Sama
KKS	: Kontrak Kerja Sama
KP	: Kuasa Pertambangan
LKPP	: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LNG	: <i>Liquefied Natural Gas</i>
Mboepd	: <i>Thousand barrels of Oil Equivalents Per Day</i>

Migas	: Minyak dan gas bumi
Minerba	: Mineral dan batubara
MMBOE	: <i>Million Barrels of Oil Equivalents</i>
MMBTU	: <i>Million British Thermal Unit</i>
Mscf	: <i>Million standard cubic feet</i> (satuan gas)
MSG	: <i>Multi Stakeholder Group</i>
NTPN	: Nomor Transaksi Penerimaan Negara
OPEC	: <i>Organization of the Petroleum Exporting Countries</i>
PBB	: Pajak Bumi dan Bangunan
PDB	: Produksi Domestik Bruto
PDRD	: Pajak Daerah dan Restribusi Daerah
Pemda	: Pemerintah Daerah
Permen	: Peraturan Menteri
Perppu	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Perpres	: Peraturan Presiden
PHT	: Penjualan Hasil Tambang
PI	: <i>Participating Interest</i>
PiC	: <i>Person in Charge</i>
PKP2B	: Perijinan Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
PMA	: Penanaman Modal Asing
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
POD	: <i>Plan of Development</i>
PP	: Peraturan Pemerintah
PPh	: Pajak Penghasilan
PPID	: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
PSC	: <i>Production Sharing Contract</i>
PSDH	: Provisi Sumber Daya Hutan
PT	: Perseroan Terbatas
PTSP	: Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PWYP	: <i>Publish What You Pay</i>
SAK	: Standar Akuntansi Keuangan
SDA	: Sumber Daya Alam
SK	: Surat Keputusan
SKK	: Satuan Kerja Khusus
SSBP	: Surat Setoran Bukan Pajak
TJSL	: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
TKDN	: Tingkat Komponen Dalam Negeri
Tscf	: <i>Trillion standard cubic feet</i> (satuan gas)
TOR	: <i>Term of Reference</i>
US SEC	: <i>United States Securities and Exchange Commission</i>
USD	: <i>United States Dollar</i>
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
WIUP	: Wilayah Izin Usaha Pertambangan
WIUP / K	: Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus
WK	: Wilayah Kerja
WTI	: <i>West Texas Intermediate</i> (benchmark harga minyak)

1 Pendahuluan

Standar EITI mengharuskan penunjukan *Independent Administrator* (IA) untuk penugasan penyusunan laporan EITI. Pada tanggal 16 Agustus 2017 KAP Heliantono dan Rekan ditunjuk oleh Kementerian Koordinator Perekonomian untuk menyusun laporan EITI Indonesia ketiga yang mencakup tahun fiskal 2015 sesuai dengan standar-standar yang ditetapkan oleh EITI. Dalam penugasannya IA akan mengacu pada *Term of Reference* (TOR) yang telah disepakati pada tanggal yang sama pada tanggal penunjukan IA. TOR menjabarkan ruang lingkup pekerjaan, jenis pekerjaan, dan hasil laporan yang diharapkan dari IA. TOR membagi 5 tahapan pekerjaan IA sebagai berikut:

1. Analisis awal dan laporan pendahuluan
2. Pengumpulan data
3. Rekonsiliasi awal dan laporan rekonsiliasi awal
4. Verifikasi atas perbedaan dan penyusunan *draft* laporan administrasi independen
5. Laporan final

Laporan ini disusun untuk memenuhi tahapan pertama pekerjaan IA yang bertujuan untuk memberikan analisa pendahuluan tentang ruang lingkup, metode dan pendekatan dan analisa pendahuluan tentang potensi permasalahan antara penerapan Standar EITI dengan pelaksanaan pelaporan di Indonesia. Isi dalam laporan ini akan melalui pembahasan dan persetujuan dari Tim Transparansi.

Selain mengacu pada ketentuan dalam TOR, IA juga melakukan *review* dan mengambil referensi dari *Scoping Study* yang disusun oleh Sekretariat EITI dan disetujui oleh Tim Pelaksana dalam melakukan analisa pendahuluan, penentuan ruang lingkup dan penentuan pendekatan beserta metodologi yang dijelaskan dalam laporan ini.

Pembagian pembahasan laporan ini sesuai dengan TOR poin 4.1 dan 6.1. Daftar informasi dalam laporan ini beserta ketentuan TOR yang terkait adalah sebagai berikut:

1. Pendahuluan
2. Latar Belakang
3. Gambaran Umum Industri Ekstraktif di Indonesia
 - Mencakup informasi kontekstual tentang tata kelola dan kebijakan perpajakan yang mengatur industri ekstraktif serta jenis penerimaan dalam industri ini (4.1a, 6.1a)
4. Ruang Lingkup Laporan EITI 2015
 - 4.1. Ruang Lingkup Laporan Kontekstual
 - 4.2. Ruang Lingkup Laporan Rekonsiliasi
 - Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (6.1.i, 6.1.j)
 - Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara (6.1i, 6.1.j)
 - Batas Materialitas (4.1.d.i, 6.1c)
 - Level of Dissagregation* (4.1.d.vii, 6.1.h)
 - Ruang Lingkup Lainnya (4.1.ii, 4.1.d.iii, 4.1.iv, 4.1.d.vi, 6.1d, 6.1.e, 6.1.f, 6.1.g)
5. Pendekatan dan Metodologi
 - 5.1. Laporan Kontekstual (4.1.b)
 - 5.2. Laporan Rekonsiliasi (4.1c.i, 4.1.c. iii)
 - Tahapan Proses Rekonsiliasi
 - Format Pelaporan (4.1.c.iv)
 - Proses Audit (4.1.c.ii)
 - Keyakinan (*Assurance*) Data (4.1.d.viii)

Prosedur Keamanan untuk Informasi Rahasia (6.1.p)

6. Hasil Kerja dan Tanggal Kunci
7. Permasalahan dan Rekomendasi
 - 7.1. Laporan Kontekstual
 - 7.2. Laporan Rekonsiliasi
 - 7.3. Tinjauan Rekomendasi Laporan EITI Indonesia 2014
 - Identifikasi hambatan dan rekomendasi beserta tanggapan IA setelah mentelaah *Scoping Study* 2015 dan rekomendasi Laporan EITI Indonesia 2014 (4.1.c.iv, 6.1.b, 6.1.q)

2 Latar Belakang

Bab berikut ini menjelaskan secara singkat gambaran mengenai apa itu EITI dan penerapannya di Indonesia.

2.1 Apa itu EITI

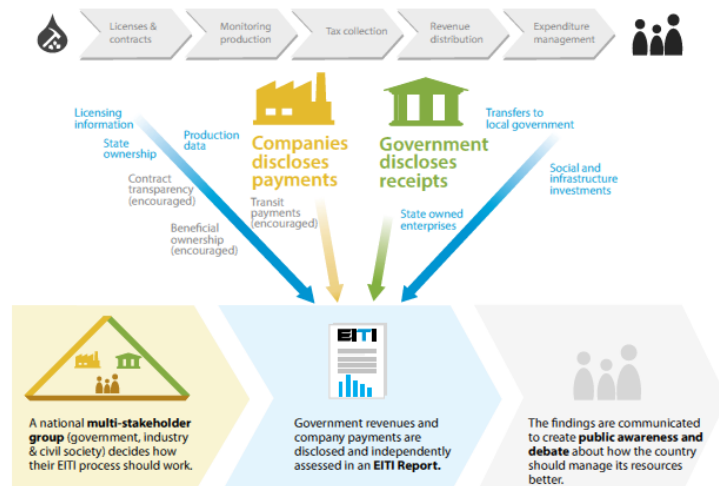
EITI merupakan global inisiatif dari gabungan berbagai pemerintahan, perusahaan-perusahaan, lembaga swadaya masyarakat, dan para pemodal yang berkomitmen untuk mengimplementasikan standar internasional dalam hal transparansi dan akuntabilitas pembayaran dan penerimaan yang berasal dari industri ekstraktif. Standar EITI Internasional ini diawasi oleh suatu dewan internasional (*board*) yang terdiri dari perwakilan pihak pemerintah dari negara yang mengimplementasikan EITI, negara-negara pendukung, lembaga swadaya masyarakat, industri dan perusahaan-perusahaan.¹

EITI bertujuan memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat untuk memperkuat sistem dan meningkatkan kepercayaan, baik kepada pemerintah maupun kepada perusahaan-perusahaan yang terkait², mengurangi resiko konflik dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

EITI memiliki dua konsep dasar³ di bawah ini yang digambarkan seperti pada Gambar 1.

- **Transparansi:** Perusahaan industri ekstraktif melaporkan pembayaran kepada pemerintah dan pemerintah melaporkan penerimaannya. Angka-angka tersebut direkonsiliasi oleh tim independen yang kemudian dilaporkan dan dipublikasikan di Laporan EITI tahunan beserta laporan kontekstual tentang industri ekstraktif.
- **Akuntabilitas :** Pembentukan tim multipihak (*Multi-Stakeholder Group* - MSG), yang terdiri dari perwakilan pemerintah, perwakilan perusahaan swasta/Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perwakilan lembaga swadaya masyarakat, yang keberadaannya diharuskan terlibat dalam pengawasan proses rekonsiliasi dan terlibat dalam dialog atas permasalahan yang timbul berdasarkan temuan dalam laporan EITI. Fungsi MSG ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor industri ekstraktif dari suatu negara.

Gambar 1 Standar EITI



¹<https://eiti.org/about/board>

² <https://eiti.org/eiti>

³ Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, *Kontrak Penunjukan Independent Administrator*, Appendix A, Hal 1

2.2 Implementasi EITI di Indonesia

Indonesia secara resmi menjadi kandidat EITI pada bulan Oktober 2010 dan Peraturan Presiden 26/2010 diberlakukan untuk mengimplementasikan standar EITI Internasional. Peraturan ini mendefinisikan industri ekstraktif dan pendapatan negara dari industri ekstraktif, pembentukan Tim Transparansi, dan mengatur struktur dan tugas anggota Tim Transparansi.

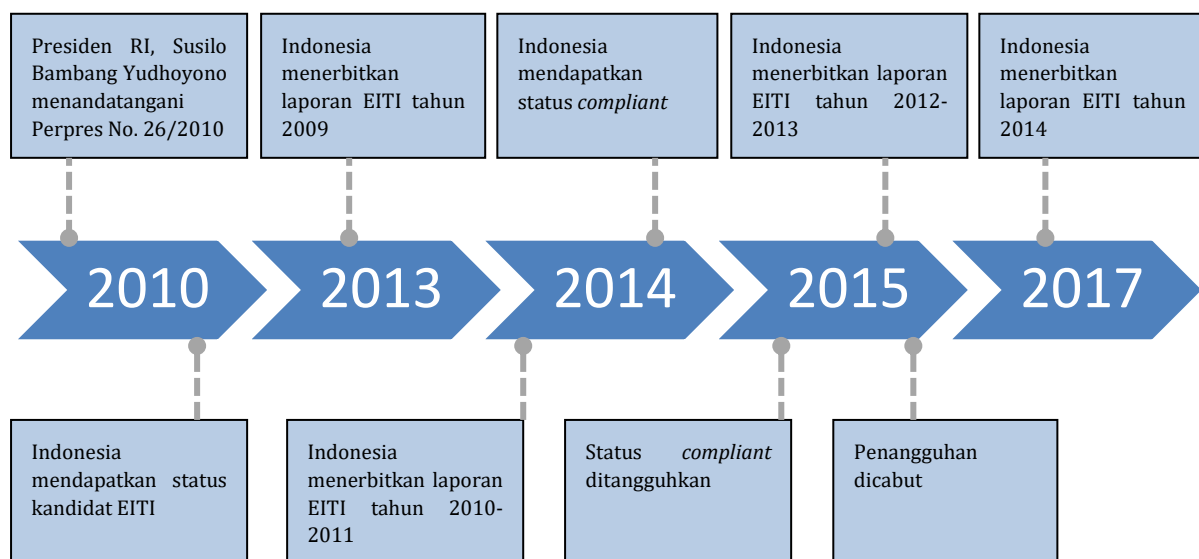
Tim Transparansi bertugas untuk melaksanakan transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari Industri Ekstraktif dan dalam melakukan tugasnya tim ini berwenang untuk meminta informasi, data tambahan, masukandan/atau mengadakan konsultasi dengan instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan Industri Ekstraktif.

Tim Transparansi terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Kedua tim berasal dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam, Kementerian Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, SKK Migas, PT Pertamina (Persero), perwakilan dari pemerintah daerah, asosiasi perusahaan pertambangan mineral dan batubara beserta minyak dan gas bumi, dan perwakilan dari Lembaga Swadaya Masyarakat.

Tim Pengarah diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang melapor sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun kepada Presiden. Tim Pelaksana bertanggung jawab kepada Tim Pengarah.

Pada bulan Oktober 2014 Indonesia mendapatkan status *compliant* dan merupakan negara ASEAN pertama yang mendapat status *compliant*. Sampai dengan saat ini Indonesia sudah mempublikasikan empat laporan EITI. Dimulai dengan laporan pertama untuk ruang lingkup tahun 2009, laporan kedua mencakup tahun 2010 dan 2011, laporan ketiga meliputi tahun 2012 dan 2013, laporan keempat merupakan Laporan tahun 2014. Sejak laporan 2012 dan 2013, laporan EITI terdiri dari Laporan Kontekstual dan Laporan rekonsiliasi penerimaan negara yang dibayar oleh perusahaan ekstraktif.

Gambar 2 Perjalanan Implementasi EITI di Indonesia



2.3 Standar EITI 2016

Pada tanggal 23 Februari 2016, Dewan EITI (*EITI board*) menyetujui standar EITI 2016. Standar baru ini akan menggantikan standar EITI 2013. Standar EITI 2016 mendorong negara-negara yang mengimplementasikan EITI untuk tidak hanya mengandalkan Laporan EITI sebagai sumber informasi industri ekstraktif tetapi juga mengembangkan sistem pelaporan perusahaan dan pemerintah dengan informasi terkait industri ekstraktif yang selalu diperbarui dan dapat diakses setiap saat.

Standar EITI 2016 memiliki beberapa perbedaan dengan standar EITI sebelumnya. Pertama, *Requirement 2.5* dalam Standar EITI 2016 mengharuskan laporan EITI untuk mendokumentasikan kebijakan pemerintah dan diskusi tim multipihak terkait dengan pengungkapan *beneficial ownership* perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor industri ekstraktif. Tim multipihak diharuskan menerbitkan *roadmap* untuk pengungkapan *beneficial ownership* tersebut.

Kedua, standar EITI 2016 memperkenalkan sistem validasi baru untuk negara – negara pengimplementasi EITI. Sebelumnya, proses validasi EITI hanya menilai apakah negara tersebut layak untuk mendapat predikat *compliant* atau tidak dengan dua peringkat, *meaningful progress* dan *no meaningful progress* (*Requirement 1.6* dalam Standar EITI 2013). Standar EITI yang baru memungkinkan adanya pengakuan untuk setiap hasil yang diperoleh oleh negara pengimplementasi EITI dalam memenuhi persyaratan EITI. Sistem validasi yang baru memiliki empat peringkat, yaitu *satisfactory progress*, *meaningful progress*, *inadequate progress* dan *no progress* (*Requirement 8.3* dalam Standar EITI 2016). Selain itu, standar EITI 2016 mengakui usaha negara pengimplementasi EITI untuk memenuhi aspek diluar persyaratan minimal EITI dalam sistem penilaiannya (*Requirement 8.3* dalam Standar EITI 2016).

3 Gambaran Umum Industri Ekstraktif di Indonesia

3.1 Kontribusi Industri Ekstraktif

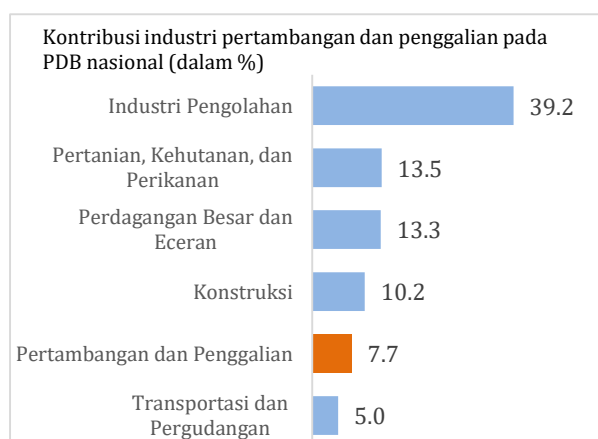
Meskipun harga minyak dan batubara merosot dalam lima tahun terakhir, sektor industri ekstraktif masih memiliki peranan strategis dalam perekonomian Indonesia. Pada tahun 2015, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari minyak, gas bumi dan pertambangan umum mencapai Rp 123 triliun atau 48% dari total pendapatan PNBP nasional. Sedangkan penerimaan pajak mencapai Rp 179 triliun atau 14% dari total penerimaan pajak negara. Industri pertambangan migas dan mineral menyumbang sekitar 8% PDB nasional dan sekitar 25% nilai total ekspor nasional pada tahun 2015. Kontribusi industri ekstraktif sangat penting bagi pembangunan di banyak daerah terpencil di Indonesia yang sering kali menjadi satu-satunya sumber lapangan kerja di daerah tersebut.

Penerimaan negara dari industri ekstraktif pada tahun 2015 mengalami penurunan sekitar 40% dari tahun sebelumnya. Hal ini terutama disebabkan tekanan penurunan harga minyak dunia yang signifikan sepanjang tahun 2015 yaitu hampir dari setengah harga rata-rata dari harga tahun sebelumnya. Harga minyak acuan Brent atau WTI yang tadinya berkisar US\$100 per barel, sepanjang tahun 2015 menjadi US\$ 30 – US\$55 per barel. Kondisi penurunan harga juga terjadi di sektor komoditas lainnya, terutama batubara yang menurun secara perlahan dimulai dari tahun 2012. HBA 6322 rata-rata tahun 2012 adalah US\$95/ton pada tahun 2015 menjadi US\$60/ton.

Penurunan harga komoditas ini mengakibatkan penundaan investasi oleh perusahaan pertambangan. Hal ini menjadi tambahan tantangan bagi Pemerintah Indonesia yang sedang berusaha untuk menarik minat investasi yang diperlukan untuk meningkatkan produksi, pembangunan *smelter* dan kegiatan eksplorasi untuk menggantikan cadangan yang telah diproduksi. Dengan kondisi ini investor mengharapkan adanya insentif yang inovatif dan kepastian regulasi dari Pemerintah.

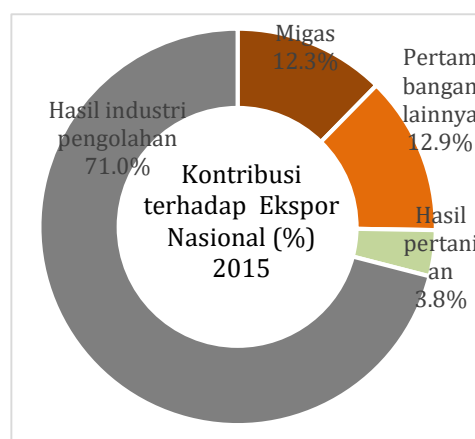
Pada tahun 2014 pemerintah Indonesia memberlakukan pelarangan ekspor bijih atau mineral mentah (*ore*). Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang bertujuan untuk peningkatan penerimaan negara, peningkatan lapangan kerja dari pembangunan *smelter*, serta peningkatan kegiatan ekonomi pendukung. Dalam penerapannya, realisasi jumlah fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri hanya bisa mencapai 42% atau sebanyak 5 unit pada tahun 2015. Tidak tercapainya target ini terkendala oleh krisis ekonomi global dan penurunan harga komoditas.

Grafik 1 Kontribusi Industri Ekstraktif pada PDB dan Ekspor Indonesia tahun 2015*



Sumber :

<https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/828>



Sumber :BPS, Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Des 2015

*IA akan melakukan *review* lebih lanjut untuk mengkonfirmasi komposisi pada grafik diatas

Gambaran Umum Komoditas

Minyak Bumi

Indonesia memiliki cadangan minyak terbukti/*proved reserves* sebesar 3,3 milyar barel (per 1 Januari 2016) dengan cadangan terkonsentrasi di daerah Sumatera Tengah dan Selatan, Jawa Barat dan Timur dan Kalimantan. Cadangan minyak Indonesia hanya menduduki peringkat ke-27 penyumbang cadangan minyak dunia.

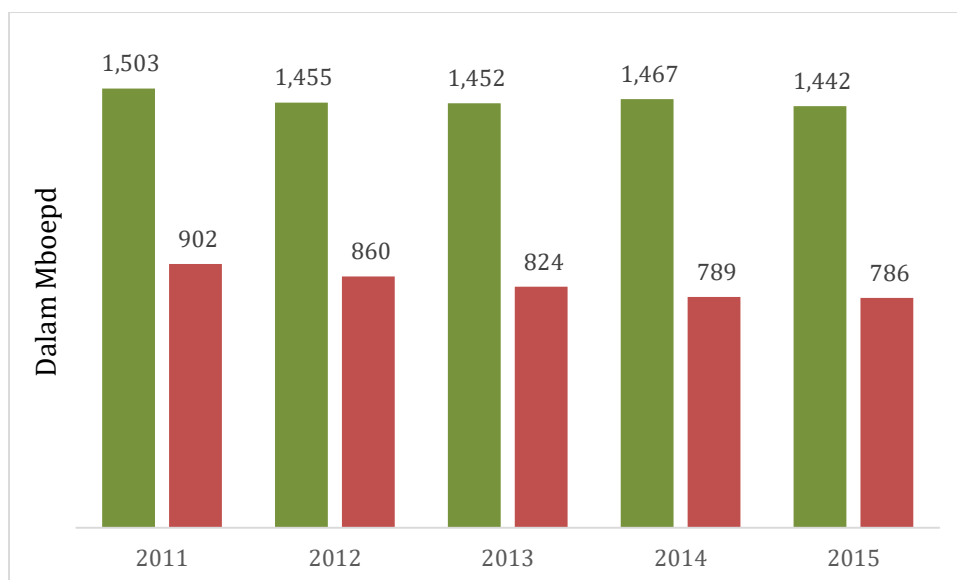
Produksi minyak Indonesia terus menurun dari tahun ke tahun dan mengakibatkan Indonesia menjadi *net* importir minyak di tahun 2004 dan keluar dari OPEC pada tahun 2008. Pada tahun 2015 produksi minyak Indonesia adalah 786 ribu bopd yang menurun sebanyak 0.4% dari tahun sebelumnya yang merupakan penurunan terendah dalam lima tahun terakhir yang rata-rata menurun berkisar 4%. Beberapa proyek utama yang mulai berproduksi secara *full scale* seperti Lapangan Banyu Urip dan Lapangan Bukit Tua membantu menghambat penurunan produksi tahun 2015. Tiga kontraktor *Production Sharing Contract* (PSC) yang menyumbang lebih dari 70% produksi minyak Indonesia adalah Chevron Pacific Indonesia, Exxon Mobil dan Pertamina.

Gas Bumi

Cadangan terbukti gas Indonesia sebesar 101 tscf dan berada pada peringkat ke-14 di dunia. Daerah penyumbang terbesar bagi cadangan gas Indonesia adalah Natuna, Papua Barat, Maluku dan Kalimantan. Produksi gas Indonesia menduduki peringkat 10 dari total produksi gas dunia dan mendominasi produksi migas di Indonesia, yaitu sekitar 60% dari total produksi migas dan disestimasikan naik pada masa mendatang.

Produksi gas bumi mendominasi produksi migas nasional sejak beberapa tahun ini. Peningkatan yang melonjak terlihat di tahun 2009 seiring dengan selesainya proyek gas seperti Tangguh – BP Berau dan di Bali yaitu Terang Sirasun Batur. Pada tahun 2015 produksi gas Indonesia adalah 1.442 Mboepd yang tidak mengalami fluktuasi yang berarti dalam empat tahun belakang. Perusahaan asing lebih mendominasi produksi gas di Indonesia. Empat kontraktor yang berkontribusi lebih dari 70% produksi gas di Indonesia yaitu Total E&P Indonesia, BP Tangguh, Conoco Phillips dan Pertamina.

Grafik 2 Produksi Minyak* dan Gas Bumi



Sumber: <http://skkmigas.go.id/publikasi/infografis/produksi-minyak-dan-gas-bumi>

Batubara

Indonesia merupakan salah satu produsen dan eksportir batubara terbesar di dunia. Menurut *BP Statistical Review* Indonesia merupakan negara ke-5 terbesar produsen batubara setelah Australia dan menduduki peringkat ke-10 penyumbang cadangan batubara dunia. Indonesia memiliki 25,5 milyar ton cadangan batubara dengan sebaran terbesar di daerah Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur⁴.

Produksi batubara Indonesia selama tiga tahun terus menurun yang mempunyai korelasi positif dengan penurunan harga batubara menandai berakhirnya masa "*commodity boom*". Penurunan produksi ini tidak terlalu tajam jika dibandingkan signifikansi penurunan harga batubara, penurunan produksi dapat dihindari dengan naiknya kebutuhan dalam negeri terutama untuk dapat mencapai target penambahan pembangkit listrik baru sampai dengan kapasitas 35GW. Selain itu, batubara masih mendominasi bauran energi nasional yaitu 56% dari total bauran. Produsen terbesar dari produksi batubara Indonesia adalah Kaltim Prima Coal, Adaro Indonesia, Kideco Jaya Agung, Berau Coal dan Arutmin Indonesia⁵.

Mineral lainnya

Indonesia menduduki peranan penting dalam pertambangan mineral dunia. Cadangan emas dan timah Indonesia berkontribusi masing-masing ke-5 dan ke-2 dari cadangan dunia. Indonesia juga merupakan produsen nikel, timah, dan bauksit lima besar dari produksi dunia. Selain itu tambang Garsberg, Papua adalah tambang emas terbesar dan tambang tembaga ketiga terbesar di dunia.

Beberapa perusahaan pertambangan berikut ini mendominasi sektor pertambangan mineral selain batubara di Indonesia:

- PT Freeport merupakan operator tambang Garsberg, Papua.
- PT Antam Tbk merupakan perusahaan tambang yang terdiversifikasi dan terintegrasi yang beroperasi di seluruh Indonesia. PT Antam memproduksi nikel, emas, perak dan bauksit.
- PT Tambang Timah adalah operator tambang timah di Bangka, daerah yang kaya akan kandungan timahnya.
- PT Newmont Nusa Tenggara merupakan operator yang melakukan penambangan tembaga dan mineral ikutan emas di Batu Hijau, Nusa Tenggara Barat.
- PT Vale Indonesia Tbk (sebelumnya: PT International Nickel Indonesia Tbk – PT Inco) merupakan operator tambang Nikel di Soroako, Sulawesi Selatan.

Tabel 1 Produksi Minerba*

Produk (Satuan)	2011	2012	2013	2014	2015
Batu Bara (Juta Ton)	415.8	466.3	458.5	435.7	405.9
Bauksit (Juta Ton)	24.7	-	-	2.5	-
Nikel (Ton)	41.2	47.1	65.0	39.0	34.1
Emas (Ribu Kg)	68.2	69.3	59.8	69.3	92.3
Pasir Besi (Ton)	11.8	11.5	22.4	6.0	3.8
Konsentrat Tin (Ribu Tonmetrik)	89.6	44.2	59.4	51.8	93.2
Konsentrat Tembaga (Juta Tonmetrik)	1.5	2.3	1.9	1.6	2.3

Sumber: BPS

⁴Indonesia-Investment.Batubara. Web. 9 September 2017

⁵Kementerian ESDM. Laporan Kinerja Kementerian ESDM 2015. Hlm. 38

3.2 Kerangka Hukum dan Kelembagaan Industri Ekstraktif di Indonesia

Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 berisi tentang peraturan yang terkait tentang kegiatan perekonomian Indonesia. Berdasarkan perubahan ke-4 (empat) atas Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 maka berikut adalah bunyi dan penjelasan atas Pasal tersebut:

Tabel 2 Bunyi dan Maksud UUD 1945 Pasal 33

Pasal dan ayat	Bunyi	Maksud
Pasal 33 (1)	"Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan."	Perekonomian Indonesia berasaskan atas azaz kekeluargaan tidak berasaskan asas yang lainnya. (contoh liberal ataupun sosialis).
Pasal 33 (2)	"Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara."	Penguasaan negara atas cabang – cabang produksi yang penting serta menguasai hajat hidup orang banyak. Seperti minyak bumi dan barang tambang lainnya.
Pasal 33 (3)	"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat"	Kekayaan alam dari seluruh wilayah Indonesia baik yang ada di dalam bumi maupun di atas bumi haruslah di gunakan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara keseluruhan.
Pasal 33 (4)	"Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional"	Penyelenggaraan perekonomian Indonesia, mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta menciptakan bangsa yang mandiri serta memajukan ekonomi nasional

Ayat 4 dalam Pasal 33 UUD 1945 ini relevan dengan prinsip 1 dan 2 dalam Standar EITI⁶, yaitu :

1. Kami meyakini bahwa penggunaan sumber daya alam secara bijaksana harus menjadi bagian penting bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang berkontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan, namun jika hal tersebut tidak dikelola dengan baik, dapat menciptakan dampak ekonomi dan sosial yang negatif.
2. Kami menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan warga negara berada dalam wilayah pemerintahan yang berdaulat untuk dilaksanakan demi kepentingan pembangunan nasional mereka.

Perlu ditambahkan juga, mengingat kunci utama dari Pasal 33 UUD 1945 dimana penyelenggaraan perekonomian nasional adalah untuk mewujudkan kemakmuran rakyat Indonesia maka dengan adanya penambahan dalam Amandemen UUD 1945 yaitu Pasal 28F mengenai Transparansi, yang berbunyi:

"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia"

Maka, setiap Rakyat Indonesia berhak untuk mendapatkan informasi yang transparan atas pengelolaan sumber daya alam yang kepengurusan dan pengaturannya di serahkan kepada Negara.

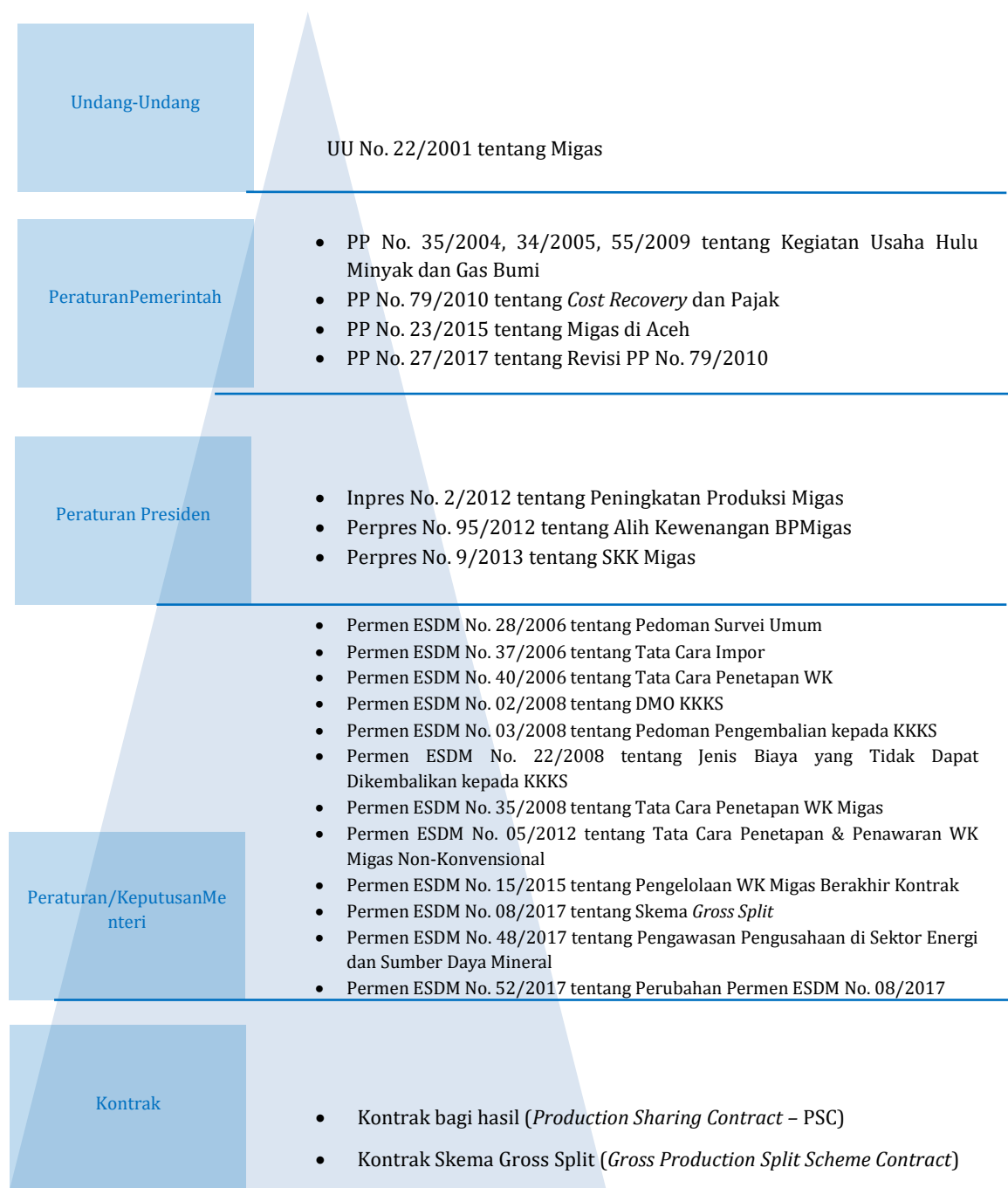
UUD 1945 Pasal 33 menjadi landasan kerangka hukum yang selanjutnya mengatur beberapa ketentuan perundangan dalam industri ekstraktif di Indonesia yaitu UU 22/2001 tentang Migas dan UU 4/2009 tentang Pertambangan Minerba dan Turunannya yang akan dibahas secara ringkas dalam bab ini.

⁶ The EITI Standard 2016, lihat pada Box 1 : The EITI Principles, halaman 10.

3.2.1 Sektor Minyak dan Gas Bumi (Migas)

Berikut ringkasan dari hirarki Undang – Undang dan Peraturan dalam industri pertambangan migas.

Gambar 3 Hirarki Kerangka Hukum Pertambangan Migas



Sumber : <http://www.migas.esdm.go.id/post/read/peraturan-kegiatan-usaha-hulu>

Undang-Undang Pertambangan Migas (UU Migas)

UU Migas No. 22/2001 mempertegas penguasaan pertambangan minyak bumi dan gas bumi oleh negara yang penyelenggaraan operasionalnya dilakukan oleh pemerintah sebagai pemilik kuasa pertambangan dengan diwakilkan semula ke Badan Pelaksana Migas namun dengan adanya Perpres No. 95/2012, seluruh peran dan tanggung jawab BP Migas berada di bawah Kementerian ESDM dan kemudian terbit Perpres No. 09/2013 untuk membentuk Unit Satuan Kerja yang menangani kegiatan Hulu Migas yaitu SKK Migas dimana SKK Migas ini peran dan tanggung jawabnya berada di bawah Wakil Menteri ESDM, Wakil Menteri Keuangan dan Kepala BKPM.

Peraturan pelaksanaan atas usaha hulu di sektor Migas diatur melalui Perpres No. 35/2004, No. 34/2005, dan No. 55/2009 dan kemudian diatur pula melalui PP No. 79/2010 yang kemudian direvisi oleh PP No. 27/2017 mengenai *Cost Recovery* dan peraturan perpajakan untuk industri usaha hulu Migas.

Kegiatan usaha hulu dalam UU ini mencakup kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang kegiatannya dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama. Kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana (SKK Migas). Industri Hulu Migas menganut prinsip "*Ring Fencing*" yaitu satu Wilayah Kerja adalah satu entitas Badan.

Menteri ESDM menetapkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberi wewenang melakukan kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi pada Wilayah Kerja.

Karakteristik kontrak bagi hasil menurut UU ini antara lain:

- jangka waktu kontrak paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun. Jangka waktu eksplorasi 6 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 4 tahun;
- minyak dan gas yang dihasilkan tetap merupakan milik pemerintah sampai pada titik penyerahan;
- pengendalian manajemen operasi di tangan Badan Pelaksana (SKK Migas);
- adanya kewajiban memenuhi kebutuhan dalam negeri (DMO);
- modal dan resiko ditanggung oleh kontraktor

Paparan berikut menggambarkan beberapa peraturan penting dalam peraturan Pelaksana UU Migas:

Pengembalian Biaya (*Cost Recovery*)

Pengembalian Biaya (*Cost Recovery*) adalah pengembalian biaya operasi dari hasil produksi yang dihasilkan. Biaya operasi adalah biaya yang dikeluarkan oleh kontraktor dalam melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan biaya lainnya yang diperkenankan. Peraturan Pemerintah Nomor 79/2010 mengatur persyaratan mengenai biaya operasi yang dapat dikembalikan yaitu: 1) terkait langsung dengan kegiatan operasi di wilayah kerja kontraktor yang bersangkutan, 2) menggunakan harga wajar, 3) pelaksanaan operasi perminyakan sesuai dengan kaidah praktek bisnis dan keteknikan yang baik dan 4) kegiatan operasi sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah mendapat persetujuan SKK Migas. PP No. 79/2010 pasal 13 mengatur daftar *cost recovery* yang tidak dapat dikembalikan oleh pemerintah (*negative list*) yang kemudian terbit PP No. 27/2017 yang merevisi beberapa Pasal di dalam PP No. 79/2010 termasuk Pasal 13 yang mengatur daftar biaya-biaya yang tidak dapat dikembalikan. PP ini juga mencabut beberapa biaya-biaya yang tidak dikembalikan di dalam PP No. 79/2010, seperti; biaya pengembangan lingkungan selama masa eksploitasi, insentif *Cost Recovery* dan PPh Karyawan yang dibayarkan sebagai tunjangan PPh. Selain itu, biaya atas proses produksi LNG merupakan biaya yang dapat dikembalikan.

Pada bulan Juni 2017, Presiden Indonesia menerbitkan PP No. 27 Tahun 2017 tentang Revisi PP No. 79/2010, PP ini diterbitkan dalam rangka peningkatan penemuan cadangan migas nasional, menggerakkan iklim investasi dan memberikan kepastian hukum pada kegiatan usaha hulu migas, di dalam Pasal 10 PP No. 27/2017 diperkenalkan adanya pengaturan klausul bagi hasil yang dinamis (*Sliding Scale*) pada Kontrak Kerja Sama (PSC) yang ditetapkan oleh Menteri ESDM dan juga beberapa insentif lainnya yang diatur di dalam Pasal 10 ini.

Pajak Penghasilan dan *Uniformity Principle*

Salah satu penekanan dari ketentuan-ketentuan PP No. 79/2010 adalah konsep *uniformity principle* yaitu pendekatan dalam menghitung pajak penghasilan berdasarkan pada perhitungan pendapatan dan biaya

penghasilan yang mengikuti ketentuan dalam kontrak bagi hasil. Sehingga perhitungan pajak penghasilan kontraktor berbeda dengan perhitungan pajak penghasilan yang berlaku pada umumnya. Perbedaan terutama terletak pada:

- Pengakuan pendapatan yang dihitung menggunakan *Indonesia Crude Price (ICP)* atau harga kontrak gas;
- Pengaturan biaya yang bisa dikurangkan menurut pajak (*tax deductible*) sama dengan pengaturan biaya yang dapat dikembalikan (*cost recoverable*) berdasarkan kontrak dan PP ini;
- Kerugian pajak dari sektor migas dapat ditangguhkan (*carried forward*) sampai kontrak kerja sama berakhir sedangkan jika mengacu pada UU Pajak, rugi fiskal hanya bisa dikompensasi dalam kurun waktu 5 tahun;
- Dasar perhitungan biaya depresiasi yang *cost recoverable* dapat berbeda dengan peraturan pajak pada umumnya.

Pengutamaan Kepentingan Dalam Negeri (*Domestic Market Obligation - DMO*)

Dalam PP No. 79/2010, kontraktor wajib menyerahkan 25% minyak dan gas bumi dari bagian kontraktor yang diperuntukkan untuk pengutamaan kepentingan konsumsi dalam negeri (DMO) sepanjang masa produksi. Pemerintah akan membayar kuantitas DMO yang diserahkan kontraktor berdasarkan harga yang ditetapkan dalam kontrak bagi hasil.

Partisipasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

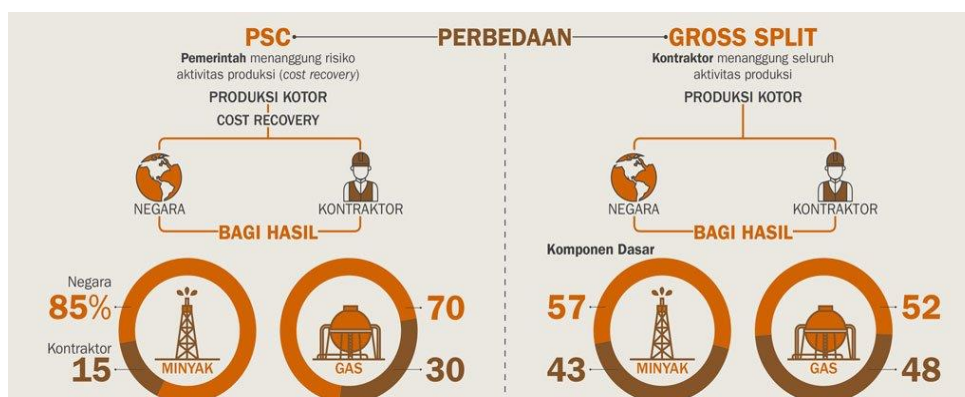
Pasal 34-35 PP No. 35/2004, kontraktor wajib menawarkan 10% *participating interest (PI)* kepada BUMD setempat di mana WK berada sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan pertama kali (*plan of development - POD*) oleh Menteri ESDM. Jika berminat, BUMD membayar 10% dari investasi yang telah dikeluarkan oleh kontraktor dalam wilayah kerja tersebut. Apabila BUMD tidak sanggup, kontraktor wajib menawarkan kepada perusahaan nasional.

Sistem Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract - PSC*)

Kontrak bagi hasil (PSC) adalah kontrak yang umum dalam industri hulu migas di Indonesia berupa ketentuan pembagian hasil produksi. Kontrak ini dibuat antara Pemerintah dan kontraktor yang menyatakan bahwa kontraktor akan menanggung resiko dan biaya eksplorasi dan pengembangannya. Jika berhasil, hasil produksi akan dikurangi dengan *First Tranche Petroleum (FTP)*. Total produksi setelah dikurangi dengan FTP akan dikalikan dengan harga minyak yang mengacu pada *Indonesian Crude Price (ICP)* untuk mendapatkan *profit oil* yang tersedia untuk pengembalian *capital cost* dan *operating cost (cost recovery)*. Sisa *profit oil* setelah dikurangi biaya pengembalian (*Cost Recovery*) akan dibagi antara Pemerintah dan kontraktor sesuai dengan perjanjian PSC. Pada umumnya pembagian Pemerintah dan kontraktor setelah pajak adalah 85:15 untuk minyak bumi dan 70:30 untuk gas bumi.

Skema *Gross Split*

Gambar 4 Perbedaan PSC dengan Skema *Gross Split*



Sumber : <http://katadata.co.id/berita/2017/08/31>

Pada tanggal 13 Januari 2017, Menteri ESDM mengeluarkan Peraturan No. 08/2017 mengenai Skema *Gross Split*. Pemerintah Indonesia percaya bahwa dengan Skema *Gross Split* ini :

- a. akan memberikan insentif bagi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi karena kontraktor bebas menentukan sendiri atas biaya yang dikeluarkan. Dengan skema ini kontraktor dapat fokus untuk melakukan efisiensi biaya dan mengurangi alur birokrasi atas proses persetujuan biaya yang telah dikeluarkan.
- b. adanya kontrol atau pengawasan dari Negara atas sumber daya alam karena Pemerintah Indonesia akan terus terlibat dalam perkembangan bisnis hulu ini.

Konsep Skema *Gross Split* didasarkan pada pembagian perhitungan atas hasil produksi kotor (*Gross Production*) tanpa memikirkan mekanisme penggantian biaya (*Cost Recovery*). Prinsip-prinsip utama yang perlu diingat adalah :

- Kepemilikan sumber daya alam tetap berada di tangan Negara sampai titik penyerahan hidrokarbon
- Pengendalian atas pengendalian operasi kegiatan hulu migas masih dilakukan oleh SKK Migas.
- Semua modal dan resiko harus ditanggung oleh kontraktor.
- PSC dengan skema *Gross Split* menetapkan paling tidak ada 17 items (termasuk pengambilan keputusan, kewajiban pembiayaan, penyelesaian sengketa, dll.)

Apabila di ilustrasikan, mekanisme *Gross Split* adalah sebagai berikut :

Contractor Take = Base Split +/- Variable Components +/- Progressive Components

Government Take = Government Share + bonuses + Contractor's Income Tax

Komponen Variabel dan *Progressive* seperti yang dimaksud dalam Pasal 6 Permen ESDM No. 8 Tahun 2017 adalah:

- Komponen Variabel : status Wilayah Kerja, lokasi lapangan, kedalaman reservoir, ketersediaan infrastruktur pendukung, jenis reservoir, kandungan CO₂, kandungan H₂S, berat jenis minyak, besaran TKDN pada masa pengembangan lapangan dan tahapan produksi.
- Komponen *Progressive* : harga minyak bumi dan jumlah kumulatif produksiminyak dan gas bumi.

Berdasarkan pasal 5 Permen No. 08/2017, besaran bagi hasil awal (*base split*) yaitu:

- a. Untuk minyak bumi sebesar 57% bagian Negara dan 43% bagian Kontraktor.
- b. Untuk gas bumi sebesar 52% bagian Negara dan 48% bagian Kontraktor

Akan tetapi pembagian atas hasil produksi yang akan digunakan adalah berdasarkan hasil persetujuan POD bukan pada *base split* yang ada di dalam PSC *Gross Split*. Selain itu, Menteri ESDM mempunyai kewenangan untuk menaikkan bagi hasil ini sebesar (maksimum) 5% bisa untuk Kontraktor ataupun untuk Negara.

Pada akhir bulan Agustus 2017, Kementerian ESDM mengeluarkan Permen ESDM No. 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Permen ESDM No. 08 Tahun 2017 (Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*). Revisi atas aturan *Gross Split* ini untuk menggairahkan iklim investasi dan memberikan dampak yang positif bagi penerimaan negara tidak seperti pada saat dikeluarkannya Permen terdahulunya yaitu untuk “meningkatkan efisiensi dan efektivitas” . Berikut adalah beberapa poin penting di dalam revisi aturan *Gross Split*⁷ :

- Dihapusnya pembatasan sebesar 5% atas keputusan Menteri ESDM untuk memberikan tambahan bagi hasil kepada Kontraktor apabila proyek tersebut tidak dapat memenuhi tingkat ekonomi tertentu.
- Adanya penambahan bagi hasil 3% menjadi 6% pada tahap produksi sekunder (reservoir injeksi air / gas) dan penambahan bagi hasil yang semula 5% menjadi 10% pada tahap produksi tersier yang menggunakan teknologi *Enhanced Oil Recovery* (EOR).

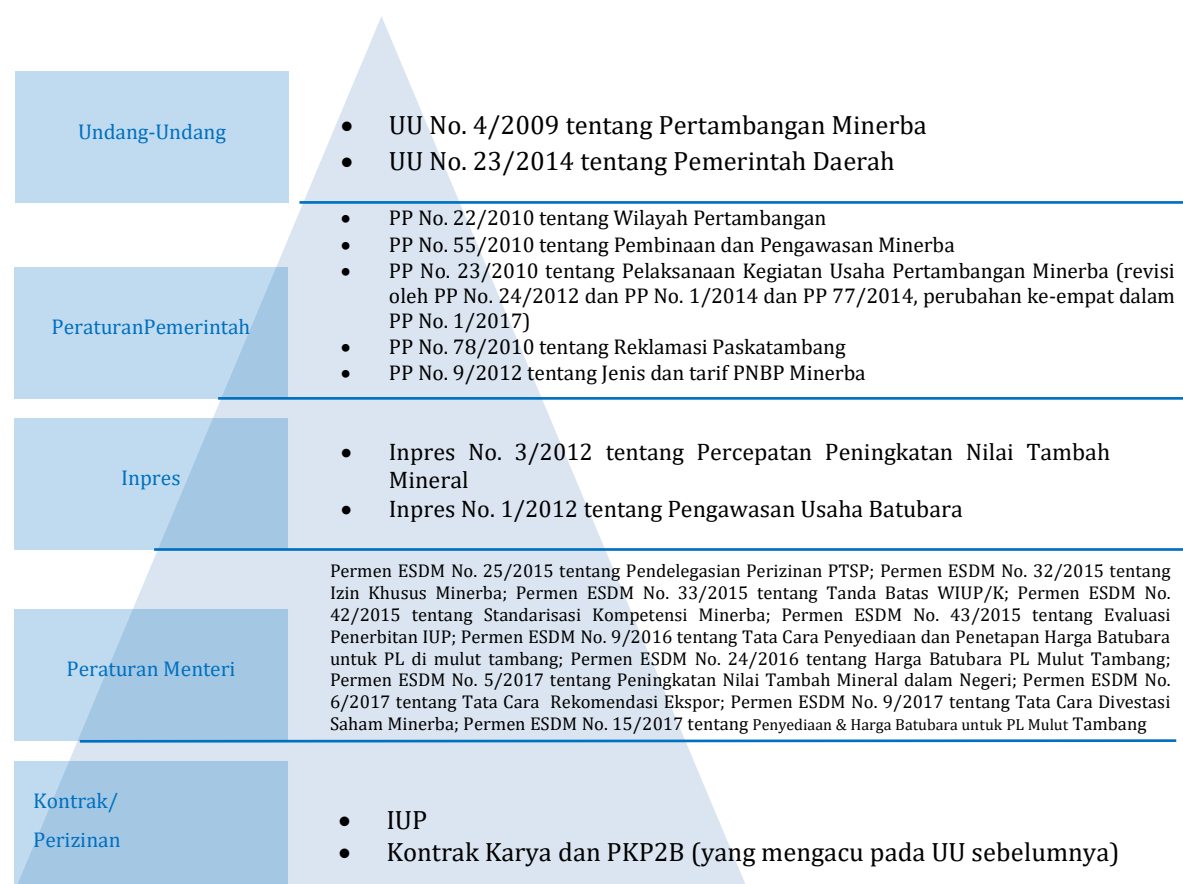
⁷<http://katadata.co.id/berita/2017/08/31/sembilan-poin-penting-revisi-aturan-gross-split>
<https://www.out-law.com/en/articles/2017/september/amendments-to-indonesias-new-gross-split-psc-regime-a-change-for-the-better-but-some-uncertainties-remain/>

- Penambahan bagi hasil sebesar 1% sampai maksimal 5%, apabila suatu lapangan migas terdapat kandungan Hidrogen Sulfida (H₂S) yang tinggi, maka akan diberikan tambahan bagi hasil.
- Penambahan bagi hasil untuk Wilayah Kerja yang sama sekali belum tersedia infrastruktur untuk penunjang minyak dan gas bumi (*new frontier*). Untuk Wilayah Kerja darat (*onshore*) mendapat tambahan 4% sedangkan lepas pantai (*offshore*) 2%.
- Tambahan bagi hasil untuk komponen progresif yakni produksi gas. Jika produksi gas secara kumulatif di bawah 30 MMBOE akan mendapat tambahan bagi hasil 10%.
- Adanya perubahan tambahan bagi hasil pada komponen harga minyak Indonesia (ICP). Bagi hasil akan bertambah 11,25% jika harga minyak di bawah US\$ 40/ barel.

3.2.2 Sektor Mineral dan Batubara (Minerba)

Berikut ringkasan dari hirarki Undang – Undang dan Peraturan dalam industri pertambangan minerba.

Gambar 5 Hirarki Kerangka Hukum Pertambangan Minerba



Sumber : <http://jdih.minerba.esdm.go.id/>

UU Pertambangan Minerba

Sejak tahun 2009, aktivitas pertambangan mineral dan batubara diatur dengan UU No. 4/2009 (“UU Minerba”) yang menggantikan UU No. 11/1967. Terdapat beberapa perbedaan yang sangat mendasar diantara kedua UU tersebut. Konsesi tambang yang berbasis kontrak (“KK”, “PKP2B” dan “KP”) sudah tidak diberlakukan lagi untuk proyek pertambangan baru (setelah 2009), digantikan dengan sistem perijinan tunggal, yaitu satu area tambang untuk satu entitas hukum pemegang ijin. Ijin usaha ini dikenal dengan nama IUP. Pemberian IUP dapat dilakukan oleh pemerintah pusat (yang diwakili oleh BKPM); kementerian ESDM,

Gubernur atau Bupati/Walikota, terutama tergantung dari cakupan wilayah tambang dan kriteria lainnya. IUP Khusus hanya dapat dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Tujuan utama dari pemberlakuan UU Minerba ini adalah terutama untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Oleh karena itu pemerintah menghendaki agar para pelaku usaha tambang, terutama menerapkan hal-hal diantaranya:

- praktek-praktek penambangan yang baik
- meningkatkan nilai tambah dari hasil tambang
- partisipasi masyarakat luas
- peduli terhadap dampak lingkungan
- menerapkan tata kelola dan pembukuan yang baik

Sejak diberlakukan di tahun 2009, UU ini banyak menemui tantangan dalam pelaksanaannya. Seperti misalnya pembatasan kepemilikan saham pihak asing, kewajiban pemrosesan hasil tambang di dalam negeri serta konversi dari pemegang ijin KK dan PKP2B menjadi bentuk perijinan IUP.

Dalam penerapannya, UU No. 4/2009, telah didukung dengan sejumlah peraturan/petunjuk pelaksanaan yang berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri ESDM, Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan yang dikeluarkan oleh Dirjen Minerba.

Kewajiban Divestasi atas Kepemilikan Saham Asing

Berdasarkan PP No. 77/2014, jumlah maksimum kepemilikan saham asing tergantung jenis perizinan perusahaan tambang tersebut dan apakah perusahaan tersebut melakukan pemrosesan dan pemurnian hasil tambangnya. Jangka waktu divestasi bisa 5 dan 10 tahun sejak tahun ke 6 berproduksi, tergantung kriteria perijinannya. digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3 Maksimum Kepemilikan Asing berdasarkan Jenis Izin

Jenis Izin Pertambangan	Melaksanakan Pemrosesan dan Permurnian sendiri	Maksimum Persentase Kepemilikan Saham Asing
IUP dan IUPK Eksplorasi	N/A	75%
IUP and IUPK-OP	Tidak	49%
IUP and IUPK-OP	Ya	60%
IUP-OP Penambangan Bawah Tanah	Ya	70%

Tabel 4 Daftar Regulasi Terkait Kewajiban Divestasi Pertambangan Minerba

Nama Regulasi	Keterangan
PP No. 23 Tahun 2010	Pasal 97 Pemegang IUP dan IUPK, setelah 5 tahun berproduksi, wajib melakukan divestasi sahamnya hingga paling sedikit 20% dimiliki peserta Indonesia.
PP No. 24 Tahun 2012 (perubahan pertama PP No. 23/2010).	Pasal 97 Modal asing pemegang IUP dan IUPK, setelah 5 tahun berproduksi, wajib melakukan divestasi sahamnya secara bertahap per tahun dengan nilai: a. Tahun ke-6, 20% b. Tahun ke 7, 30% c. Tahun ke-8, 37% d. Tahun ke-9, 44% e. Tahun ke-10, 51%
PP No. 1 Tahun 2014 (perubahan ke-2 PP No. 23/2010).	Pasal 97 Tidak ada perubahan
PP No. 77 Tahun 2014 (perubahan ketiga PP No. 23/2010)	Pasal 97, terdapat tambahan : Pemegang IUP dan IUPK operasi produksi yang melakukan kegiatan pengolahan sendiri, setelah 5 tahun: a. Tahun ke-6, 20% b. Tahun ke 10, 30% c. Tahun ke-15, 40% Penambangan bawah tanah (dan atau penambangan terbuka) a. Tahun ke-6, 20% b. Tahun ke 10, 25% c. Tahun ke-15, 30%
PP No. 1 Tahun 2017 (perubahan ke-4 PP No. 23/2010).	Pasal 97 Tidak ada perubahan

Pembatasan Ekspor dan Peningkatan Nilai Tambah

Seperti yang diamanatkan dalam UU No. 4/2009, perusahaan wajib melakukan pengolahan dan pemurnian mineral mentah di dalam negeri dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah. Hal ini diperkuat melalui peraturan teknis dibawahnya tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan minerba dan Permen ESDM tentang peningkatan nilai tambah. Peraturan mengenai peningkatan nilai tambah ini dimaksudkan untuk menaikkan penerimaan dalam negeri Indonesia dan melindungi kesinambungan produksi mineral Indonesia, dimana hanya mineral yang memiliki kualitas tinggi yang dapat diekspor tanpa melalui proses pengolahan dan membatasi tambang skala kecil yang umumnya bertujuan memperoleh keuntungan jangka pendek saja.⁸

Pada Januari 2017, Pemerintah mengeluarkan PP No. 1/2017 dan Permen No. 5/2017 (yang diubah dengan Permen No. 28/2017) yang memberikan kelonggaran (kepada pemegang IUP-OP, IUP-OP *Processing* dan Pemurnian) untuk melakukan ekspor bahan mentah dan produk setengah jadi untuk periode 5 tahun ke depan sejak 11 Januari 2017, dengan pemenuhan syarat pembayaran pajak ekspor dan syarat minimal yang baru mengenai pemrosesan dan pemurnian didalam negeri, sesuai Permen No. 5/2017 (yang dirubah dengan Permen No. 28/2017).

Tabel 5 Daftar Regulasi Pembatasan Ekspor dan Peningkatan Nilai Tambah

Nama Regulasi	Keterangan
UU No. 4/2009	Pasal 103 : 1. Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. 2. Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi dapat mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP dan IUPK lainnya. Pasal 161 : Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin legal lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling
PP No. 1/2014	Pasal 112C (pasal tambahan) : 1. Pemegang KK wajib melakukan pemurnian hasil tambang di dalam negeri 2. Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil tambang di dalam negeri 3. Pemegang KK yang telah melakukan pemurnian, dapat melakukan penjualan ke luar negeri dengan jumlah tertentu 4. Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah melakukan pengolahan, dapat melakukan penjualan ke luar negeri dengan jumlah tertentu 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan pemurnian serta batasan minimum pengolahan dan pemurnian diatur dengan Peraturan Menteri
PP No. 1/2017	Ketentuan angka 3 dihapus dan angka 5 diubah pada Pasal 112C 3. Pemegang KK yang telah melakukan pemurnian, dapat melakukan penjualan ke luar negeri dengan jumlah tertentu DIHAPUS 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengolahan dan pemurnian, batasan minimum pengolahan dan pemurnian serta penjualan ke luar negeri diatur dengan Peraturan Menteri DIUBAH
Permen ESDM No. 5/2017	Pasal 17 1. Pemegang KK Mineral Logam hanya dapat melakukan penjualan hasil pemurnian ke luar negeri setelah memenuhi batasan minimum pemurnian 2. Pemegang KK/IUP Operasi Produksi Mineral Logam dapat melakukan penjualan hasil pengolahan ke luar negeri dalam jumlah tertentu paling lama 5 tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini setelah melakukan perubahan bentuk pengusahaan pertambangannya menjadi IUPK Operasi Produksi dan membayar bea

⁸ Sujatmiko (Kementerian ESDM), *Indonesia's Effort In Maintaining Sustainable Mineral Development*, Materi presentasi Seventh Multi-year Expert Meeting on Commodities and Development Geneva, 15-16 April 2015, h. 7

Nama Regulasi	Keterangan
	keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan serta memenuhi batasan minimum pengolahan
Permen ESDM No. 6/2017	Pasal 2: 1. Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan KK dapat melakukan penjualan ke luar negeri: a. Mineral Logam yang telah memenuhi batasan minimum Pemurnian; dan/atau b. Mineral Bukan Logam atau Batuan yang telah memenuhi batasan minimum Pengolahan Pasal 11 : Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan pengawasan terhadap: a. pelaksanaan penjualan mineral ke luar negeri; b. kemajuan fasilitas pemurnian di dalam negeri yang terdiri atas: 1. kemajuan fisik fasilitas; dan 2. Besaran biaya pembangunan fasilitas Permen ini menggugurkan Permen No. 5 Tahun 2016

Pengutamaan Kepentingan Dalam Negeri (DMO) Minerba

PP No. 23/2010 Bab VII mengatur tentang pengutamaan kebutuhan dalam negeri bagi setiap perusahaan pertambangan minerba, berikut ketentuan pokok DMO dalam PP tersebut:

- Jumlah DMO ditetapkan oleh Menteri ESDM, baik untuk kebutuhan industri pengolahan maupun pemakaian langsung dalam negeri.
- Pemegang IUP Operasi Produksi dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi baru dapat melakukan ekspor mineral dan batubara yang telah diproduksi setelah terpenuhinya kebutuhan mineral dan batubara dalam negeri.

Tabel 6 Daftar Regulasi DMO Minerba

Nama Regulasi	Keterangan
Permen No. 34/2009	Peraturan Menteri ESDM tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Minerba untuk Kepentingan Dalam Negeri
PP No. 23/2010	Bab VII, Pasal 84 – Pengutamaan kepentingan dalam negeri; Pengendalian produksi dan pengendalian penjualan Minerba

Patokan Harga Jual

Permen ESDM No. 17/2010 (selanjutnya diganti dengan Permen No. 7/2017) mengatur harga patokan penjualan mineral logam setiap bulan bagi pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi berdasarkan formula yang mengacu pada mekanisme pasar dan atau sesuai dengan harga yang berlaku umum di pasar internasional.

Patokan harga ini akan digunakan oleh pemerintah sebagai harga terendah patokan untuk menghitung royalti yang dibayarkan kepada pemerintah. Jika harga jual lebih tinggi dari harga acuan maka harga yang digunakan adalah harga jual, dan jika harga jual lebih rendah dibandingkan dengan harga acuan maka harga yang digunakan adalah harga acuan.

Sebagai perbandingan, dalam Permen No. 17/2010 harga acuan yang diatur adalah mengenai mineral logam, mineral nonlogam dan batuan. Sedangkan yang diatur dalam Permen No. 7/2017 (yang membatalkan Permen No. 17/2010) adalah hanya harga acuan mineral logam saja. Masih belum jelas apakah untuk harga acuan mineral nonlogam dan batuan masih mengacu pada Permen No. 17/2010. Hal ini memerlukan klarifikasi dari Kementerian ESDM.

Tabel 7 Daftar Regulasi Patokan Harga Jual Minerba

Nama Regulasi	Keterangan
Permen No. 17/2010	Tatacara penetapan harga patokan penjualan mineral dan batubara
Permen No. 7/2017 (menggantikan Permen No. 17/2010)	Tatacara penetapan harga patokan penjualan mineral logam dan batubara
Peraturan Dirjen Minerba No.515.K/32/DJB/2011; No. 999.K/30/DJB/2011; No.644.K/DJB/2013	Peraturan tentang penyesuaian atas patokan harga jual batubara
Peraturan Dirjen Minerba No.480.K/30/DJB/2014	Harga patokan batubara tipe tertentu dan pemakaian tertentu.

Reklamasi dan Paska Tambang

PP No. 78/2010 mengatur tentang reklamasi dan aktivitas paska tambang untuk pemegang IUP-Eksplorasi dan IUP-OP (Peraturan ini menggantikan Permen No. 18/2008). Selanjutnya, Kementerian ESDM menerbitkan Permen No. 7/2014 (sebagai peraturan pelaksanaan dari PP No. 78/2010) yang mengatur lebih detail mengenai ketentuan mengenai rencana persiapan reklamasi dan paska tambang.

Pemegang IUP Eksplorasi, diharuskan mempunyai rencana reklamasi dalam rencana kerja eksplorasinya dan dalam budgetnya, serta menempatkan dana deposito pada Bank Pemerintah (sebagai garansi/jaminan). Rencana reklamasi harus sudah disiapkan sebelum memulai aktivitas eksplorasi. Pada saat pengajuan IUP-OP, rencana reklamasi saat produksi dan rencana paska tambang, rencana tersebut paling tidak mencakup masa 5 tahun (atau mana yg lebih pendek dibanding sisa umur izin tambang). Kewajiban untuk menempatkan dana jaminan reklamasi dan paska tambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang izin pertambangan untuk merealisasikan aktivitas reklamasi dan paska tambang.

Tabel 8 Daftar Regulasi Terkait Reklamasi dan Paska Tambang

Nama Regulasi	Keterangan
UU No. 4/2009	Pasal 96 : 1c. Pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan paska tambang Pasal 100 : 1. Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan paska tambang
PP No. 78/2010	Pasal 2 : 1. Pemegang IUP dan IUPK Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi 2. Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan paska tambang Pasal 7 : 1. Rencana reklamasi disusun untuk jangka waktu 5 tahun. 2. Dimana dimuat rencana reklamasi untuk masing-masing tahun Pasal 16 : 1. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota memberikan persetujuan atas rencana paska tambang dalam jangka waktu paling lama 60 hari sejak IUP/IUPK Operasi Produksi diterbitkan
Permen ESDM No. 7/2014	Pasal 16 : 2d. Rencana paska tambang memuat program Paska tambang, meliputi: 1. Reklamasi pada lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang; 2. pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi; 3. pemeliharaan hasil Reklamasi; dan 4. Pemantauan Pasal 45 : Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan Paska tambang paling lambat 30 hari setelah kegiatan Penambangan, pengolahan, dan/atau pemurnian berakhir sesuai dengan rencana Paska tambang yang telah disetujui Pasal 66 : IUP dan IUPK Operasi Produksi masa berlakunya berakhir, tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP dan IUPK

Kewenangan Pemerintah Daerah

IUP dapat dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, tergantung cakupan wilayah usaha pertambangannya dan kriteria lainnya. IUP atas perusahaan PMA dan IUPK seperti CoW dan CCoW dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Pajak dan retribusi daerah juga harus dibayar kepada pemerintah daerah oleh perusahaan pemegang izin pertambangan, yang tarifnya sangat bervariasi. Pajak dan retribusi tersebut, misalnya pajak atas pemakaian alat berat, pajak atas pemakaian air tanah, pajak atas akuisisi tanah dan bangunan, dll.

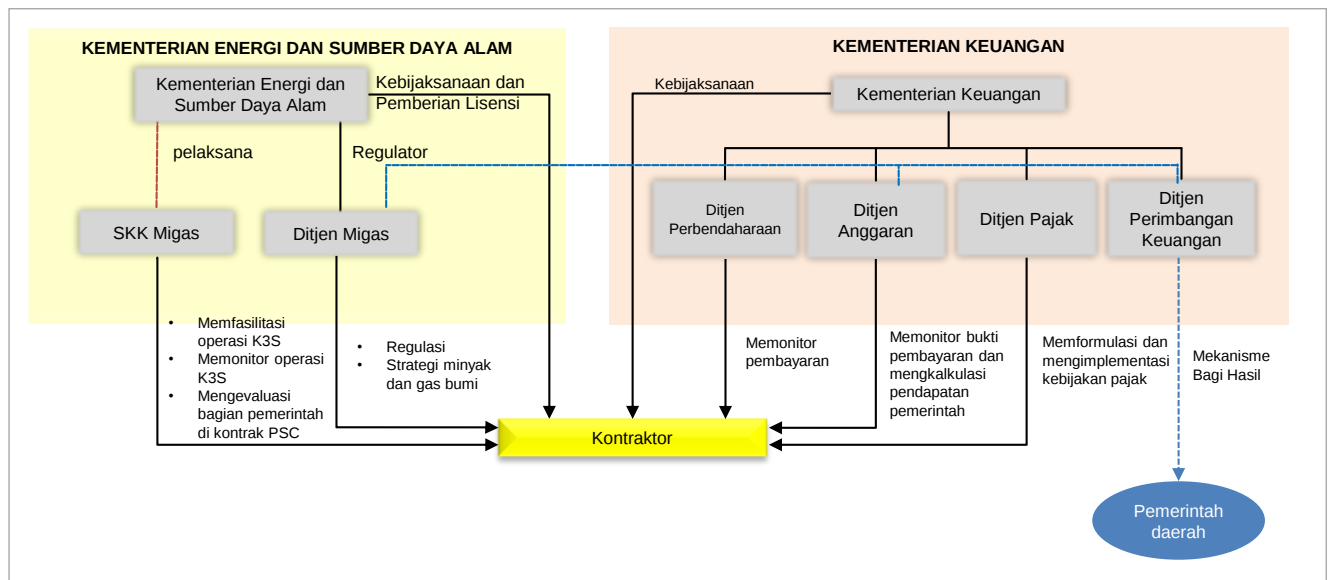
Tabel 9 Daftar Regulasi Terkait Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang ESDM:

Nama Regulasi	Sekilas Isinya
UU No. 4 Tahun 2009	Pasal 6 mengenai wewenang pemerintah pusat Pasal 7 mengenai wewenang pemerintah provinsi Pasal 8 mengenai wewenang pemerintah kabupaten/kota UU ini menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten/kota memiliki wewenang dalam pemberian IUP maupun IPR
UU No. 23 Tahun 2014	Pasal 14 ayat 1 Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi Lampiran CC bidang ESDM mengatur lebih rinci pembagian urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan sub-urusan: geologi, mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, energi baru terbarukan, dan ketenagalistrikan. UU ini menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki wewenang dalam pemberian IUP maupun IPR, wewenang dialihkan kepada pemerintah provinsi (Gubernur) dengan rekomendasi Bupati untuk penerbitan WIUP. Pada tanggal 7 April 2015, Dirjen Minerba mengirimkan surat edaran No 04 E/30/DJB/2015 kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia terkait berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa kewenangan pengawasan akan dilakukan oleh Pemerintah Pusat
UU No. 2/2015 (tentang Perppu No 2/2014)	Perubahan sebagian dalam beberapa pasal dihapus
Permen ESDM No. 43 Tahun 2015 tentang Evaluasi Penerbitan IUP	BAB III: pengumuman status IUP <i>Clear and Clean</i> dan pemberian sertifikat <i>Clear and Clean</i> Pasal 21: 1. gubernur wajib menyampaikan hasil evaluasi terhadap penerbitan IUP kepada Menteri dengan sejak penandatanganan dokumen perizinan dari bupati/walikota

3.3 Lembaga Pemerintahan yang Terlibat dalam Industri Ekstraktif

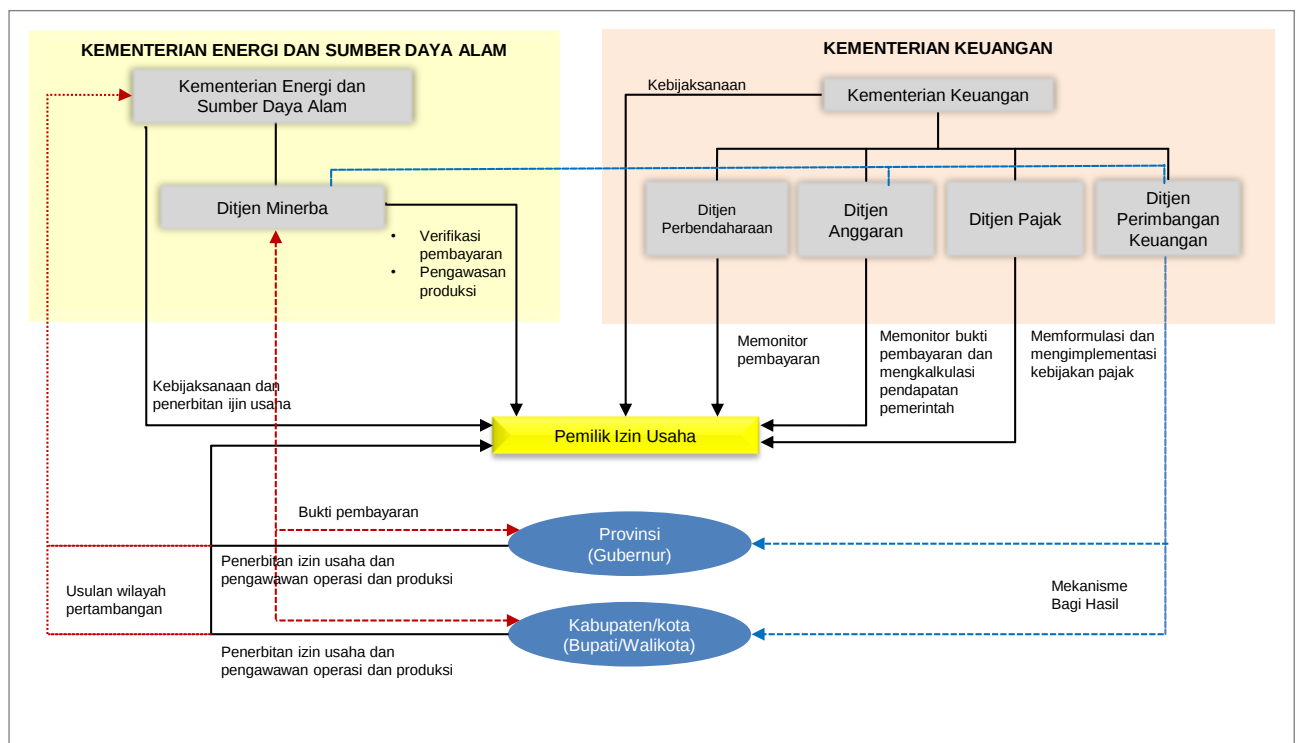
Bagian ini menjelaskan tugas pokok dan fungsi lembaga pemerintah yang terkait dalam kegiatan industri ekstraktif.

Gambar 6 Tugas dan Tanggung Jawab Instansi Pemerintahan di Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi



Sumber: Scoping Study 2012-2013

Gambar 7 Tugas dan Tanggung jawab Instansi Pemerintahan di Sektor Pertambangan Minerba



Sumber: Scoping Study 2012-2013

SKK Migas

Tugas utama SKK Migas adalah untuk memastikan pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, SKK Migas menyelenggarakan fungsi:

- memberikan pertimbangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama;
- melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama;
- mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mendapatkan persetujuan;
- memberikan persetujuan rencana pengembangan selain sebagaimana dimaksud dalam poin sebelumnya;
- memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran;
- melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama; dan
- menunjuk penjual minyak bumi dan/atau gas bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.

Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan

Tugas pokok Ditjen anggaran adalah merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang penganggaran. Dengan fungsi sebagai berikut:

- perumusan kebijakan di bidang penganggaran;
- pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran;
- penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penganggaran;
- pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penganggaran;
- pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Anggaran.

Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran (Dit. PNB - DJA) - Kementerian Keuangan

Dit.PNBP – DJA merupakan salah satu unit eselon II pada Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan. Dit.PNBP – DJA mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta subsidi yang ditugaskan pada direktorat. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dit. PNBP – DJA menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan perumusan kebijakan di bidang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta subsidi yang ditugaskan pada direktorat;
- penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta subsidi yang ditugaskan pada direktorat;
- penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta subsidi yang ditugaskan pada direktorat;
- penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta subsidi yang ditugaskan pada direktorat; dan
- pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Berdasarkan PMK No. 70 Tahun 2015 terkait PPh Migas dan PBB Migas, sebagian fungsi Ditjen Anggaran dipindahkan kepada Ditjen Pajak efektif sejak bulan Juli 2015.

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), Kementerian ESDM

Ditjen Migas mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang migas.

Sedangkan peran Ditjen. Migas dalam penerimaan Negara adalah :

- penetapan rencana *lifting* untuk tahun mendatang berdasarkan daerah penghasil migas dan daerah administrasi Pemerintahan;
- melakukan rekonsiliasi/perhitungan bersama realisasi *lifting* dengan daerah secara periodik.

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), Kementerian Keuangan

Ditjen Pajak merupakan salah satu unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Ditjen Pajak mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perpajakan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ditjen Pajak menyelenggarakan fungsi:

- perumusan kebijakan di bidang perpajakan;
- pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;
- penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan;
- pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan;
- pelaksanaan administrasi.

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba), Kementerian ESDM

Ditjen Minerba mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis bidang mineral dan batubara.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ditjen Minerba menyelenggarakan fungsi:

- meningkatkan keamanan pasokan mineral dan batubara dalam negeri;
- mendorong keekonomian harga batubara untuk pengembangan energi batubara;
- mendorong peningkatan kemampuan dalam negeri dalam pengelolaan mineral dan batubara;
- meningkatkan nilai tambah mineral;
- meningkatkan pembinaan, pengawasan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

Tugas pokok Ditjen perimbangan keuangan adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan fungsi sebagai berikut:

- penyiapan perumusan kebijakan di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- pelaksanaan kebijakan di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

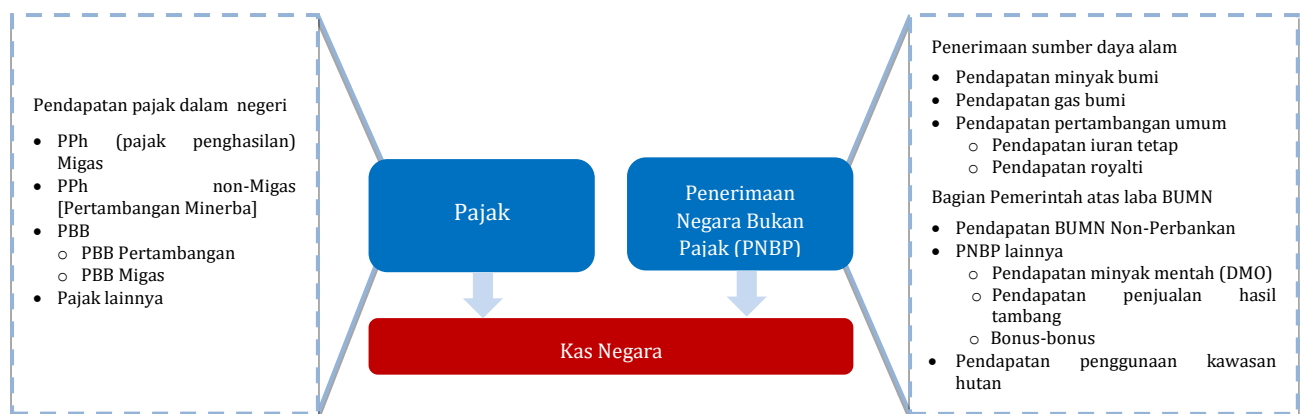
Tugas pokok Ditjen Perbendaharaan adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dengan fungsi sebagai berikut:

- penyiapan perumusan kebijakan di bidang perbendaharaan negara;
- pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perbendaharaan negara
- pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran;
- pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbendaharaan negara;
- pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara serta pengelolaan aset dan kewajiban pemerintah;
- verifikasi dan akuntansi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (APP);
- pelaksanaan akuntansi pusat dan penyusunan laporan keuangan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- pengembangan sistem informasi perbendaharaan negara; pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

3.4 Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif dan Transfer ke Daerah

Penerimaan negara dari industri ekstraktif berasal dari pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) disetorkan ke kas negara seperti yang diilustrasikan dalam Gambar 8. Pengelolaan PNBP diatur dalam UU 20/1997 tentang penerimaan negara bukan pajak.

Gambar 8 Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif



3.4.1 Penerimaan Negara dari Sektor Migas

Penerimaan Pajak dari Sektor Migas

Tarif pajak penghasilan pada sektor pertambangan migas mengikuti tarif pajak yang berlaku pada saat penandatanganan kontrak bagi hasil. Bagian pemerintah berubah setelah tarif pajak berubah beberapa tahun terakhir setelah tarif pajak penghasilan turun, lihat Tabel 10.

Kontrak bagi hasil saat ini mencantumkan klausul untuk mengurangi bagian kontraktor atas bagi hasil sebelum pajak, jika kontraktor tersebut mendapatkan keringanan pajak dividen (*Branch Profit Tax - BPT*) sesuai dengan perjanjian pajak internasional (*tax treaty*) yang lebih kecil dari 20%. Hal ini untuk menjaga

bagian bagi hasil kontraktor setelah pajak tetap sebesar 15% (untuk minyak) dan 30% (untuk gas) atau sebesar yang ditentukan dalam kontrak bagi hasil.

Untuk memastikan bahwa bagian setelah pajak tetap konstan, bagian pajak kotor ini Tarif Pajak Penghasilan di Indonesia secara umum telah diturunkan. Selatin itu dalam penawaran kontrak PSC yang baru, bagi hasil setelah pajak yang diterima kontraktor meningkat sampai 25% untuk minyak dan 40% untuk gas. Hal ini juga menyebabkan variasi dalam tingkat bagi hasil *gross production*.

Tabel 10 Tarif Pajak dan Bagian Pemerintah Berdasarkan Generasi PSC⁹

Tahun dimulainya PSC	Tarif pajak penghasilan - Umum	Tarif pajak penghasilan - Dividen	Tarif pajak gabungan	Bag. Pemerintah - sebelum pajak (Minyak)	Bag. Pemerintah - setelah pajak (Minyak)	Bag. Pemerintah - sebelum pajak (Gas)	Bag. Pemerintah - setelah pajak (Gas)
Sebelum 1984	45%	20%	56%	65.91%	85%	31.82%	70%
1984-1994	35%	20%	48%	71.15%	85%	42.31%	70%
1995-2007	30%	20%	44%	73.21%	85%	46.43%	70%
2008	30%	20%	44%	55.36%	75%	28.57%	60%
2009	28%	20%	42.4%	37.5%	64%	28.6%	58.86%
2010	25%	20%	40%	40%	64%	31.5%	58.86%
2013	25%	20%	40%	41.70%	65%	33.30%	60%

PER-45/PJ/2013 mengatur tata cara pengenaan PBB sektor migas yang didasarkan pada konsep wilayah kerja dimana disebutkan objek PBB migas adalah bumi (permukaan dan tubuh bumi) dan/atau bangunan yang berada di dalam wilayah kerja atau sejenisnya terkait pertambangan migas.

Produksi migas yang diambil langsung dari sumbernya saat ini dibebaskan dari PPN.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Migas

PNBP migas merupakan penerimaan negara dari hasil penjualan lifting minyak bumi dan gas bagian negara yang diterima oleh Kas Negara pada periode yang bersangkutan dari kontrak bagi hasil dan pendapatan bersih dari DMO. Lihat instrumen fiskal di Gambar 4 mengenai alur perhitungan PSC untuk penjabaran lebih lanjut.

Penerimaan PNBP migas dalam LKPP memperhitungkan unsur-unsur kewajiban Pemerintah seperti *over/under lifting*, *Domestic Market Obligation (DMO) fee*, pengembalian (*reimbursement*) Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan anggaran SKK Migas. Penerimaan migas setelah dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran kewajiban/hak Pemerintah yang dapat diestimasi diakui sebagai "Pendapatan yang Ditangguhkan." Selanjutnya, terhadap pengeluaran-pengeluaran kewajiban Pemerintah yang membebani rekening tersebut akan dikeluarkan terlebih dahulu, baru kemudian disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)¹⁰.

Pendapatan PNBP migas dalam LKPP memperhitungkan kewajiban/hak pemerintah dalam hal *over/under lifting* minyak dan gas. *Over/under lifting* migas adalah kelebihan/kekurangan pengambilan minyak dan gas bumi oleh salah satu pihak (dalam hal ini Pemerintah) dibandingkan dengan haknya yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama dalam periode tertentu.

Signature bonus dikenakan pada kontraktor setelah 30 hari PSC disetujui oleh Pemerintah dengan jumlah sesuai dengan ketentuan dalam kontrak bagi hasil yang secara umum besaran bonus yang berkisar 1-15 juta

⁹Modifikasi dari PWC.Investment and Taxation Guide Oil and Gas Indonesia. 2017. Hlm. 75

¹⁰LKPP 2014 dan 2015

Dolar AS. Sedangkan *production bonus* adalah sejumlah uang yang harus disetor kepada Pemerintah jika ladang minyak/gas bumi mencapai produksi tertentu atau mencapai produksi kumulatif tertentu yang jumlahnya ditentukan dalam kontrak bagi hasil.

Jumlah penerimaan negara dari sektor migas untuk tahun fiskal 2014 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 11 Penerimaan Negara dari Sektor Migas

Kode MA	Penerimaan Negara	2014 (Milyar Rupiah)	2015 (Milyar Rupiah)
41	Penerimaan perpajakan		
41111	PPh Migas	87.446	49.672
411316	PBB Migas	20.604	25.721
42	Penerimaan negara bukan pajak		
421111	Pendapatan Minyak Bumi	240.848	100.972
421211	Pendapatan Gas Bumi	139.174	47.987
423132	Pendapatan dari DMO*	15.459	7.331
423139	<i>Pendapatan lainnya dari kegiatan hulu khusus*</i>	874	865
Total penerimaan dari migas		504.405	232.548

Tidak termasuk penerimaan dari BUMN Migas

Sumber: LKPP 2014 dan 2015

* IA akan melakukan *review* lebih lanjut untuk mengkonfirmasi jumlah pendapatan tersebut

3.4.2 Penerimaan Negara dari Sektor Minerba

Penerimaan Pajak dari Sektor Minerba

Pajak penghasilan dari penghasilan industri pertambangan diberlakukan sama dengan industri lainnya. Tarif pajak penghasilan adalah 25% dari penghasilan kena pajak dan dapat mendapatkan pengurangan sebesar 5% jika perusahaan terdaftar di bursa efek.

Berdasarkan PER-32/PJ/2012 tentang tata cara pengenaan PBB sektor pertambangan objek pajak PBB minerba adalah bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan minerba. Termasuk dalam objek PBB adalah tubuh bumi dalam masa eksplorasi.

Produksi dari hasil pertambangan tidak dikenakan PPN. Jika material mentah diproses lebih lanjut maka dikenakan PPN sebesar 10%, tarif yang sama dengan industri lainnya.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Minerba

PNBP industri pertambangan minerba terdiri dari :

- iuran tetap (*land rent*),
- iuran eksploitasi/produksi (royalti),
- Penjualan Hasil Tambang (PHT)
- iuran kehutanan

Iuran tetap

Iuran tetap (*land rent*) adalah iuran atas wilayah izin usaha pertambangan yang dikenakan sejak diterbitkannya Izin Usaha Pertambangan (IUP). Tarif iuran tetap merupakan tarif satuan atas nilai Dolar AS per luas area eksploitasi/eksplorasi (hektar). Besarnya tarif dibedakan atas dasar tahap kegiatan dan status (perpanjangan atau tidak), untuk KK dan PKP2B sesuai kontrak/ perjanjian.

Cara pembayaran iuran tetap untuk IUP sekali dalam setahun, maksimal 30 hari setelah terbit SK IUP, sedangkan KK dan PKP2B dua kali dalam setahun setiap bulan Januari dan Juli.

Setoran iuran tetap dalam rupiah disetor langsung ke rekening kas Negara dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sedangkan setoran dalam valas (Dolar AS) disetor ke Rekening Kas Umum Negara dengan rekening No. 600.502411.980 pada Bank Indonesia Jakarta.

Royalti

Royalti atau Iuran eksploitasi/ produksi adalah pungutan yang dibebankan atas produk pertambangan kepada pemilik IUP Eksplorasi atau IUP Produksi pada saat minerba yang digali terjual. Besarnya royalti yang harus disetor ke kas negara dihitung berdasarkan tarif yang dikalikan dengan volume penjualan dan harga jualnya.

Tabel 12 Royalti (Mineral) untuk KK dan IUP

Komoditas	Satuan	Royalti
Nikel	Per Ton	5% dari harga jual
Timah	Per Ton	3% dari harga jual
Tembaga	Per Ton	4% dari harga jual
Bauksit	Per Ton	3,75% dari harga jual
Emas	Per	3,75% dari harga jual
Biji Besi	Konsentrat	3,75% dari harga jual
Perak	Per	3,25% dari harga jual

Tabel 13 Royalti (Batubara) untuk PKP2B dan IUP

Open cut mining operation

Kalori	Satuan	Royalti
≤ 5.100	Per Ton	3% dari harga jual
> 5.100 – 6.100	Per Ton	5% dari harga jual
> 6.100	Per Ton	7% dari harga jual

Underground mining operation

Kalori	Satuan	Royalti
≤ 5.100	Per Ton	2% dari harga jual
> 5.100 – 6.100	Per Ton	4% dari harga jual
> 6.100	Per Ton	6% dari harga jual

Penjualan Hasil Tambang (PHT)

Penjualan Hasil Tambang (PHT) adalah pungutan yang dikenakan terhadap pemegang PKP2B. PHT dihitung berdasarkan formula Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) dari PKP2B (13,5%) dikurangi tarif royalti.

Bagian penerimaan negara dari pola kerjasama PKP2B tersebut terdiri dari PHT batubara dengan tarif antara 6,5%-8,5% dan royalti dengan tarif antara 5%-7% tergantung besar kalori batubara sehingga jumlah PHT dan royalti menjadi 13,5%.

Iuran Kehutanan

Semua perusahaan nonkehutanan yang beroperasi di wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah (berdasarkan PP No. 2/2008) sebagai Wilayah Hutan, diwajibkan membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). Sekitar 90% dari iuran ini dibayarkan oleh perusahaan pertambangan.

Jumlah penerimaan negara dari sektor migas untuk tahun fiskal 2015 dan 2014 (sebagai perbandingan) adalah sebagai berikut:

Tabel 14 Penerimaan Negara dari Sektor Minerba

Kode MA	Penerimaan Negara	2014 (Milyar Rupiah)	2015 (Milyar Rupiah)
41	Penerimaan perpajakan		
	PPh Pertambangan*	118.398	102.657
41161	Pajak lainnya	-	-
42	Penerimaan negara bukan pajak		

Kode MA	Penerimaan Negara	2014 (Milyar Rupiah)	2015 (Milyar Rupiah)
421312	Royalti	18.493	16.734
421311	Iuran tetap	807	949
423113	Penjualan hasil tambang	16.167	11.949
421421 & 421411	Iuran Kehutanan*	882	1.085
	Total penerimaan dari minerba	154.747	133.374

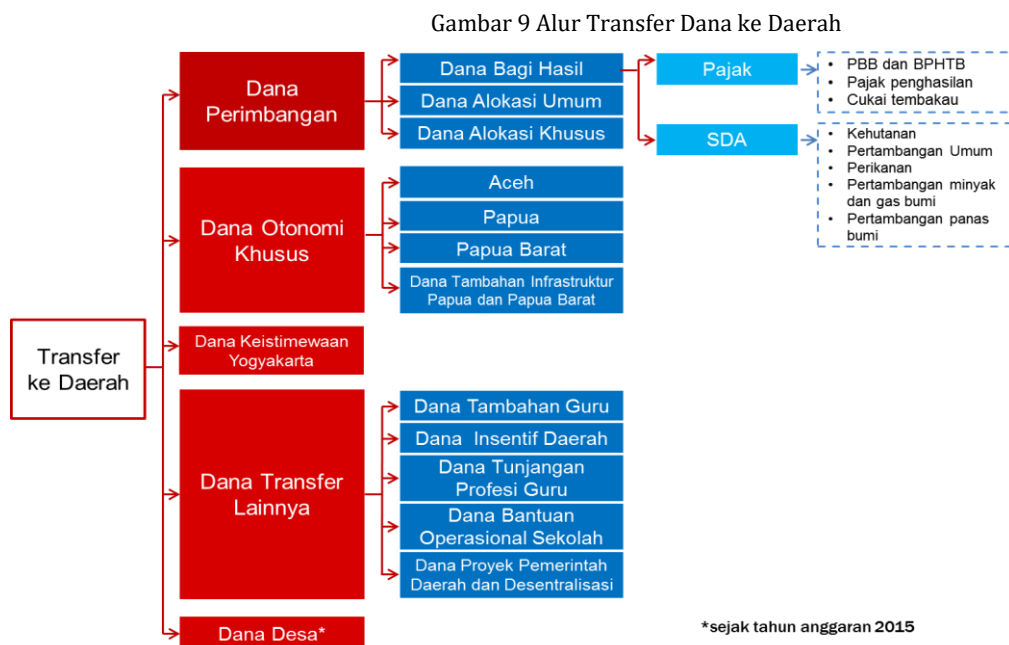
Sumber: LKPP 2014 dan 2015

* IA akan melakukan review lebih lanjut untuk mengkonfirmasi jumlah pendapatan tersebut

3.4.3 Transfer ke Daerah

Penerimaan yang berasal dari sumber daya alam ditransfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui Dana Bagi Hasil (DBH) yang merupakan bagian dari dana perimbangan. Pemerintah menetapkan alokasi DBH sesuai dengan penetapan dasar perhitungan dan daerah penghasil sebagaimana disebutkan dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penerimaan negara yang berasal dari sumber daya alam terbagi atas penerimaan kehutanan, perikanan, pertambangan umum, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi dan pertambangan panas bumi. Setiap penerimaan yang dihasilkan akan dialokasikan untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan. Selain alokasi yang telah ditetapkan dalam UU No. 33 Tahun 2004, terdapat alokasi tambahan DBH sumber daya alam migas untuk daerah otonomi khusus, yaitu Aceh, Papua dan Papua Barat. Aceh, Papua, dan Papua Barat mendapatkan tambahan DBH Migas sebesar 55% dari pertambangan minyak dan 40% dari pertambangan gas bumi. Kemudian penerimaan tambahan DAU sebesar 2% dari DAU Nasional untuk Aceh dan 2% untuk Papua dan Papua Barat. Selain itu, Papua dan Papua Barat mendapatkan tambahan dana infrastruktur yang besarnya ditetapkan setiap tahun antara pemerintah dan DPR berdasarkan usulan provinsi.

Alokasi dan realisasi dana transfer ke daerah untuk masing-masing provinsi, kabupaten/kota dapat dilihat di laman Kementerian Keuangan.



Skema pembagian DBH migas mengikuti skema yang ditetapkan dalam UU No. 33/2004 dan PP No. 55/2005. Dari besaran PNBP migas, 15% dari hasil minyak dan 30% dari hasil gas disalurkan ke daerah dalam bentuk DBH Migas. Jumlah PNBP yang dibagikan ke daerah hanya untuk penghasilan dari blok yang beroperasi sampai dengan wilayah laut 12 mil. PNBP dari blok penghasil di atas 12 mil wilayah laut 100% dialokasikan untuk Pemerintah Pusat. Dari bagian daerah tersebut, dibagi menurut daerah penghasil baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Tambahan DBH migas sebesar 0,5% dialokasikan khusus (*earmarked*) untuk dana pendidikan di daerah tersebut.

3.5 Partisipasi BUMN dalam Industri Ekstraktif

BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui Kementerian Keuangan yang dikuasakan ke Menteri BUMN, melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang diatur oleh UU No. 19/2003 tentang BUMN. Pendirian BUMN menurut UU No. 19/2003 tentang BUMN mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
- mengejar keuntungan;
- menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
- menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
- turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

BUMN merupakan perpanjangan pemerintah dalam pembangunan nasional dan diharapkan dapat berperan aktif dalam menyukseskan target-target pembangunan dari Pemerintah. Pada penerimaan negara BUMN menyumbang dalam pendapatan pajak, setoran dividen, privatisasi, penanganan subsidi melalui *public service obligation*. Dividen dari BUMN merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting, walaupun persentasenya masih kecil yaitu 2.5% dari total penerimaan nasional. Penerimaan dividen dari keempat BUMN industri ekstraktif di bawah ini adalah 18% dari total bagian pemerintah dari total laba BUMN pada tahun 2015.

Tabel 15 Jumlah Penerimaan Dividen dari BUMN

No.	Nama BUMN	Jumlah Dividen 2015 (Rp Milyar)
1	PT Pertamina (Persero)	6.250
2	PT Aneka Tambang (Persero)	0
3	PT Timah Tbk	124
4	PT Bukit Asam Tbk	486
TOTAL		6.860

Sumber :LKPP tahun 2015

4 Ruang Lingkup Laporan EITI 2015

4.1 Laporan Kontekstual

Laporan kontekstual dikeluarkan sejak standar EITI Internasional tahun 2013 mencakup informasi yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang industri ekstraktif agar laporan EITI dapat dimengerti dan berguna bagi masyarakat, sehingga tujuan EITI agar ada perdebatan dimasyarakat dapat tercapai dengan harapan adanya masukan untuk memperbaiki tata kelola industri ekstraktif.

Standar EITI Internasional 2016 mensyaratkan informasi-informasi berikut ini ada dalam informasi kontekstual:

- Kerangka hukum dan kebijakan fiskal yang mengatur industri ekstraktif (2.1)
- *Lincence allocation and licence register* (2.2 dan 2.3)
- Keterbukaan informasi kontrak (2.4) dan kepemilikan manfaat/*beneficial ownership* (2.5)
- Partisipasi negara melalui BUMN dalam industri ekstraktif (2.6)
- Informasi terkait eksplorasi, produksi dan ekspor (3.1, 3.2, 3.3)
- Alokasi pendapatan dan manajemennya dan transfer ke daerah (5.1, 5.2, 5.3)
- Pengeluaran sosial dan *quasi fiscal* (6.1, 6.2)
- Kontribusi industri ekstraktif terhadap perekonomian (6.3)

IA telah membuat analisa persyaratan EITI Internasional 2016 terkait informasi kontekstual dan menelaah laporan ruang lingkup 2015 yang telah disetujui Tim Pelaksana. Analisa berupa matrix antara standar, ruang lingkup dalam TOR dan tanggapan IA telah kami tuangkan dalam Lampiran 4.1. Sesuai dengan topik yang disarankan dalam TOR dan tanggapan dari IA kami membuat rancangan daftar isi dari Laporan Kontekstual yang disajikan dalam Lampiran 4.2 *Draft* Daftar Isi Laporan Kontekstual dan EITI standar.

Analisa pada Lampiran 4 merupakan tinjauan awal bukan pembahasan komprehensif tentang isi laporan dan jaminan ketersediaan sumber informasi. Analisa ini dapat berubah sesuai dengan permasalahan yang mungkin ditemukan selama penyusunan laporan kontekstual dan hasil diskusi bersama Tim Pelaksana selama beberapa bulan ke depan.

4.2 Laporan Rekonsiliasi

4.2.1 Sektor Minyak dan Gas Bumi (Migas)

Ruang Lingkup Jenis Penerimaan dari Migas

Lingkup rekonsiliasi migas yang ditetapkan oleh Tim Pelaksana sesuai dengan Laporan Ruang Lingkup EITI Indonesia tahun 2015 dan sudah diverifikasi adalah sebagai berikut:

1. Pajak
 - Pajak Penghasilan (PPh) termasuk pajak dividen atas migas
2. Bukan Pajak
 - Total *lifting* minyak (termasuk kondensat) dan gas bumi
 - *Lifting* minyak (termasuk kondensat) dan gas bumi pemerintah
 - Nilai minyak (termasuk kondensat) dan gas bumi bagian pemerintah yang di-*lifting* untuk tujuan ekspor dan domestik
 - *Over/Under Lifting* dari ekuitas minyak (termasuk kondensat) dan gas bumi bagian pemerintah
 - DMO atas minyak yang diserahkan oleh Operator
 - DMO *Fee* yang diterima oleh Operator atas penyerahan DMO
 - *Signature Bonus*, untuk penandatanganan perpanjangan kontrak

- *Production Bonus*, untuk pencapaian akumulasi tingkat produksi tertentu

Aliran penerimaan negara lainnya dari sektor migas yang perlu dilaporkan dari satu sisi baik pemerintah atau perusahaan tetapi tidak termasuk cakupan rekonsiliasi adalah sebagai berikut:

- *Signature Bonus* untuk penandatanganan kontrak baru
- Pajak Bumi dan Bangunan
- Pajak Pertambahan Nilai
- Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)
- Biaya Sosial

Adapun item yang akan direkonsiliasi sebagai berikut:

1. Sesuai dengan FQR (*Financial Quarterly Report*) yang berbasis akrual:

Tabel 16 Item Rekonsiliasi Sektor Migas yang Berbasis Akrual

No.	Description (unit)	Volume / Nilai			
		Operator	SKK Migas	Ditjen Anggaran	Ditjen Migas
1.	Total lifting of oil and condensate (Barrels)	√	-	-	√
2.	Total lifting of oil and condensate (USD)	√	√	-	-
3.	Total lifting of gas (MSCF)	√	-	-	√
4.	Total lifting of gas (USD)	√	√	-	-
5.	Government lifting of oil and condensate (Barrels)	√	√	-	-
6.	Government lifting of gas (MSCF)	√	√	-	-
7.	Domestic Market Obligation (DMO) oil (Barrels)	√	√	-	-
8.	DMO Fee (USD)	√	√	-	-
9.	Over/(under) lifting of oil (USD)*	√	√	-	-
10.	Over/(under) lifting of gas (USD)*	√	√	-	-

* Value under (-) dan over (+) untuk *lifting*

2. Sesuai dengan basis kas:

Tabel 17 Item Rekonsiliasi Sektor Migas yang Berbasis Kas

No.	Description (unit)	Value				
		Operator	SKK Migas	Ditjen Anggaran	Ditjen Migas	Ditjen Pajak
1.	Signature Bonus (USD)	√	-	-	√	-
2.	Production Bonus (USD)	√	-	-	√	-
3.	Corporate and Dividend Tax (USD)	√	-	√	-	√
4.	Government lifting of oil and condensate (USD)	-	√	√	-	-
5.	Government lifting of gas (USD)	-	√	√	-	-

* Value under (-) dan over (+) untuk *lifting*

Entitas perusahaan yang melaporkan yaitu pemegang *Participating Interest* (PI) yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai kontraktor kontrak kerja sama, baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai porsi kepemilikan pada suatu wilayah kerja, yang terdiri dari :

- Operator adalah pemegang PI yang ditunjuk sebagai wakil oleh pemegang PI lainnya yang menjalankan kegiatan operasi migas.

- Non Operator adalah pemegang PI yang tidak menjalankan kegiatan operasi migas.

Untuk tipe aliran yang dilaporkan oleh PI adalah sebagai berikut:

Tabel 18 Tipe Aliran yang Dilaporkan oleh PI

Entitas Pelapor dalam Rekonsiliasi	Tipe Aliran yang Direkonsiliasi
Operator	Total lifting of oil and condensate (Barrels)
	Total lifting of oil and condensate (USD)
	Total lifting of gas (MSCF)
	Total lifting of gas (USD)
	Government lifting of oil and condensate (Barrels)
	Government lifting of gas (MSCF)
	Domestic Market Obligation (DMO) oil (Barrels)
	DMO Fees (USD)
	Over/(under) lifting of oil (USD)
	Over/(under) lifting of gas (USD)
	Signature Bonus (USD)
	Production Bonus (USD)
	Corporate and Dividend Tax (USD)
Non Operator	Corporate and Dividend Tax (USD)

Ruang Lingkup Perusahaan Migas

Seluruh operator dan non operator KKS yang telah memasuki tahap eksploitasi dan berproduksi berkontribusi pada seluruh penerimaan Negara akan menjadi perusahaan pelapor. Untuk seluruh KKS yang baru menandatangani kontrak (tahap eksplorasi) akan dilaporkan penerimaan untuk *Signature Bonus* secara unilateral dari Ditjen Migas - Kementerian ESDM. Secara keseluruhan tingkat cakupan dari perusahaan pelapor adalah 100%.

Adapun Operator dan Non Operator yang akan melaporkan adalah sebagai berikut:

Tabel 19 Jumlah Pelapor Sektor Migas

Tahun	Operator	Non Operator	Jumlah
2015	69	99	168

Jumlah perusahaan pelapor untuk Non Operator dan persentase kepemilikan dapat berubah sesuai dengan hasil konfirmasi pengembalian format pelaporan dari Operator.

Daftar dari entitas pelapor perusahaan Operator dan Non Operator dapat dilihat pada Lampiran1.

4.2.2 Sektor Mineral dan Batubara (Minerba)

Ruang Lingkup Jenis Penerimaan dari Minerba

Lingkup rekonsiliasi minerba yang ditetapkan oleh Tim Pelaksana sesuai ruang lingkup Laporan EITI Indonesia 2015 dan sudah diverifikasi adalah sebagai berikut:

1. Pajak
 - Pajak Penghasilan (PPh) Badan
2. Bukan Pajak
 - Royalti
 - PHT
 - Dividen
 - Pembayaran *fee* transportasi

Kemudian berdasarkan Laporan Ruang Lingkup EITI Indonesia tahun 2015, *land rent* ditambahkan menjadi bagian yang direkonsiliasi, yang artinya akan dilaporkan dari sisi perusahaan dan sisi pemerintah. Adapun jenis penerimaan negara yang akan direkonsiliasi adalah sebagai berikut:

Tabel 20 Item Rekonsiliasi Sektor Minerba yang Berbasis Kas

No.	Description (unit)	Nilai				
		Perusahaan	Ditjen. Mineral & Batubara	Ditjen. Anggaran	Ditjen. Pajak	PT Kereta Api Indonesia
1.	Royalti	√	√	-	-	-
2.	PHT	√	√	-	-	-
3.	Dividen	√	-	√	-	-
4.	PPh Badan	√	-	-	√	-
5.	Pembayaran Fee Transportasi	√	-	-	-	√
6.	Iuran Tetap/Land Rent	√	√	-	-	-

Aliran penerimaan negara lainnya dari sektor minerba yang perlu dilaporkan dari satu sisi perusahaan dan tidak termasuk cakupan rekonsiliasi adalah sebagai berikut:

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
2. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)
3. Pembayaran Langsung ke Pemerintah Daerah
4. Biaya Sosial (CSR)
5. Penyediaan Infrastruktur
6. Penggunaan Kawasan Hutan
7. Dana Jaminan reklamasi
8. Dana Paska Tambang
9. Volume Produksi
10. Volume Penjualan Dalam Negeri
11. Volume Penjualan Luar Negeri
12. *Domestic Market Obligation* (khusus batubara)

Batas materialitas yang terdapat dalam Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2015 adalah sebesar 1% dari total penerimaan negara dari sektor minerba, sehingga apabila terdapat penerimaan negara dari sektor minerba yang tidak termasuk dalam cakupan rekonsiliasi tetapi nilai penerimaan negara melebihi 1%

dari total penerimaan negara dari sektor minerba, penerimaan negara tersebut akan direkonsiliasi atau dilaporkan dari sisi perusahaan dan sisi pemerintah.

Sesuai Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, biaya sosial (CSR) bersifat *mandatory* untuk perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT), tetapi dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah tersebut secara tegas tidak dijelaskan besaran persentase yang harus dialokasikan perusahaan untuk biaya sosial (CSR). Rekonsiliasi biaya sosial (CSR) antara entitas perusahaan dengan entitas pemerintah tidak dapat dilakukan karena penerima akhir biaya sosial (CSR) adalah masyarakat. Oleh karena itu, pelaporan biaya sosial (CSR) bersifat unilateral dari sisi perusahaan.

Pembayaran langsung ke Pemerintah Daerah (Pemda) mengakomodasi pembayaran perusahaan ke Pemda selain Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Pembayaran langsung ke pemerintah daerah bersifat unilateral dari sisi perusahaan.

Ruang Lingkup Perusahaan Minerba

Berdasarkan ruang lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2015, tidak semua perusahaan minerba yang berkontribusi pada penerimaan negara menjadi perusahaan pelapor untuk tujuan rekonsiliasi ini. Sesuai dengan ruang lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2015, perusahaan minerba yang berpartisipasi dalam Laporan EITI Indonesia Tahun 2015 adalah yang berkontribusi atas penjualan hasil tambang (PHT), royalti dan iuran tetap di atas 14 milyar rupiah. Dengan metode ini, perusahaan pelapor EITI Tahun 2015 berjumlah 123 perusahaan. Perusahaan pelapor tersebut merupakan penyumbang 93,61% dari total penerimaan negara bukan pajak pertambangan, dengan komposisi 56,47% dari penerimaan royalti, 40,33% dari penerimaan penjualan hasil tambang (PHT) dan 3,2% dari penerimaan iuran tetap (*landrent*). Adapun rincian jumlah perusahaan minerba pelapor EITI Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 21 Jumlah Pelapor Sektor Minerba

Jenis komoditas	KK	IUP	PKP2B	Total
Tembaga/perak/emas	6	2	-	8
Timah/aspal	-	7	-	7
Nikel	1	2	-	3
Batubara	-	69	34	104
Bauksit/Biji Besi	-	-	-	-
Total	8	81	34	123

Daftar dari entitas pelapor perusahaan minerba dapat dilihat pada Lampiran 1.

4.2.3 Batas Materialitas

Tingkat materialitas ini sesuai dengan Laporan Ruang Lingkup 2015 dan telah dibahas bersama Tim Pelaksana. Penerimaan negara yang lebih dari 1% dari total tiap jenis penerimaan sektor migas dan minerba sebagai penerimaan yang material. Tingkat materialitas ini sama dengan Laporan EITI 2012-2013 dan Laporan EITI 2014.

Untuk penelusuran perbedaan untuk rekonsiliasi ditetapkan batasnya 5%, berarti bahwa jika terdapat perbedaan 5% maka akan dianalisa dan dijelaskan sesuai dengan kesepakatan Rapat Tim Pelaksana pada Laporan EITI Indonesia tahun-tahun sebelumnya.

4.2.4 Tingkatan Kerincian Pelaporan (*Level of Dissagregation*)

Standar EITI 4.7 mengatur tingkat rincian data yang dilaporkan dalam laporan EITI berdasarkan masing-masing perusahaan, entitas pemerintahan, dan jenis pendapatan. Standar EITI 4.7 juga mensyaratkan

perlunya laporan per proyek (*project-level*) yang konsisten dengan peraturan US SEC dan ketentuan yang akan diatur oleh Uni Eropa.

IA berpendapat bahwa pelaporan dengan rincian berdasarkan perusahaan, entitas pemerintahan, dan jenis pendapatan dapat dilakukan. Pelaporan penerimaan berdasarkan proyek untuk migas dapat dilakukan berdasarkan PSC dan untuk minerba berdasarkan kontrak atau izin.

4.2.5 Ruang Lingkup lainnya

1. Penerimaan negara dalam bentuk *in-kind*

Standar EITI 4.2 mengharuskan pelaporan penerimaan negara dalam bentuk produk (*in-kind*) jika nilainya material maka harus dilaporkan. Adapun yang perlu dilaporkan adalah volume penjualan dan pengelompokan pelaporan mengikutipengelompokkan pelaporan penerimaan lainnya. Jika memungkinkan, Tim Pelaksana dapat meminta IA untuk merekonsiliasi volume penjualan dan pendapatannya ke perusahaan pembeli.

Penjualan minyak bagian pemerintah sesuai dengan sistem kontrak bagi hasil (lihat bagian 3.2) dilaksanakan oleh SKK Migas. SKK Migas menjual minyak bagian pemerintah melalui Pertamina dan melalui ekspor jika minyak tidak sesuai spesifikasi atau tidak terserap kilang Pertamina. Penjualan minyak bagian pemerintah akan dilaporkan dari sisi SKK Migas dan pelaporannya berdasarkan masing-masing PSC. Untuk penjualan gas bumi bagian pemerintah mengikuti kerjasama/kontrak dari operator PSC dan pembeli gas bumi.

Penerimaan negara di sektor minerba yang seluruh penerimaannya berbentuk nilai uang.

2. Biaya Sosial (*Community Social Responsibility*)

Standar EITI 6.1 mengharuskan semua pengeluaran biaya sosial untuk dilaporkan dan jika memungkinkan dapat direkonsiliasi.

Kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) dan lingkungan telah diatur oleh Undang – Undang dan Peraturan berikut:

- UU No. 40/2007 Pasal 74 mengatur kewajiban perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang menjalankan usaha di bidang dan atau terkait dengan sumber daya alam untuk melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- PP No. 47/2012 tentang TJSL di lingkungan Perseroan Terbatas mengatur bahwa fireksi melaksanakan TJSL berdasarkan rencana kerja tahunan
- UU No. 25/2007 tentang penanaman modal mengatur kewajiban TJSL yang melekat pada perusahaan penanam modal.
- UU No. 19/2003 pasal 88 tentang BUMN yang menyaratkan agar BUMN menyisihkan dan menggunakan laba BUMN untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi dan pembinaan masyarakat sekitar BUMN
- Permen BUMN No. 8/2013 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan
- UU No. 22/2001 tentang Migas dan UU No. 4/2009 tentang Minerba mewajibkan tanggung jawab perusahaan pertambangan dalam pemberdayaan masyarakat.

Terdapat kewajiban sosial perusahaan yang diatur Pemerintah termasuk sanksi jika tidak melaksanakan tanggung jawab ini. Akan tetapi dalam UU ini tidak disebutkan berapa kewajiban yang harus dilaksanakan. Sedangkan untuk BUMN alokasi dana program pengembangan yang diatur adalah jumlah maksimum yaitu sebanyak 2% dari keuntungan tahun sebelumnya. Biaya sosial ini disalurkan langsung kepada masyarakat dan tidak dilaporkan kepada institusi pemerintahan. Oleh karena itu sesuai dengan arahan dalam TOR, biaya sosial dimasukkan ke dalam format pelaporan perusahaan migas dan minerba akan tetapi tidak direkonsiliasi dan hanya dilaporkan dari satu sisi (perusahaan).

3. Pendapatan transportasi

Standar EITI 4.4 menyatakan pendapatan transportasi pengangkutan migas dan mineral merupakan salah satu pendapatan negara yang bersifat material dari sektor industri ekstraktif. Pemerintah dan BUMN diharapkan mengungkapkan dan melaporkan pendapatan yang diterima dalam laporan EITI. Pengungkapan data akan dikelompokkan mengikuti pelaporan penerimaan industri ekstraktif lainnya.

Sesuai dengan Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2015, laporan pendapatan transportasi yang diterima Pemerintah dan BUMN dimasukkan ke dalam format pelaporan EITI perusahaan minerba, dan termasuk dalam cakupan bagian yang akan direkonsiliasi.

4. Penyediaan infrastruktur dan pengaturan barter

Standar EITI 4.3 mengatur pelaporan untuk penyediaan infrastruktur dan pengaturan barter (penerimaan barang dan jasa, pinjaman, hibah atau pekerjaan infrastruktur yang ditransfer) menjadi konsesi migas atau pertambangan atau hasil produksi).

Sesuai Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2015, penyediaan infrastruktur dimasukkan ke dalam format pelaporan perusahaan minerba akan tetapi tidak direkonsiliasi dan dilaporkan dari satu sisi (perusahaan).

Sesuai dengan ketentuan dalam kontrak PSC, infrastruktur yang dibangun oleh semua kontraktor PSC akan menjadi milik pemerintah pada akhir masa kontrak PSC. Oleh karena itu penyediaan infrastruktur tidak dimasukkan dalam format pelaporan perusahaan migas. Pendekatan ini juga telah disetujui oleh Tim Pelaksana.

Tidak ada pengaturan barter yang berlaku di Indonesia.

5. Pembayaran langsung (*Subnational payments*)

Standar EITI 4.6 mengharuskan semua pembayaran langsung dari perusahaan ke pemerintah daerah dilaporkan dan direkonsiliasi jika material.

Untuk sektor minerba dimungkinkan adanya pembayaran langsung ke pemerintah daerah berdasarkan kesepakatan formal antara perusahaan dan pemerintah daerah. Sesuai Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2015, pembayaran langsung ke pemerintah daerah dimasukkan ke dalam format pelaporan perusahaan minerba akan tetapi tidak direkonsiliasi dan dilaporkan dari satu sisi (perusahaan).

6. Transfer ke daerah (*Subnational transfer*)

Standar EITI 5.2 mengharuskan transfer antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berkaitan ke industri ekstraktif beserta perhitungan formulanya dan perbedaannya dilaporkan dalam laporan EITI. Ketentuan ini juga menyarankan agar transfer ke daerah direkonsiliasi.

Deskripsi yang lebih detail mengenai mekanisme dan formula transfer dari penerimaan pemerintah pusat ke daerah dari hasil sumber daya alam akan dimasukkan dalam laporan EITI. Dikarenakan banyaknya daerah penerima (Provinsi: 34, Kabupaten: 416, Kota: 98), sesuai Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2015, transfer ke daerah dan pelaporan jumlah transfer ke daerah tidak direkonsiliasi dan akan dilaporkan dari satu sisi (pemerintah).

7. Peranan BUMN

Standar EITI 4.5 mengharuskan peran BUMN, termasuk pembayaran yang material dari perusahaan minyak, gas dan tambang kepada BUMN, dan transfer antar BUMN serta agen pemerintah lainnya dilaporkan ke dalam laporan EITI.

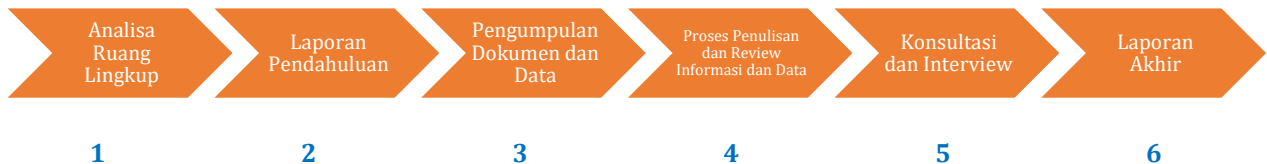
Formulir pelaporan akan mencantumkan jenis pembayaran kepada BUMN.

5 Pendekatan dan Metodologi

5.1 Laporan Kontekstual

IA akan melakukan langkah kerja berikut agar menghasilkan Laporan Kontekstual yang berkualitas:

Gambar 10 Langkah Kerja IA Terkait Laporan Kontekstual



1. Analisa Ruang Lingkup

Dalam analisa ruang lingkup, kami akan menyusun dan menganalisa ruang lingkup untuk meyakinkan bahwa standar EITI International 2016 telah terpenuhi dan sesuai dengan ruang lingkup yang disyaratkan di dalam Laporan Ruang Lingkup 2015. Kami akan melakukan *desk review* awal terhadap topik-topik tersebut untuk meyakinkan adanya dokumen dan informasi pendukung yang berasal dari sumber terpercaya. Tahapan analisa ruang lingkup adalah sebagai berikut:

- Matrix antara EITI *standard* dengan topik yang disetujui dalam TOR
- Daftar masukan Tim Pelaksana dalam rapat sebelum Laporan ini disusun dan masukan IA
- Daftar isi/topik dari Laporan Ruang Lingkup 2015 yang telah diperbaharui sesuai dengan analisa poin b.

Penambahan dan pengurangan ruang lingkup dari TOR harus melalui persetujuan Tim Pelaksana. Lihat Lampiran 4 untuk hasil analisis di atas.

2. Laporan Pendahuluan

Laporan ini merupakan Laporan yang penting dalam proses perencanaan dimana IA menjabarkan mengenai persetujuan ruang lingkup, metode dan prosedur kegiatan, dan tahapan hasil pekerjaan berserta tanggalnya.

3. Pengumpulan Dokumen dan Data

Dokumen-dokumen dan data-data yang dikumpulkan berasal dari sumber terpercaya seperti kementerian-kementerian, Badan Statistik, universitas atau lembaga peneliti, lembaga swadaya masyarakat, lembaga internasional, perusahaan, sumber perorangan yang ahli di bidangnya dan dari formulir pelaporan dalam penugasan rekonsiliasi yang bisa kami unduh dalam website, permintaan langsung, media publikasi berupa buku-buku atau artikel dan wawancara.

Lampiran 3 merupakan identifikasi awal dokumen-dokumen dan data- data yang diperlukan untuk proses pembuatan Laporan Kontekstual 2015.

4. Review Informasi dan Data yang Tersedia dan Penulisan Laporan Kontekstual

Pengolahan data dilakukan sebagai berikut :

Data kuantitatif :

- Disarikan dalam tabulasi
- Penyajian data dalam bentuk yang mudah dibaca dan menarik. Penyajian data yang dimaksud dapat berupa tabel, grafik atau gambar.

Informasi kualitatif :

- Membuat ikhtisar dari sumber terpercaya lalu
- Mengkonfirmasi ikhtisar ke lebih dari 1 sumber yang berbeda

5. Konsultasi dan Interview

IA akan melakukan konsultasi dan interview ke pemangku kepentingan yang terkait industri ekstraktif untuk memperoleh hal-hal berikut :

- Penjelasan jika terdapat informasi yang tidak jelas atau saling bertentangan dari poin 4
- Data dan informasi diakibatkan tidak tersedianya data di publik
- Masukan terutama mengenai tantangan dan deviasi dari peraturan tata kelola, kebijakan perpajakan serta isu terkini dalam industri ekstraktif

Lampiran 5 merupakan daftar rencana konsultasi

6. Laporan Final Kontekstual 2015

Laporan final telah mengakomodasi masukan-masukan dari Tim Pelaksana berdasarkan *draft* Laporan Kontekstual 2015. Laporan akan ditulis dalam dua bahasa : bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dimana jika terdapat perbedaan intepretasi maka versi bahasa Indonesia yang menjadi rujukan.

5.2 Laporan Rekonsiliasi

5.2.1 Tahapan Proses Rekonsiliasi

Selama proses pengumpulan data dan rekonsiliasi, IA akan mengumpulkan dan merekonsiliasi data pembayaran dan penerimaan dari lingkup perusahaan dan pemerintah. Proses rekonsiliasi dilakukan dengan lima langkah di bawah ini:

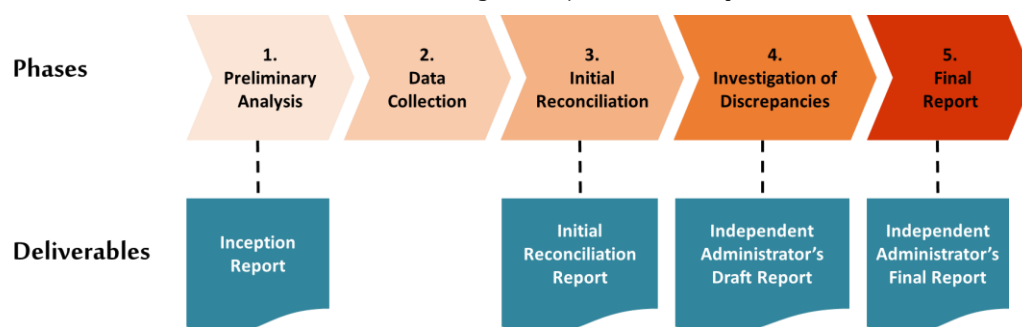
- Analisa data awal dan prosedur : perencanaan cakupan entitas dan prosedur yang akan dilakukan untuk proses rekonsiliasi
- Pengumpulan data : permintaan dan penerimaan data sesuai format isian dan batas waktu
- Rekonsiliasi : proses pembandingan antara dua entitas yang berbeda
- Konfirmasi : proses konfirmasi dan penelusuran kepada entitas terkait jika ditemukan perbedaan
- Kompilasi data : semua data dikompilasi baik dalam satuan moneter maupun volume
- Analisa hasil dan menyiapkan laporan rekonsiliasi

Setiap langkah di atas diatur dan didokumentasikan secara lengkap untuk menjamin keabsahan, terpercaya dan teknis yang kompeten. IA mendapat data rincian dan dokumen pendukung sesuai isian format yang diterima, komunikasi melalui telepon/email, diskusi dan kunjungan langsung (jika diperlukan) kepada entitas pelapor yang terkait.

Semua proses memerlukan persetujuan dari Tim Pelaksana sesuai masukan dan rekomendasi yang tercakup dalam Laporan Pendahuluan. IA dapat meyakinkan bahwa semua proses di atas merupakan informasi yang terjamin kerahasiannya yang hanya dapat didiskusikan di kalangan terbatas antara tim inti dari IA dan Tim EITI.

Kegiatan IA dilakukan dalam 5 tahap di bawah ini:

Gambar 11 Langkah Kerja IA Terkait Laporan Rekonsiliasi



IA bertanggungjawab untuk setiap tahapan sesuai uraian di atas.

Proses rekonsiliasi yang berkaitan dengan pelaporan EITI akan dilakukan dengan menggunakan program *database* yang dikembangkan yang kemudian dikomparasi dalam format *excel*.

- Rekonsiliasi data pembayaran dari pemerintah dan entitas pelapor untuk aliran pendapatan berupa *lifting* bagian pemerintah baik ekspor maupun domestik, DMO netto (sesudah dikurangi DMO *fee*), bonus, royalti, PHT, dan dividen.
- Rekonsiliasi pajak penghasilan badan (yang akan ditentukan berdasarkan partisipasi perusahaan untuk tahun Laporan EITI 2015).

Proses ini akan mencakup pengumpulan data dan mengidentifikasi aliran penerimaan dari masing-masing kategori dari entitas pelapor baik pemerintah dan perusahaan dan membandingkan data menggunakan analisis perbandingan dan dapat dikembangkan berdasarkan pemahaman tentang proses EITI. Pengidentifikasi dilakukan dan dijelaskan untuk setiap jenis unit/item data yang disajikan.

Karena banyak entitas pelaporan memiliki ratusan jenis transaksi yang berbeda, rekonsiliasi jumlah yang disampaikan oleh entitas pelapor akan memerlukan ketelitian dan kehati-hatian. Rekonsiliasi akan dimungkinkan secara otomatis, efektif, dan efisien mungkin dengan menggunakan aplikasi yang tepat. Konfigurasi pengumpulan data template akan membantu proses ini.

5.2.2 Format Pelaporan

Format Pelaporan Migas

Sesuai dengan Laporan Ruang Lingkup EITI Indonesia tahun 2015, terdapat beberapa perubahan sebagai berikut:

1. Penambahan *item* pelaporan untuk nilai total *lifting* minyak dan gas (dalam Dolar AS).
2. Pada format pelaporan Operator dan Non Operator : penggabungan pembayaran untuk *Corporate&Dividend Tax*
3. Fleksibilitas format isian untuk penerimaan dan pembayaran atas DMO *Fee* dan *Corporate&Dividend Tax*.
4. Penambahan tabel biaya sosial (*Community Development*).

Format pelaporan bagi sektor Migas dapat dilihat pada Lampiran 2.1.

Format Pelaporan Minerba

Sesuai dengan format pelaporan EITI 2015 pada Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2015, terdapat beberapa perubahan sebagai berikut:

1. Pada Bagian I (informasi identitas perusahaan):
Pada bagian ini ditambahkan informasi lokasi pertambangan yang terdiri:
 - Wilayah Pertambangan
 - Kabupaten
 - Provinsi
2. Pada Bagian II (informasi kepemilikan):
Informasi kepemilikan ditambah menjadi 2 bagian:
 - Bagian II.A : Informasi Kepemilikan Saham
Pada bagian ini terdapat perubahan kolom 'Nama Kontak' diubah menjadi 'Posisi/Jabatan di Perusahaan'
 - Bagian II.B : Susunan Pengurus Perusahaan
Bagian II.B merupakan tabel yang ditambahkan pada informasi kepemilikan. Tabel ini menampung informasi data pengurus perusahaan pada level direksi dan komisaris sesuai dengan akta perusahaan. Informasi yang dimuat dalam tabel terdiri dari informasi nama pengurus, posisi/jabatan di perusahaan, alamat, email/telpon/fax.

3. Pada Bagian IV (informasi yang direkonsiliasi):
 - Pada format isian royalti dan PHT untuk perusahaan batubara ditambahkan kolom tingkat kalori, sedangkan format isian royalti untuk perusahaan mineral ditambahkan kolom jenis komoditas.
 - Bagian yang direkonsiliasi ditambahkan tabel format untuk isian land rent yang sebelumnya merupakan bagian yang tidak direkonsiliasi.
 - Format isian dividen ditambahkan kolom NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara)
 - Format isian pembayaran fee transportasi ditambahkan kolom tanggal pembayaran.
4. Pada Bagian V (informasi yang tidak direkonsiliasi):
 - Biaya Sosial (CSR)
Format isian biaya sosial (CSR) ditambahkan klasifikasi dalam 5 program, yaitu:
 - 1) Hubungan masyarakat
 - 2) Pelayanan masyarakat
 - 3) Pemberdayaan masyarakat
 - 4) Pembangunan infrastruktur
 - 5) Pemeliharaan lingkungan
 - Format isian Penggunaan Kawasan Hutan terdiri dari: komponen biaya, NTPN, tanggal setor dan nilai (Rupiah/USD).
 - Ditambahkan 2 tabel format isian untuk mengakomodasi informasi:
 - 1) Dana jaminan reklamasi (terdiri dari kolom nama rekening, tanggal setor, nilai (Rupiah/USD).
 - 2) Dana paska tambang (terdiri dari kolom nama rekening, tanggal setor, nilai (Rupiah/USD).
5. Pada Bagian Tambahan (dokumen AMDAL):
Ditambahkan format isian yang mencantumkan keterangan tentang (khusus diisi perusahaan dengan royalti dan/atau PHT di atas 500 milyar):
 - 1) Kepemilikan perusahaan terhadap dokumen AMDAL (ada/tidak)
 - 2) Tanggal persetujuan dokumen AMDAL

Format pelaporan bagi sektor Minerba dapat dilihat pada Lampiran 2.2.

5.2.3 Proses Audit

Standar EITI 4.9a mensyaratkan adanya penilaian mengenai apakah pembayaran dan pendapatan yang dilaporkan entitas pelapor telah diaudit berdasarkan standar audit internasional. Berikut kami sampaikan analisa kami atas kerangka hukum dan prosedur audit pada perusahaan dan instansi pemerintahan sehubungan dengan industri ekstraktif.

PERUSAHAAN PELAPOR

- Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 Pasal 14 ayat 2c memuat ketentuan bahwa laporan/informasi yang disajikan oleh perusahaan pelapor dalam laporan EITI adalah berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh auditor independen.
- Informasi yang disajikan oleh perusahaan pelapor dalam laporan EITI adalah berdasarkan konsep akuntansi *cash basis* untuk *signature bonus, production bonus, royalty, PHT, dividend, corporate and dividend tax*. Sedangkan untuk informasi lainnya berdasarkan konsep akrual.
- Perusahaan-perusahaan di Indonesia menerapkan standar akuntansi keuangan (SAK Indonesia) yang sejak 2009 telah mengadopsi standar pelaporan keuangan internasional (*International Financial Reporting Standard/IFRS*). Berdasarkan standar tersebut, laporan keuangan perusahaan-perusahaan ekstraktif disusun berdasarkan konsep akuntansi akrual.
- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan di Indonesia wajib diaudit oleh auditor independen jika masuk dalam salah satu kategori berikut:
 - i. Mempunyai total aset di atas 25 milyar rupiah - diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
 - ii. Mempunyai total aset minimal 50 milyar rupiah atau setara dengan 5 juta Dolar AS- diatur dalam UU Perusahaan (UU No. 40/2007)
 - iii. Berada dalam sektor perbankan, asuransi, broker saham, aktivitas pengelolaan dana, dana pensiun, perusahaan terbuka atau perusahaan yang mengeluarkan surat obligasi (Baepam – LK dan Otoritas Bursa Efek Indonesia)
- Standar auditing yang berlaku di Indonesia dan diterapkan oleh auditor independen, secara substansi sesuai dengan standar audit yang berlaku secara internasional.

INSTANSI/LEMBAGA PEMERINTAH

- Perpres No. 26/2010 Pasal 14 ayat 2a dan 2b memuat ketentuan bahwa : a) Pemerintah, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi bersumber pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang telah direview oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); dan b) Pemerintah Daerah bersumber pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah direview oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- Laporan keuangan Pemerintah dibuat berdasarkan konsep kas, yaitu sesuai dengan aliran penerimaan dan pengeluaran kas selama tahun berjalan.
- Standar auditing yang diterapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan instansi-instansi Pemerintah dan perusahaan-perusahaan milik negara adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Sedangkan yang diterapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah Standar Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah. Dalam kedua standar ini mencakup juga opini atas kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan opini terhadap pengendalian internal.
- SKK Migas dan auditor pemerintah (BPK, BPKP, dan Ditjen Pajak) melakukan audit tahunan atas KKS yang sudah berproduksi. Ruang lingkup audit meliputi *lifting* migas serta aspek *cost recovery*, termasuk ketaatan terhadap kebijakan akuntansi dan kebijakan-kebijakan lainnya sesuai dengan KKS, ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan sehubungan *cost recovery*, dan ketaatan atas peraturan sehubungan operasi hulu migas.

Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara basis akuntansi KKS, SAK Indonesia, IFRS terutama dalam hal perlakuan akuntansi atas biaya *intangible* atas eksplorasi dan pengembangan serta biaya pengembangan sumur jika terjadi *dry hole*.

Lifting migas dan *cost recovery* merupakan bagian penting dalam KKS untuk menentukan bagian Pemerintah dan Kontraktor KKS atas FTP, bagi hasil atas produksi migas dan akhirnya menentukan penghasilan kena pajak bagi perusahaan kontraktor KKS.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan beberapa hal:

- Hasil audit yang dilaksanakan oleh SKK Migas dan auditor pemerintah atas laporan tahunan kontraktor KKS dapat digunakan untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk menentukan bagian Pemerintah atas *lifting* migas serta perhitungan pajak penghasilan.
- Hasil review BPKP atas laporan keuangan instansi-instansi Pemerintah adalah dalam bentuk rekomendasi.
- Secara umum, perusahaan-perusahaan minerba yang tercakup dalam pelaporan EITI (lihat Lampiran 1) merupakan perusahaan-perusahaan berskala besar dan menengah dengan pembayaran royalti di atas Rp14 miliar.

Perusahaan-perusahaan tersebut masuk dalam kelompok perusahaan yang laporan keuangannya wajib diaudit oleh auditor independen. Ini merupakan hal positif dan dinilai dapat meningkatkan keyakinan memadai atas informasi yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan ekstraktif kepada Tim Pelaksana dan *Independent Administrator* untuk tujuan rekonsiliasi.

Selain itu, untuk kepentingan konsolidasi dengan laporan keuangan induk perusahaan (yang mayoritas adalah perusahaan asing), perusahaan-perusahaan berskala besar dan menengah di Indonesia umumnya diaudit oleh KAP yang berafiliasi dengan kantor akuntan internasional.

Menjadi subyek audit oleh auditor independen mensyaratkan perusahaan-perusahaan untuk menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik.

Terdapat perbedaan antara standar audit yang diterapkan oleh BPK, BPKP dan SKK Migas dengan standar audit internasional. Namun tidak dapat dikatakan bahwa standar audit BPK, BPKP dan SKK Migas adalah samasekali tidak sesuai dengan standar audit internasional. Standar-standar audit tersebut dirancang dengan keperluan/kepentingan khusus yang berbeda dengan keperluan dilakukannya audit oleh auditor independen terhadap perusahaan-perusahaan. Dalam hal tertentu standar-standar tersebut bahkan mungkin lebih ekstensif daripada standar internasional, sedangkan dalam hal lainnya mungkin tidak seperti yang disyaratkan oleh standar internasional.

Tim Pelaksana mengharuskan pelapor untuk menyampaikan informasi lebih rinci dan pernyataan (atestasi) tertulis sehubungan dengan standar audit yang diterapkan atas laporan keuangan yang menjadi acuan dalam penyampaian informasi/data keuangan dalam laporan EITI.

Dalam hal perbedaan antara standar audit yang diterapkan oleh BPK, BPKP dan SKK Migas dengan standar audit internasional, Tim Pelaksana mengemukakan bahwa mereka tidak dalam kedudukan/kapasitas yang dapat memerintahkan BPK, BPKP dan SKK Migas untuk membuat standar-standar audit mereka sama dengan standar audit internasional.

5.2.4 Keyakinan (*Assurance*) Data

Untuk pelaporan EITI tahun 2015 pernyataan (atestasi) pada formulir pelaporan sebagai berikut:

Operator KKS

"Saya menyatakan bahwa isi dari informasi di atas adalah benar, lengkap dan dapat direkonsiliasi, independen, serta konsisten dengan mekanisme yang diatur dalam kontrak bagi hasil dan telah dilaporkan dalam *Financial Quarterly Report* (FQR) final"

Non Operator KKS

"Saya menyatakan bahwa isi dari informasi di atas adalah benar, lengkap dan dapat direkonsiliasi, independen, serta konsisten dengan mekanisme yang diatur dalam kontrak bagi hasil dan telah dilaporkan dalam *Financial Quarterly Report* (FQR) final"

SKK Migas

"Saya menyatakan bahwa isi dari informasi di atas adalah benar dan telah konsisten terhadap standar prosedur audit pemerintahan"

Ditjen Migas dan Ditjen Minerba – Kementerian ESDM, Dit. PNBP - Ditjen Anggaran - Kementerian Keuangan, Ditjen Pajak - Kementerian Keuangan

"Saya menyatakan bahwa isi dari informasi di atas adalah benar dan telah konsistenterhadap standar prosedur audit pemerintahan"

Perusahaan-perusahaan minerba

"Saya menyatakan bahwa isi dari penyampaian di atas adalah benar, lengkap dan dapat direkonsiliasi mengacu pada laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik atau auditor independen"

5.2.5 Prosedur Keamanan untuk Informasi Rahasia

TOR menetapkan perlunya penetapan peraturan untuk keamanan informasi yang rahasia yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan dan instansi/lembaga pemerintah kepada IA. IA mengusulkan prosedur-prosedur di bawah ini selama proses penugasan berlangsung:

- Perusahaan pelapor mengirimkan langsung formulir pelaporan ke alamat Sekretariat EITI yang telah ditentukan
- IA akan bekerja di laptop yang menggunakan password yang harus diganti setiap dua minggu
- IA akan berkomunikasi melalui email yang menggunakan *encrypted server*
- File kertas kerja IA akan diproteksi dengan kata kunci
- IA tidak akan mengungkapkan data-data rahasia kepada pihak ketiga

Sebelum penugasan dimulai IA akan melakukan pengarahan kepada konsultan-konsultan IA untuk melakukan prosedur tersebut di atas.

6 Hasil Kerja dan Tanggal Kunci

Independent Administrator akan menyerahkan hasil kerja dan tanggal penyerahan sebagai berikut:

Hasil Kerja	Tanggal
<i>Kick off meeting</i> bersama Tim Pelaksana	22 Agustus
Sosialisasi Pengisian Formulir Pelaporan	29 Agustus dan 6 September
Laporan Pendahuluan dan Persetujuan	15 September dan 3 Oktober
Laporan Pengumpulan Data dan Laporan Rekonsiliasi Awal	20 September
Kunci Angka Rekonsiliasi	1 November
Draft Laporan EITI 2015	10 November
Batas Pemberian Tanggapan atas Draft Laporan oleh Tim Pelaksana	23 November
Rapat Tim Pelaksana atas Draft Laporan	30 November
Persetujuan Laporan EITI 2015	7 Desember

7 *Permasalahan dan Rekomendasi*

Kami telah melakukan telaah atas laporan EITI Indonesia terdahulu dan beberapa laporan EITI dari negara-negara lain dan meninjau pelajaran dan isu-isu yang dihadapi untuk mencoba mengidentifikasi item yang dapat membantu untuk dipertimbangkan oleh Tim Pelaksana untuk program EITI Indonesia. Kami juga telah melakukan diskusi internal tim dan Sekretariat EITI Indonesia yang hasilnya telah diringkas atas beberapa isu yang signifikan dan berlaku untuk pelaksanaan EITI Indonesia, sebagai berikut:

7.1 Laporan Kontekstual

a. Ketersediaan Data

IA mengalami keterbatasan untuk dapat mengungkapkan beberapa topik yang disarankan di dalam laporan ruang lingkup Laporan EITI 2015 yang diluar persyaratan Standar Internasional EITI seperti: a. Dampak industri ekstraktif di daerah-daerah diantaranya Riau, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua yang mengulas mengenai nilai produksi industri ekstraktif, pendapatan daerah dari perusahaan ekstraktif, serta dampak sosial dan lingkungan yang dapat diamati, b. Analisa dampak lingkungan, c. Jaminan reklamasi dan paska tambang : nilai dana, total dana terkumpul, pelaksanaan dan monitoringnya.

Mitigasi:

IA meminta agar EITI sekretariat dan Tim Pelaksana untuk pengumpulan dokumen yang dapat mendukung pengungkapan topik-topik yang disarankan dalam Ruang Lingkup Laporan EITI 2015.

b. Keterbatasan akses publik terhadap beberapa informasi yang disyaratkan dalam standar EITI Internasional

Beberapa informasi yang disarankan oleh standar EITI Internasional tidak dapat diakses publik misalnya mengenai a. informasi kadasteral b. isi kontrak kerjasama, c. peserta tender, d. nilai produksi untuk mineral dan batu bara, e. beneficial ownership (disarankan).

Mitigasi:

- IA melakukan penilaian penyebab dari hambatan pengungkapan informasi-informasi tersebut misalnya dikarenakan regulasi atau merupakan informasi rahasia
- IA meminta tanggapan kepada Tim Pelaksana mengenai informasi apa saja yang dapat diungkapkan

7.2 Laporan Rekonsiliasi

a. Format Pelaporan

Format yang dibuat disesuaikan kembali sesuai dengan kondisi faktual proses rekonsiliasi dan pemenuhan standar EITI 2016, antara lain:

- Beberapa format perlu ditambahkan untuk mengakomodasi informasi yang diperlukan untuk pemenuhan standar EITI 2016.
- Beberapa format memerlukan fleksibilitas isian sesuai kondisi sebenarnya antara pembayaran dan penerimaan.

Mitigasi:

IA merekomendasikan untuk melakukan penyesuaian dan penambahan tabel untuk beberapa format.

b. Petunjuk yang Lebih Baik untuk Format Pelaporan

Perusahaan kurang memahami tata cara pengisian format pelaporan sesuai dengan ketentuan dikarenakan:

- Perbedaan basis angka yang di isi pada format pelaporan (konsep basis akrual dan basis kas).
- Perbedaan persepsi dalam memahami informasi yang diperlukan yang tercantum dalam format isian.

- Informasi yang disampaikan belum merupakan data terkini seperti angka-angka yang disajikan, identitas perusahaan, dan sebagainya.
- Laporan disampaikan melebihi batas waktu yang ditetapkan
- Lembar otorisasi persyaratan pembukaan data pajak tidak diisi dengan benar dan syarat tidak lengkap.

Petunjuk yang mudah dimengerti dalam pengisian format pelaporan EITI dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses rekonsiliasi, dan dapat meningkatkan kualitas data yang dilaporkan. Untuk hasil pelaporan EITI yang dapat diandalkan, petunjuk pengisian dikirim bersama format pelaporan EITI untuk perusahaan ekstraktif.

Mitigasi:

IA menyarankan diadakan kegiatan *workshop* sebagai sarana penyampaian informasi dan sesi konsultasi untuk semua perusahaan pelapor sebelum pengisian format pelaporan. Pendekatan ini sebagai upaya menjelaskan informasi dalam format pelaporan secara akurat, kredibel, dan terinci sebagai sarana untuk membantu mencapai tujuan secara keseluruhan.

c. Komunikasi yang Berkelanjutan dari Entitas Pelapor Selama Proses Rekonsiliasi

Proses komunikasi dan interaksi yang intensif dari entitas pelapor dimaksudkan untuk membangun kesepahaman dalam menterjemahkan setiap informasi yang diperlukan dalam proses rekonsiliasi, sehingga proses rekonsiliasi akan berjalan secara efektif dan efisien.

Mitigasi:

Penunjukan *Person in Charge* (PiC) yang menguasai bidang dan permasalahan, serta dapat berkomunikasi secara intens sesuai waktu yang diperlukan untuk mendapatkan tambahan informasi yang diperlukan oleh Independent Administrator

d. Tidak Terdapat Informasi yang Lengkap terkait Kontak Perusahaan

- Berdasarkan observasi awal kami terdapat 20 Perusahaan pertambangan mineral belum teridentifikasi kontak person.
- Informasi mengenai jumlah kepemilikan dan perbedaan nama perusahaan terutama untuk nama partner

Mitigasi:

- IA akan melakukan kunjungan ke Asosiasi, Ditjen Minerba, dan Pemda wilayah tambang (jika diperlukan)
- IA akan melakukan konfirmasi terkini ke SKK Migas
- Operator wajib mengisi nama partner beserta persentasenya pada tahun 2015 dalam formulir pelaporan

7.3 Review Rekomendasi Laporan EITI 2014

IA memberikan tanggapan atas tindak lanjut dari temuan beserta rekomendasi Laporan EITI Indonesia 2014 pada tabel di bawah ini :

Tinjauan Laporan	Rekomendasi	Tanggapan untuk Laporan 2015
Belum ada standarisasi pengukuran dampak terkait tanggung jawab sosial, ekonomi dan lingkungan	Menambahkan informasi ke dalam template/ formulir laporan 2015 untuk diisi oleh Perusahaan: - Tanggung jawab sosial perusahaan (migas &	- Informasi tanggung jawab sosial (CSR) dan penyediaan infrastruktur telah ditambahkan dalam template/formulir laporan 2015

	minerba) yaitu CSR dan penyediaan infrastruktur. - Jumlah tenaga kerja tetap/kontrak yang berasal dari lokal/indonesia/asing kedalam template pelaporan 2015. - Khusus untuk perusahaan migas dan perusahaan yang material di atas Rp 500 Milyar, menyampaikan laporan analisa dampak social dan lingkungan tahun 2015 atau tahun sebelumnya.	- Informasi jumlah tenaga kerja tetap/kontrak yang berasal dari lokal/Indonesia/asing telah ditambahkan dalam template/formulir laporan 2015 - Penyampaian laporan AMDAL pada pelaporan tahun 2015, hanya mencantumkan kepemilikan dokumen AMDAL perusahaan (ada/tidak), dan mencantumkan tanggal persetujuan AMDAL)
Data perusahaan seperti informasi alamat, email, no telp tidak update	- Administrator Independen menyusun direktori dari data yang disampaikan oleh perusahaan. - Sekretariat EITI selalu melakukan pemuktahiran data kontak perusahaan pelapor berdasarkan hasil akhir dari Laporan EITI	Administrator Independen telah melaksanakan update data <i>contact person</i> , informasi alamat, email dan nomor telpon perusahaan
Waktu pelaporan template bersamaan dengan proses audit eksternal perusahaan	- Memperhitungkan jadwal pelaksanaan penyusunan Laporan EITI Indonesia untuk periode berikutnya	IA setuju dengan rekomendasi Laporan EITI tahun 2014
Panduan pengisian dan formulir pelaporan tidak update - Keterbatasan sistem pencatatan setoran negara yang hanya didasarkan pada transaksi uang masuk kas - Adanya perbedaan konversi rate dari MMBTU ke MSCF antara perusahaan dan ditjen migas. Dan quality/grade gas yang berbeda-beda di masing-masing perusahaan	- Formulir laporan akan dibuatkan panduan pengisian berdasarkan FQR - Diperlukan kesepakatan dasar transaksi cash-basis atau accrual-basis. Akan tetapi, disarankan tetap menggunakan cash-basis, mengikuti sistem pemerintah. - Diperlukan kesepakatan satuan volume migas.	- Dalam formulir pelaporan sudah dipisahkan transaksi yang menggunakan basis kasdan basis akrual - Formulir pelaporan akan meminta satuan volume migas dalam MSCF
Sampel provinsi atas data DBH selalu sama, yaitu Jatim, Riau, dan Kaltim	Tambahan Provinsi yang melapor memerlukan kesepakatan MSG.	IA setuju dengan rekomendasi Laporan EITI tahun 2014

Daftar Pustaka

- BP. 2016. Statistical Review. <http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html>. 31 Agustus 2017
- BPS. 2016. *Statistik Pertambangan Non Minyak dan Gas Bumi 2011-2015*. Jakarta: BPS
- BPS. 2016. *Statistik Pertambangan Minyak dan Gas Bumi 2011-2015*. Jakarta: BPS
- EITI International Secretariat. 2016. The EITI Standard. <https://eiti.org/document/standard>. 9 September 2017
- EITI Indonesia. 2017. Ruang Lingkup Laporan EITI 2015. Jakarta: EITI Indonesia
- KAP Sukrisno, Sarwoko, Sandjaja. 2015. *Laporan EITI Tahun 2012-2013*. Jakarta: EITI Indonesia.
- Ernst & Young. 2016. *Laporan EITI Tahun 2014*. Jakarta: EITI Indonesia
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2016. *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2015*. <https://www.kemenkeu.go.id/Page/laporan-keuangan-pemerintah-pusat>. 31 Agustus 2017
- PWC. 2017. *Oil and Gas in Indonesia – Tax & Investment Guide 2017*. Jakarta: PWC
- PWC. 2017. *Mining in Indonesia – Investment and Taxation Guide 2017 – 8th Edition*. Jakarta: PWC
- SKK Migas. Laporan Tahunan 2015. <http://skkmigas.go.id/publikasi/laporan-tahunan>. 31 Agustus 2017
- USGS. 2014. Commodity Statistics and Information. <https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs/2017/mcs2017.pdf>. 30 Agustus 2017

Lampiran 1: Daftar Perusahaan

Lampiran 1.1: Daftar Perusahaan Minyak dan Gas bumi

No.	Nama KKKS	Nama Mitra KKKS	Kepemilikan (%)	Wilayah Kerja	Provinsi, <i>onshore/offshore</i>
List Operator & Non Operator di Tahun 2015					
1	Virginia Indonesia Company (VICO) LLC.	Virginia Indonesia Company (VICO) LLC.	7.50	Sanga-Sanga	East Kalimantan, Onshore
		BP East Kalimantan Ltd.	26.25		
		Lasmo Sanga-Sanga Ltd.	26.25		
		Opicoil Houston Inc.	20.00		
		Virginia International Co. LLC.	15.63		
		Universe Gas & Oil Company Inc.	4.38	GMB Sanga-Sanga	East Kalimantan, Onshore
2	Virginia Indonesia Co. CBM Ltd.	Virginia Indonesia Co. CBM Ltd.	7.50		
		BP East Kalimantan CBM Ltd.	26.25		
		ENI CBM Ltd.	26.25		
		Opicoil Houston Inc.	20.00		
		Virginia International Co. LLC	15.63		
		Japan CBM Ltd.	4.38	Tengah	East Kalimantan, offshore
3	Total E&P Indonesie	Total E&P Indonesie	55.00		
		PT. Pertamina Hulu Energi Tengah Area	22.50		
		Inpex Tengah	22.50	Mahakam	East Kalimantan
4	Total E&P Indonesie	Total E&P Indonesie	50.00		
		Inpex Corporation	50.00	Palmerah	Jambi, South Sumatera, onshore
5	Tately N.V	Tately N.V	100.00		
6	Star Energy (Kakap) Ltd.	Star Energy (Kakap) Ltd.	31.25	Kakap	Riau Islands, offshore
		Premier Oil Kakap BV	18.75		

No.	Nama KKKS	Nama Mitra KKKS	Kepemilikan (%)	Wilayah Kerja	Provinsi, onshore/offshore
		SPC Kakap Limited	15.00		
		Novus UK (Kakap) Ltd	13.50		
		PT Pertamina Hulu Energi Kakap	10.00		
		Natuna UK (Kakap 2) Ltd	6.25		
		Novus Nominees Pty Ltd	2.75		
		Novus Petroleum Canada (Kakap) Ltd	2.50		
7	Santos (Sampang) Pty. Ltd.	Santos (Sampang) Pty. Ltd.	45.00	Sampang	East Java, onshore/offshore
		Singapore Petroleum Sampang Ltd.	40.00		
		CUE Sampang Pty. Ltd.	15.00		
8	Santos (Madura Offshore) Pty. Ltd.	Santos (Madura Offshore) Pty. Ltd.	67.50	Madura	East Java, offshore
		Petronas Carigali (Madura) Ltd.	22.50		
		PT Petrogas Pantai Madura	10.00		
9	Saka Indonesia Pangkah Ltd.	Saka Indonesia Pangkah Ltd.	65.00	Pangkajene	East Java, offshore
		Saka Pangkah LLC	10.00		
		Saka Indonesia Pangkah B.V.	25.00		
10	Tiara Bumi Petroleum, PT	PT Tiara Bumi Petroleum	100.00	West Air Komerling	Sumatera Selatan, onshore
11	Sumatera Persada Energy, PT	Sumatera Persada Energy, PT	55.00	West Kampar	Aceh, offshore
		Oilex (West Kampar) Ltd.	45.00		
12	SPR Langgak, PT	SPR Langgak, PT	50.00	Langgak	Riau, onshore
		Kingswood Capital Ltd.	50.00		
13	Sele Raya Merangin Dua, PT	Sele Raya Merangin Dua, PT	44.60	Merangin II	South Sumatera, onshore
		Merangin B.V.	35.40		
		Sinochem Merangin Ltd.	20.00		
14	PHE WMO, PT	PHE WMO, PT	80.00	West Madura	East Java, Offshore
		Mandiri Madura Barat, PT	10.00		
		Kodeco Energy Co. Ltd.	10.00		
15	Pertamina EP, PT	Pertamina EP, PT	100.00	Indonesia	Indonesia

No.	Nama KKKS	Nama Mitra KKKS	Kepemilikan (%)	Wilayah Kerja	Provinsi, <i>onshore/offshore</i>
16	Medco E&P Tarakan, PT	Medco E&P Tarakan, PT	100.00	Tarakan	North Kalimantan, onshore
17	Medco E&P South Sumatera, PT	Medco E&P South Sumatera, PT	100.00	South Sumatera	South Sumatera, onshore
18	Medco E&P Rimau, PT	Medco E&P Rimau, PT	95.00	Rimau	South Sumatera, onshore
		PDPDE South Sumatera	5.00		
19	Medco E&P Lematang, PT	Medco E&P Indonesia, PT	51.12	Lematang	South Sumatera, onshore
		Lematang E&P Ltd.	23.00		
		Lunding Lematang B.V.	25.88		
20	Medco E&P Kampar, PT	Medco E&P Kampar, PT	100.00	Kampar	Central Sumatera, onshore
21	EMP Tonga, PT (d/h Mosesa Petroleum, PT)	EMP Tonga, PT (d/h Mosesa Petroleum, PT)	71.25	Tonga	North Sumatera, onshore
		Kencana Surya Perkasa, PT	23.75		
		Petross Exploration Production, PT	5.00		
22	Premier Oil Natuna Sea B.V.	Premier Oil Natuna Sea B.V.	28.70	Natuna Sea Block "A"	Riau, offshore
		Kufpec Indonesia (Natuna) B.V.	33.30		
		Natuna 1 B.V. (Petronas)	15.00		
		Natuna 2 B.V. (Pertamina / PTTEP)	23.00		
23	PHE Tuban East Java - JOB PPEJ	PHE Tuban East Java - JOB PPEJ	50.00	Tuban	East Java, onshore
		Petrochina International Java Ltd	25.00		
		PT Pertamina Hulu Energi Tuban	25.00		
24	PHE Tengah K - JOA P Tengah	PHE Tengah K - JOA P Tengah	100.00	Tengah	East Kalimantan, offshore
25	PHE Siak, PT	PHE Siak, PT	100.00	Siak	Riau, onshore
26	PHE Salawati - JOB PPS	PHE Salawati - JOB PPS	100.00	Salawati Kepala Burung	West Papua, onshore/offshore
27	PHE Raja Tempirai - JOB P GSIL	PHE Raja Tempirai - JOB P GSIL	100.00	Raja & Pendopo	South Sumatera, onshore
28	PHE Ogan Komering - JOB P TOKL	PHE Ogan Komering - JOB P TOKL	100.00	Ogan Komering	South Sumatera, onshore
29	PHE NSO	PHE NSO	100.00	North Sumatra Offshore	North Sumatra, offshore

No.	Nama KKKS	Nama Mitra KKKS	Kepemilikan (%)	Wilayah Kerja	Provinsi, onshore/offshore
30	PHE NSB	PHE NSB	100.00	"B" Block	North Sumatera, onshore
31	PHE Medco Tomori - JOB P Medco	PHE Medco Tomori - JOB P Medco	100.00	Senoro Toili	Central Sulawesi, onshore/offshore
32	PHE Jambi Merang - JOB P Talisman	PHE Jambi Merang - JOB P Talisman	100.00	Jambi Merang	Jambi, onshore
33	Petroselat Ltd.	Petroselat Ltd.	55.00	Selat Panjang	Riau, onshore
		PetroChina International Selat Panjang Ltd.	45.00		
34	PC (Muriah) Ltd.	PC (Muriah) Ltd.	80.00	Muriah	East Java, offshore
		Saka Energi Muriah, Ltd.	20.00		
35	PC (Ketapang) II Ltd.	PC (Ketapang) II Ltd.	80.00	Ketapang	East Java, onshore
		Saka Ketapang Perdana, PT	20.00		
36	Petrochina Int'l Bangko Ltd.	Petrochina Int'l Bangko Ltd.	100.00	Bangko	South Sumatera, onshore
37	Petrochina Int'l Bermuda Ltd.	Petrochina Int'l Bermuda Ltd.	30.00	Kepala Burung	West Papua, onshore/offshore
		Petrogas (Basin) Ltd.	25.94		
		RHP Salawati Basin B.V.	34.06		
		PHE Salawati Basin, PT	10.00		
38	Petrochina Int'l Jabung Ltd.	Petrochina Int'l Jabung Ltd.	27.86	Jabung	Jambi, onshore
		PP Oil & Gas (Jabung)	30.00		
		PC Jabung Ltd.	27.86		
		PT Pertamina Hulu Energi Jabung	14.29		
39	BUMD Benuo Taka	BUMD Benuo Taka	100.00	Wailawi	East Kalimantan
40	Pertamina Hulu Energi ONWJ Ltd .	Pertamina Hulu Energi ONWJ Ltd .	58.28	Offshore North West Java (ONWJ)	West Java, offshore
		EMP ONWJ Ltd.	36.72		
		Kufpec Indonesia (ONWJ) BV	5.00		
41	Mubadala Petroleum	Mubadala Petroleum	70.00	Sebuku	East Kalimantan, onshore
		Total E&P Sebuku	15.00		
		Inpex South Makassar Ltd.	15.00		
42	MontD'Or Oil Tungkal Ltd.	MontD'Or Oil Tungkal Ltd.	70.00	Tungkal	Jambi, onshore

No.	Nama KKKS	Nama Mitra KKKS	Kepemilikan (%)	Wilayah Kerja	Provinsi, onshore/offshore
		Fuel-X Tungkal Ltd.	30.00		
43	Mobil Cepu Ltd.	Mobil Cepu Ltd.	20.50	Cepu	East/Central Java, onshore
		Ampolex (Cepu) PTE. Ltd.	24.50		
		PT Pertamina EP Cepu	45.00		
		PT Sarana Patra Hulu Cepu	1.09		
		PT Blora Patragas Hulu	2.18		
		PT Asri Dharma Sejahtera	4.48		
		PT Petrogas Jatim Utama Cendana	2.24		
44	Manhattan Kalimantan	Manhattan Kalimantan	100.00	Tarakan	North Kalimantan, onshore
45	Kalrez Petroleum (Seram) Ltd.	Kalrez Petroleum (Seram) Ltd.	100.00	Bula Seram	Maluku, Onshore
46	Lapindo Brantas Inc.	Lapindo Brantas Inc.	50.00	Brantas	East Java, onshore
		PT Prakarsa Brantas	32.00		
		Minarak Labuan Co. Ltd.	18.00		
47	Kalrez Petroleum (Seram) Ltd.	Kalrez Petroleum (Seram) Ltd.	100.00	Bula Seram	Maluku, Onshore
48	JOB Pertamina - Medco Tomori Sulawesi	Medco Tomori Sulawesi, PT	30.00	Senoro-Toili	Central Sulawesi, onshore/offshore
		PHE Tomori Sulawesi, PT	20.00		
		Tomori E&P Ltd.	50.00		
49	JOB Pertamina - Talisman Jambi Merang	PHE Jambi Merang, PT	50.00	Jambi Merang	Jambi, Onshore
		Pacific Oil & Gas (Jambi Merang) Ltd.	25.00		
		Talisman Jambi Merang Ltd.	25.00		
50	JOB Pertamina - Talisman (OK) Ltd.	PHE Ogan Komering, PT	50.00	Ogan Komering	South Sumatera, onshore
		Talisman (Ogan Komering) Ltd.	50.00		
51	JOB Pertamina - Petrochina Salawati Ltd.	PHE Salawati, PT	50.00	Salawati Kepala Burung	West Papua, onshore/offshore
		Petrochina Int'l Kepala Burung Ltd.	16.80		
		RHP Salawati Island B.V.	14.50		
		Petrogas (Island) Ltd.	18.70		

No.	Nama KKKS	Nama Mitra KKKS	Kepemilikan (%)	Wilayah Kerja	Provinsi, onshore/offshore
52	JOB Pertamina - Petrochina East Java	PHE Tuban East Java, PT	50.00	Tuban	East Java, onshore
		Petrochina International Java, Ltd.	25.00		
		PHE Tuban, PT	25.00		
53	JOB Pertamina - GSIL	PHE Raja Tempirai, PT	50.00	Raja & Pendopo Block	South Sumatera, onshore
		Golden Spike Energy Indonesia, PT	50.00		
54	Inpex Corporation, Ltd.	Inpex Corporation, Ltd.	50.00	Mahakam (Including Attaka Unit)	East Kalimantan, offshore
		Total E&P Indonesia, PT	50.00		
55	Energy Equity Epic (sengkang), Ltd.	Energy Equity Epic (sengkang), Ltd.	100.00	Sengkang	South Sulawesi, offshore
56	EMP Malacca Strait S.A.	EMP Malacca Strait S.A.	34.46	Malacca Strait	Riau, onshore/offshore
		OOGC Malacca, Ltd.	32.58		
		Imbang Tata Alam, PT	26.03		
		Malacca Petroleum, Ltd.	6.93		
57	EMP (Bentu), Ltd.	EMP (Bentu), Ltd.	100.00	Bentu Segat	Riau, onshore
58	ConocoPhillips Indonesia Inc. Ltd.	ConocoPhillips Indonesia Inc. Ltd.	40.00	South Natuna Sea Block "B"	Riau Islands, offshore
		Chevron South Natuna B, Inc.	25.00		
		INPEX Natuna Ltd.	35.00		
59	ConocoPhillips (Grissik) Ltd.	ConocoPhillips (Grissik) Ltd.	54.00	Corridor	South Sumatera, onshore
		Talisman (Corridor) Ltd.	36.00		
		PHE Corridor, PT	10.00		
60	CNOOC SES, Ltd.	CNOOC SES, Ltd.	65.54	South East Sumatera	South East Sumatera, offshore
		PHE OSES, PT	20.55		
		Saka Energi Sumatera, PT	8.91		
		Kufpec Indonesia (SES) B.V.	5.00		
61	Citic Seram Energy, Ltd.	Citic Seram Energy, Ltd.	51.00	Seram Non Bula	Maluku
		KUFPEC Indonesia Ltd.	30.00		
		Gulf Petroleum Investment Co.	16.50		
		International Investment, Ltd.	2.50		

No.	Nama KKKS	Nama Mitra KKKS	Kepemilikan (%)	Wilayah Kerja	Provinsi, <i>onshore/offshore</i>
62	Chevron Pacific Indonesia, PT	Chevron Pacific Indonesia, PT	100.00	Rokan	Central Sumatera, onshore
63	Chevron Makassar Ltd.	Chevron Makassar Ltd.	72.00	Makassar Strait	East Kalimantan, offshore
		PHE Makassar Strait, PT	10.00		
		Tiptop Makassar, Ltd.	18.00		
64	Chevron Indonesia Co.	Chevron Indonesia Co.	92.50	East Kalimantan	East Kalimantan, onshore/offshore
		INPEX Off. North Mahakam	7.50		
65	Camar Recources Canada, Inc.	Camar Recources Canada, Inc.	35.00	Bawean	East Java, offshore
		Camar Bawean Petroleum, Ltd.	65.00		
66	BP Wiriagar, Ltd.	BP Wiriagar, Ltd.	37.60	Wiriagar	Irian Jaya, onshore
		KG Wiriagar Petroleum, Ltd.	20.00		
		Talisman Wiriagar Overseas, Ltd.	42.40		
67	BP Muturi Holdings B.V.	BP Muturi Holdings B.V.	1.00	Muturi	West Papua, onshore/offshore
		CNOOC Muturi, Ltd.	64.77		
		Indonesia Natural Gas Resources Muturi, Inc.	34.23		
68	BP Berau Ltd.	BP Berau Ltd.	48.00	Berau	West Papua
		MI Berau B.V.	22.86		
		KG Berau Petroleum Ltd.	12.00		
		Nippon Oil Expl. (Berau) Ltd.	17.14		
69	BOB Pertamina - Bumi Siak Pusako	PHE CPP, PT	50.00	Coastal Plains Pekanbaru	Central Sumatera, onshore
		Bumi Siak Pusako, PT	50.00		

Lampiran 1.2: Daftar Perusahaan Minerba

Batubara

NO.	NAMAPERUSAHAANBATUBARAPKP2B
1	KALTIM PRIMACOAL
2	ADAROINDONESIA
3	KIDECOJAYA AGUNG
4	BERAUCOAL
5	INDOMINCOMANDIRI
6	ARUTMININDONESIA
7	TRUBAINDOCOALMINING
8	ANTANGGUNUNGMERATUS
9	MANDIRIINTIPERKASA
10	BORNEOINDOBARA
11	BHARINTOEKATAMA
12	MAHAKAMSUMBER JAYA
13	PD BARAMARTA
14	MULTIHARAPANUTAMA
15	WAHANABARATAMA MINING
16	ASMINKOALINDOTUHUP
17	INSANIBARAPERKASA
18	KALIMANTANENERGILESTARI
19	ASMINBARABRONANG
20	TAMBANGDAMAI
21	MARUNDAGRAHAMINERAL
22	LANNAHARITAINONESIA
23	FIRMANKETAUNPERKASA
24	SINGLURUSPRATAMA
25	TANITOHARUM
26	INDEXIMCOALINDO
27	JORONGBARUTAMAGRESTON
28	BATURONA ADIMULYA
29	PERKASA INAKAKERTA
30	GUNUNGBAYAN PRATAMACOAL
31	TEGUH SINARABADI
32	BAHARICAKRAWALASEBUKU
33	PESONAKHATULISTIWANUSANTARA
34	KADYA CARAKAMULIA
35	SUPRABARI MAPANINDOMINERAL

No	NAMAPERUSAHAANBATUBARA IUP
1	BUKIT ASAM PERSERO TBK
2	KAYANPUTRA UTAMACOAL
3	KITADIN
4	MULTISARANA AVINDO/ANUGERAH BARAKALTIM
5	MITRABARA ADIPERDANA
6	ADIMITRABARATAMANUSANTARA
7	JEMBAYAN MUARABARA
8	TUNASINTI ABADI
9	BHUMI RANTAU ENERGI
10	PIPIT MUTIARA JAYA
11	MEGA PRIMAPERDANA
12	METALINDO BUMI RAYA
13	PUTRA PARAHYANGAN MANDIRI
14	CENTRAL MINING RESOURCES
15	ASTRIMINING RESOURCES
16	BARA KUMALASAKTI
17	KEMILAU RINDANG ABADI
18	INDOMINING
19	KALTIM JAYABARA
20	BARA ALAM UTAMA
21	MUARA ALAM SEJAHTERA
22	BINUANG MITRABERSAMA BLOK DUA
23	BARA DINAMIKA MUDASUKSES
24	INDO ASIACEMERLANG
25	BINUANG MITRABERSAMA
26	RINJANI KARTANEGARA
27	PROLINDO CIPTANUSANTARA
28	FIRMA KETAUN
29	RANTAU PANJANG UTAMA BHAKTI
30	KHOTAI MAKMUR INSAN ABADI
31	LEMBUSWANAPERKASA
32	BARA TABANG
33	WELARCO SUBURJAYA
34	ANDHI KARAYA SEMESTA
35	BERINGIN JAYA ABADI
36	UNIT DESA MAKMUR
37	KUSUMARAYA UTAMA
38	TRISENSA MINERAL UTAMA

No	NAMAPERUSAHAANBATUBARA IUP
39	SURYA SAKTI DARMA KENCANA
40	ARZARA BARAINDOENERGITAMA
41	INTERNASIONAL PRIMACOAL
42	ENERGIBATUBARALESTARI
43	SEMESTACENTRAMAS
44	BUKIT BAIDURIENERGI
45	TELENORBIT PRIMA
46	MANAMBANGMUARA ENIM
47	SINARKUMALANAGA
48	BANGUNNUSANTARA JAYA MAKMUR
49	AMANAH ANUGERAH ADIMULIA
50	NUANSACIPTACOALINVESTMENT
51	BERKAT BUMI PERSADA
52	NUSANTARABERAU COAL
53	CAHAYAENERGI MANDIRI
54	USAHABARATAMAJESINDO
55	ANUGERAH TUJUH SEJATI
56	FAZARUTAMA
57	AMANTOEBILLAH PUTRA
58	ANUGERAH BORNEOCOMMUNITY
59	BARA ANUGERAH SEJAHTERA
60	INJATAMA
61	ARTHAPRATAMAJAYA
62	REKASINDOGURIANGTANDANG
63	BERAU USAHAMANDIRI
64	LAMINDOINTERMULTIKON
65	BARAMEGA CITRAMULIAPERSADA
66	KALTIMBATUMANUNGGAL
67	BUMI MERAPIENERGI
68	KARBONMAHAKAM
69	DUTATAMBANGREKAYASA

Mineral

No	NAMAPERUSAHAANMINERALKONTRAKKARYA(KK)
1	FREEPORT INDONESIA
2	NEWMONT NUSATENGARA
3	VALEINDONESIAATBK
4	AGINCOURT RESOURCES
5	NUSAHALMERAMINERAL
6	MEARESSOPUTANMINING

No	NAMAPERUSAHAANMINERALKONTRAKKARYA(KK)
7	J RESOURCESBOLAANGMONGONDOW

	NAMAPERUSAHAANMINERALIUP
1	PT TIMAH
2	ANEKATAMBANG
3	REFINEDBANGKATIN
4	SAGOPRIMAPRATAMA
5	GANE PERMAISENTOSA
6	BINTANGDELAPANMINERAL
7	TININDOINTERNUSA
8	BABELINTI PERKASA
9	VENUSINTI PERKASA
10	PRIMATIMAH UTAMA
11	MITRASTANIAPRIMA
12	CIBALIUNGSUMBERDAYA

Lampiran 2: Format Pelaporan

Lampiran 2.1: Format Pelaporan Sektor Migas

Untuk Operator

Kepada Yth

**Ketua Tim Pelaksana Transparansi Industri Ekstraktif
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Republik Indonesia**

Perihal : Formulir Laporan EITI Indonesia 2015

Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan formulir EITI Indonesia yang telah diisi oleh perusahaan kami.

FORMULIR PELAPORAN EITI INDONESIA TAHUN 2015

Diisi oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas

I. INFORMASI IDENTITAS PERUSAHAAN

KKKS / Operator

Nama Perusahaan :
Wilayah Kerja :
Kabupaten :
Provinsi :
Masa berlaku kontrak :
Alamat :

Penanggung Jawab/Pejabat Keuangan Berwenang*

Nama :
Jabatan :
Email :
Telepon (Ext.)/Fax. :

Penanggung Jawab Teknis**

Nama :
Jabatan :
Tel/Fax :
Email :
Nomor Handphone :

* Pejabat setingkat Direktur Keuangan atau pejabat setingkat lainnya

** Pihak yang dapat dihubungi untuk verifikasi hasil isian formulir

II. INFORMASI KEPEMILIKAN WILAYAH KERJA

Nama Pemegang Participating Interest	Nama Penanggung Jawab	Alamat	Email/ Telepon/Fax	Persentase Kepemilikan (%)	NPWP
TOTAL				100%	

III. INFORMASI SUMBER DAYA MANUSIA (per akhir 2015)

Tenaga Kerja Tetap (orang)			Tenaga Kerja Kontrak (orang)		
Warga Negara Indonesia*		Warga Negara Asing	Warga Negara Indonesia*		Warga Negara Asing
Warga Lokal Setempat**			Warga Lokal Setempat**		
Pusat***			Pusat***		
Jumlah			Jumlah		

*) Berdasarkan kontrak kerja dengan Perusahaan (Direct)

**) Warga lokal/setempat adalah tenaga kerja yang dipekerjakan di Lokasi / Site / Field

***) Pusat adalah tenaga kerja yang dipekerjakan di Kantor Pusat

IV. INFORMASI DIREKONSILIASI

Total Lifting and Production of Oil and Condensate

Informasi	Nilai	Satuan
Total lifting of Oil and Condensate		Barrels
Total lifting of Oil and Condensate		USD
Total production of Oil and Condensate		Barrels

Total Lifting of Gas

Informasi	Nilai	Satuan
Total lifting of Gas		USD
Total lifting of Gas - Natural Gas		MMBTU
Total lifting of Gas - Natural Gas		MSCF
Total lifting of Gas - LPG		MT
Total lifting of Gas - LPG		Barrels
Total Production of Gas		MSCF

Government Lifting

Informasi	Nilai	Satuan
Government Lifting of Oil and Condensate		USD
Government lifting of Gas - Natural Gas		USD
Government lifting of Gas - LPG		USD
Government Lifting of Oil and Condensate		Barrels

Government lifting of Gas - Natural Gas		MMBTU
Government lifting of Gas - Natural Gas		MSCF
Government lifting of Gas - LPG		MT
Government lifting of Gas - LPG		Barrels

DMO				
Periode Lifting	Nomor Invoice	Tanggal Pembayaran	Volume/Nilai	
			Barrels	USD
Januari 2015				
Februari 2015				
Maret 2015				
April 2015				
Mei 2015				
Juni 2015				
Juli 2015				
Agustus 2015				
September 2015				
Oktober 2015				
November 2015				
Desember 2015				
TOTAL				

Over/Under Lifting			
Surat Tagihan No. (Surat SKK Migas)	Tanggal Pembayaran	Nilai (USD)	
		Oil	Gas
TOTAL			

Signature Bonus	
Tanggal Pembayaran	Nilai (USD)
TOTAL	

Production/Development/Compensation Bonus			
No. Surat Perintah Pembayaran	NTPN	Tanggal Pembayaran	Nilai
TOTAL			

Corporate Tax									
Bulan	Oil			Gas			Pinalti		
	Tanggal Pembayaran	NTPN	Nilai (USD)	Tanggal Pembayaran	NTPN	Nilai (USD)	Tanggal Pembayaran	NTPN	Nilai (USD)
Januari 2015									
Februari 2015									
Maret 2015									
April 2015									
Mei 2015									
Juni 2015									
Juli 2015									
Agustus 2015									
September 2015									
Oktober 2015									
November 2015									
Desember 2015									
TOTAL									

Dividend Tax									
Bulan	Oil			Gas			Pinalti		
	Tanggal Pembayaran	NTPN	Nilai (USD)	Tanggal Pembayaran	NTPN	Nilai (USD)	Tanggal Pembayaran	NTPN	Nilai (USD)
Januari 2015									
Februari 2015									
Maret 2015									
April 2015									
Mei 2015									
Juni 2015									
Juli 2015									
Agustus 2015									
September 2015									
Oktober 2015									
November 2015									
Desember 2015									
TOTAL									

V. INFORMASI TIDAK DIREKONSILIASI

Pembayaran Langsung ke Pemda

Nama Pemerintah Daerah (penerima)	No. Nota Kesepahaman	Tanggal Setor	Nilai (USD)
TOTAL			

CSR (Corporate and Social Responsibility)		
Program	Lokasi Program	Nilai (USD)
1. Hubungan Masyarakat (kegiatan di bidang keagamaan, sosial, budaya, olah raga, kepemudaan)		
2. Pelayanan Masyarakat (bantuan/sumbangan kepada msyarakat terkait dengan bencana alam/masyarakat yang memerlukan)		
3. Pemberdayaan Masyarakat (kegiatan untuk menaikkan taraf kehidupan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan)		
4. Pembangunan Infrastruktur sosial (pembangunan sekolah, rumah ibadah, rumah sakit, jalan, jembatan, dan sarana lainnya)		
5. Pemeliharaan Lingkungan		
TOTAL		

ASR (Abandon and Site Restoration)		
Surat Tagihan No.	Tanggal Setor	Nilai (USD)
TOTAL		

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa isi dari informasi di atas adalah benar, lengkap dan dapat direkonsiliasi, independen, serta konsisten dengan mekanisme yang diatur dalam kontrak bagi hasil dan telah dilaporkan dalam *Financial Quarterly Report* (FQR) final.

*Nama

Jabatan

*)Untuk ditandatangani oleh Penanggung Jawab atau Pejabat Keuangan berwenang

LEMBAR OTORISASI UNTUK MEMBUKA DATA DAN INFORMASI PAJAK

Sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 26 tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif, kami

(Nama Wajib Pajak)

Dengan nomor identitas pajak sebagai berikut:

(NPWP)

: 1)

(Nomor Objek Pajak)

: 1)

Dengan ini memberikan otorisasi penuh kepada Direktorat Jenderal Pajak sesuai pasal 34 UU no.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU no.16 Tahun 2009, untuk membuka data dan informasi perpajakan kepada Tim Pelaksana Transparansi mengenai setoran Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang telah dibayar dan/atau dilaporkan oleh kami pada tahun 2015

Demikian pernyataan pemberian otorisasi ini dibuat untuk dipergunakan sesuai dengan tujuannya.

Saya yang mewakili pengurus/direksi perusahaan,

Materai Rp. 6000,- , tanda tangan & cap perusahaan

Nama

Jabatan

Untuk ditandatangani oleh salah seorang pengurus/direksi yang mewakili perusahaan dan namanya tercantum pada akta pendirian atau perubahan terakhir (dilampirkan akta pendirian/perubahan yang terakhir sehubungan dengan perubahan pengurus/direksi).

Untuk Partner

Kepada Yth

Ketua Tim Pelaksana Transparansi Industri Ekstraktif
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Republik Indonesia

Perihal : Formulir Laporan EITI Indonesia 2015

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan formulir EITI Indonesia yang telah diisi oleh perusahaan kami.

FORMULIR PELAPORAN EITI INDONESIA TAHUN 2015

Diisi oleh Mitra Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas

I. INFORMASI IDENTITAS PERUSAHAAN

Mitra KKKS

Nama Perusahaan :
Wilayah Kerja :
Alamat :

Penanggung Jawab/Pejabat Keuangan Berwenang*

Nama :
Jabatan :
Email :
Telepon (Ext.)/Fax. :

Penanggung Jawab Teknis**

Nama :
Jabatan :
Tel/Fax :
Email :
Nomor Handphone :

* Pejabat setingkat Direktur Keuangan atau pejabat setingkat lainnya

** Pihak yang dapat dihubungi untuk verifikasi hasil isian formulir

IV. INFORMASI DIREKONSILIASI

Corporate Tax									
Bulan	Oil			Gas			Pinalti		
	Tanggal Pembayaran	NTPN	Nilai (USD)	Tanggal Pembayaran	NTPN	Nilai (USD)	Tanggal Pembayaran	NTPN	Nilai (USD)
Januari 2015									
Februari 2015									
Maret 2015									
April 2015									
Mei 2015									
Juni 2015									
Juli 2015									
Agustus 2015									
September 2015									
Oktober 2015									
November 2015									
Desember 2015									
TOTAL									

Dividend Tax									
Bulan	Oil			Gas			Pinalti		
	Tanggal Pembayaran	NTPN	Nilai (USD)	Tanggal Pembayaran	NTPN	Nilai (USD)	Tanggal Pembayaran	NTPN	Nilai (USD)
Januari 2015									
Februari 2015									
Maret 2015									
April 2015									
Mei 2015									
Juni 2015									
Juli 2015									
Agustus 2015									
September 2015									
Oktober 2015									
November 2015									
Desember 2015									
TOTAL									

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa isi dari informasi di atas adalah benar, lengkap dan dapat direkonsiliasi, independen, serta konsisten dengan mekanisme yang diatur dalam kontrak bagi hasil dan telah dilaporkan dalam *Financial Quarterly Report* (FQR) final.

Tanggal

*Nama

Jabatan

*)Untuk ditandatangani oleh Penanggung Jawab atau Pejabat Keuangan berwenang

LEMBAR OTORISASI UNTUK MEMBUKA DATA DAN INFORMASI PAJAK

Sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 26 tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif, kami

(Nama Wajib Pajak)

Dengan nomor identitas pajak sebagai berikut:

(NPWP)

: 1)

(Nomor Objek Pajak)

: 1)

Dengan ini memberikan otorisasi penuh kepada Direktorat Jenderal Pajak sesuai pasal 34 UU no.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU no.16 Tahun 2009, untuk membuka data dan informasi perpajakan kepada Tim Pelaksana Transparansi mengenai setoran Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang telah dibayar oleh kami pada tahun 2015

Demikian pernyataan pemberian otorisasi ini dibuat untuk dipergunakan sesuai dengan tujuannya.

Saya yang mewakili pengurus/direksi perusahaan,

Materai Rp. 6000,- , tanda tangan & cap perusahaan

Nama

Jabatan

Untuk ditandatangani oleh salah seorang pengurus/direksi yang mewakili perusahaan dan namanya tercantum pada akta pendirian atau perubahan terakhir (dilampirkan akta pendirian/perubahan yang terakhir sehubungan dengan perubahan pengurus/direksi).

IV. ANNEX : CORPORATE & DIVIDEND TAXES

Diisi sesuai dengan tanggal pembayaran dan dalam USD

CORPORATE & DIVIDEND TAXES 2012

No.	Corporate Income & Dividend Tax		
	Actual Payment Date	Tax Period / Others	Amount (USD - Full Amount)
1.	January, 2012	December 2011	
2.	February, 2012	January 2012	
3.	March, 2012	February 2012	
4.	April, 2012	March 2012	
5.	April, 2012	Final Tax Payment for Year 2011	
6.	May, 2012	April 2012	
7.	June, 2012	May 2012	
8.	July, 2012	June 2012	
9.	August, 2012	July 2012	
10.	September, 2012	August 2012	
11.	October, 2012	September 2012	
12.	November, 2012	October 2012	
13.	December, 2012	November 2012	
14.	[isi sesuai dengan indikasi bulan]	Penalti/lain-lain (jika ada)	
Total Corporate Income Tax Payments Made for Fiscal Year 2012			-

CORPORATE & DIVIDEND TAXES 2013

No.	Corporate Income & Dividend Tax		
	Actual Payment Date	Tax Period / Others	Amount (USD - Full Amount)
1.	January, 2013	December 2012	
2.	February, 2013	January 2013	
3.	March, 2013	February 2013	
4.	April, 2013	March 2013	
5.	April, 2013	Final Tax Payment for Year 2012	
6.	May, 2013	April 2013	
7.	June, 2013	May 2013	
8.	July, 2013	June 2013	
9.	August, 2013	July 2013	
10.	September, 2013	August 2013	
11.	October, 2013	September 2013	
12.	November, 2013	October 2013	
13.	December, 2013	November 2013	
14.	[isi sesuai dengan indikasi bulan]	Penalti/lain-lain (jika ada)	
Total Corporate Income Tax Payments Made for Fiscal Year 2013			-

Catatan : Angka yang disampaikan dalam rekapitulasi harus sama dengan rincian pembayaran

Untuk Ditjen Migas

FORMULIR PELAPORAN EITI INDONESIA TAHUN 2012 DAN 2013

DIISI OLEH KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA ALAM
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS

A. DIISI OLEH SETIAP PSC EKSPLOITASI / KONTRAKTOR PRODUKSI

Deskripsi	2012	2013
Total lifting oil and condensate (in Barrel)		
Total lifting gas (in MSCF)		
Signature Bonus - PSC Extention (USD)		
Total	-	-

**B. DIISI OLEH SETIAP PSC KONTRAKTOR
EKSPLORASI**

Deskripsi	2012	2013
Signature Bonus - New PSC (USD)		
Total	-	-

C. PERNYATAAN KESESUAIAN

Saya menyatakan bahwa isi dari informasi di atas adalah benar dan telah konsisten terhadap standar prosedur audit pemerintahan.

Tanggal : _____

Nama :

Jabatan :

Nomor Induk Pegawai (NIP) :

Untuk SKK Migas

FORMULIR PELAPORAN EITI INDONESIA TAHUN 2012 DAN 2013

UNTUK DIISI OLEH KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA ALAM

Satuan Kerja Khusus Minyak Bumi dan Gas (SKK MIGAS)

A. GOVERNMENT LIFTING EXPORTED TAHUN 2012 DAN 2013 - DALAM USD

No.	PSC Operator	Block	Government Lifting for Export in 2012		Government Lifting for Export in 2013	
			Oil	Gas	Oil	Gas
Total			-	-	-	-

B. GOVERNMENT LIFTING SOLD DOMESTICALLY TAHUN 2012 DAN 2013 - DALAM USD

No.	PSC Operator	Block	Government Lifting for Domestic in 2012		Government Lifting for Domestic in 2013	
			Oil	Gas	Oil	Gas
Total			-	-	-	-

C. OVER / (UNDER) LIFTING TAHUN 2012 DAN 2013 - DALAM USD

No.	PSC Operator	Block	Over / (Under) Lifting in 2012		Over / (Under) Lifting in 2013	
			Oil	Gas	Oil	Gas
Total			-	-	-	-

D. DMO FEE TAHUN 2012 DAN 2013 - DALAM USD

No.	PSC Operator	Block	DMO Fees in 2012 Oil (USD)	DMO Fees in 2013 Oil (USD)
Total			-	-

E. TOTAL LIFTING TAHUN 2012 DAN 2013 - DALAM VOLUME

No.	PSC Operator	Block	Total Lifting in 2012		Total Lifting in 2013	
			Oil (Barrel)	Gas (MSCF)	Oil (Barrel)	Gas (MSCF)
Total			-	-	-	-

F. TOTAL LIFTING TAHUN 2012 DAN 2013 – DALAM USD

No.	PSC Operator	Block	Total Lifting in 2012		Total Lifting in 2013	
			Oil	Gas	Oil	Gas
Total			-	-	-	-

G. GOVERNMENT LIFTING TAHUN 2012 DAN 2013 - DALAM VOLUME

No.	PSC Operator	Block	Government Lifting in 2012		Government Lifting in 2013	
			Oil (Barrel)	Gas (MSCF)	Oil (Barrel)	Gas (MSCF)
Total			-	-	-	-

H. DMO TAHUN 2012 DAN 2013 - DALAM VOLUME

No.	PSC Operator	Block	DMO in 2012 Oil (Barrel)	DMO in 2013 Oil (Barrel)
Total			-	-

I. PERNYATAAN KESESUAIAN

Saya menyatakan bahwa isi dari informasi di atas adalah benar dan konsisten terhadap ketentuan, standar audit dan prosedur kelayakan umum yang sesuai terhadap standar audit pemerintah.

Tanggal : _____

Nama : _____

Jabatan : _____

Ditandatangani dan dicap oleh Deputi Financial Control

Untuk Ditjen Anggaran, Dit. PNB

FORMULIR PELAPORAN EITI INDONESIA TAHUN 2012 DAN 2013
DIISI OLEH KEMENTERIAN KEUANGAN,
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN, DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

I. DIISI OLEH SETIAP OPERATOR PSC

A. HAK PEMERINTAH ATAS MINYAK DAN GAS

TAHUN 2012

Description		Government Lifting invoices for 2012			Cash Receipts for Government Lifting 2012							
		Total of Lifting Transactions	Government Invoices		Receipts in 2012		Receipts in 2013		Receipts in 2014		Total Receipts	
			USD 000	in USD 000	in Rp Milion	USD 000	Rp Milion	USD 000	Rp Milion	USD 000	Rp Milion	USD 000
1.	Provisional Entitlement *)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a. Oil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Invoices in USD	-	-		-		-		-		-	-
	- Invoices in Rp	-		-		-		-		-	-	-
	b. Gas	-	-		-		-		-		-	-
2.	Over / (Under) Lifting	-	-		-		-		-		-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) Including of contractor entitlement conveyed to fulfill Domestic Market Obligation (DMO)

TAHUN 2013

Description	Government Lifting invoices for 2013			Cash Receipts for Government Lifting 2013					
	Total of Lifting Transactions	Government Invoices		Receipts in 2013		Receipts in 2014		Total Receipts	
	USD 000	in USD 000	in Rp Million	USD 000	Rp Million	USD 000	Rp Million	USD 000	Rp Million
Provisional Entitlement									
1. *)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a. Oil	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Invoices in USD	-	-		-		-		-	
- Invoices in Rp	-								
b. Gas	-	-		-		-		-	
2. Over / (Under) Lifting	-	-		-		-		-	
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) Including of contractor entitlement conveyed to fulfill Domestic Market Obligation (DMO)

B.PAJAK DAN BONUS

Description	2012	2013	Remarks
a) Corporate & Dividend Tax (C&D Tax) Paid by Contractors and Partners	-	-	
1.	-	-	
2.	-	-	
3.	-	-	
b) Bonus Production Paid by Contractors	-	-	

C. KEWAJIBAN PEMERINTAH

Description	2012	2013	Remarks
a) Land and Building Tax (PBB) - (IDR Million)	-	-	
b) Value Added Tax (PPN) - (IDR Million)	-	-	
c) Local Tax and Retribution (PDRD) - (IDR Million)	-	-	
d) DMO Fee to PSC - (USD 000)	-	-	

II.PERNYATAAN KESESUAIAN

Saya menyatakan bahwa isi dari informasi di atas adalah benar dan telah konsisten terhadap standar prosedur audit pemerintahan.

Tanggal :

Nama :

Jabatan :

Nomor Induk Pegawai (NIP) :

III. LAMPIRAN-LAMPIRAN FORMULIR

1. Rincian pajak badan dan dividen yang telah dibayarkan oleh masing-masing Kontraktor KKS

A. Pajak telah dibayarkan dalam 2012

No.	Payment Date	Amount (US Dollars - full amount)	Description
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
Total tax paid in 2012			

B. Pajak telah dibayarkan dalam 2013

No.	Payment Date	Amount (US Dollars - full amount)	Description
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
Total tax paid in 2013			-

2. Rincian pembayaran DMO Fee oleh Pemerintah kepada masing-masing Kontraktor KKS

A. DMO Fee 2012

No.	Lifting Period	Payment Date	Amount (US Dollars - full amount)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
Total Payment of DMO Fee			

B. DMO Fee 2013

No.	Lifting Period	Payment Date	Amount (US Dollars - full amount)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
Total Payment of DMO Fee			-

Untuk Pemerintah Daerah Penghasil

**FORMULIR PELAPORAN EITI INDONESIA
TAHUN TAKWIM 2012 DAN 2013**

Formulir Bagian Pemerintah Daerah

I. Unit Produksi yang beroperasi di daerah
.....

A. Kontraktor Minyak dan Gas Bumi yang beroperasi di wilayah

No.	Nama KKKS	Wilayah Kerja

B. Perusahaan Pertambangan yang membayar pajak dan restibusi di wilyah serta yang izinnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah

No.	Nama Perusahaan	Jenis Kontrak/Izin	Nomor SK	Luas Wilayah (HA)	Tahapan Kegiatan	Komoditas

II. LAPORAN PENERIMAAN HASIL DARI SUMBER DAYA ALAM

A. Penerimaan dari Minyak dan Gas Bumi

A.1. Dana Bagi Hasil (DBH) - Minyak Bumi

TAHUN	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan V*	Kurang Bayar	Tahun
2012							
2013							
Total	-	-	-	-	-		

*) dana dari *Escrow Account* yang dibayarkan di Triwulan I tahun berikutnya

A.2. Dana Bagi Hasil (DBH) - Gas Bumi

(dalam Rupiah)

TAHUN	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan V*	Kurang Bayar	Tahun
2012							
2013							
Total	-	-	-	-	-		

*) dana dari *Escrow Account* yang dibayarkan di Triwulan I tahun berikutnya

A.3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Minyak dan Gas Bumi

(dalam Rupiah)

TAHUN	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan V*	Kurang Bayar	Tahun
2012							
2013							

Total	-	-	-	-	-		
--------------	---	---	---	---	---	--	--

*) dana dari *Escrow Account* yang dibayarkan di Triwulan I tahun berikutnya

B. Penerimaan dari Pertambangan

B.1. Dana Bagi Hasil (DBH) - Royalti

(dalam Rupiah)

TAHUN	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan V*	Kurang Bayar	Tahun
2012							
2013							
Total	-	-	-	-	-		

*) dana dari *Escrow Account* yang dibayarkan di Triwulan I tahun berikutnya

B.2. Dana Bagi Hasil (DBH) - Iuran Tetap (*Landrent*)

(dalam Rupiah)

TAHUN	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan V*	Kurang Bayar	Tahun

2012							
2013							
Total	-	-	-	-	-		

*) dana dari *Escrow Account* yang dibayarkan di Triwulan I tahun berikutnya

**B.3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pertambangan**

dalamRupiah

TAHUN	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan V*	Kurang Bayar	Tahun
2012							
2013							
Total	-	-	-	-	-		

*) dana dari *Escrow Account* yang dibayarkan di Triwulan I tahun berikutnya

C. Penerimaan Asli Daerah (PAD)

C.1. PAD - Minyak dan Gas Bumi

dalam Rupiah

NO	JENIS PENERIMAAN	TAHUN 2012	TAHUN 2013
1	Pajak Air Bawah Tanah		
2	Pajak Air Permukaan		
3	Pajak Alat Berat		
4	Pajak BBNKB / Balik Nama		
5	Lain-lain (dapat disebutkan jenisnya jika ada)		
6			
7			
	Total	-	-

C.2. PAD - Pertambangan

(dalam Rupiah)

NO	JENIS PENERIMAAN	TAHUN 2012	TAHUN 2013
1	Pajak Air Bawah Tanah		
2	Pajak Air Permukaan		
3	Pajak Alat Berat		
4	Pajak BBNKB / Balik Nama		
5	Lain-lain (dapat disebutkan jenisnya jika ada)		
6			

7			
	Total	-	-

III. PERNYATAAN KESESUAIAN

Saya menyatakan bahwa isi dari informasi di atas adalah benar dan telah konsisten dengan prinsip-prinsip dan standar audit yang lazim dan diterima secara umum serta sesuai dengan prosedur standar audit pemerintahan.

Tanggal :

Nama :

Jabatan :

Nomor Induk Pegawai (NIP) :

Untuk Ditjen Perimbangan Keuangan

FORMULIR PELAPORAN EITI INDONESIA
TAHUN TAKWIM 2012 DAN 2013
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM (SDA)

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM (SDA)

TAHUN 2012

No.	Daerah	Pagu	Realisasi			
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Total
	Provinsi.....					-
	Kabupaten.....					-
	(untuk diisi dari masing-masing Provinsi dan Kabupaten)					
	Grand Total		-	-	-	-

TAHUN 2013

No.	Daerah	Pagu	Realisasi			
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Total
	Provinsi.....					-
	Kabupaten.....					-
	(untuk diisi dari masing-masing Provinsi dan Kabupaten)					
	Grand Total		-	-	-	-

II. PERNYATAAN KESESUAIAN

Saya menyatakan bahwa isi dari informasi di atas adalah benar dan telah konsisten dengan prinsip-prinsip dan standar audit yang lazim dan diterima secara umum serta sesuai dengan prosedur standar audit pemerintahan.

Tanggal :

Nama :

Jabatan :

Nomor Induk Pegawai (NIP) :

Lampiran 2.2: Format Pelaporan Sektor Minerba

Untuk Perusahaan Mineral

1. INFORMASI IDENTITAS PERUSAHAAN

Kepada Yth

Ketua Tim Pelaksana Transparansi Industri Ekstraktif
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Republik Indonesia

Perihal : Formulir Laporan EITI Indonesia 2015

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan formulir EITI Indonesia yang telah diisi oleh perusahaan kami.

FORMULIR PELAPORAN EITI INDONESIA TAHUN 2015

Diisi oleh Perusahaan Pertambangan - Mineral

I. INFORMASI IDENTITAS PERUSAHAAN	
Perusahaan	
Nama Perusahaan	:
Nama Wajib Pajak	:
NPWP	:
Alamat Perusahaan	:
	:
Wilayah Pertambangan	:
Kabupaten	:
Propinsi	:
Kontrak/Izin Usaha	- o KK generasi ke - Tanggal berlaku : - - Luas Wilayah : - - Koordinat : - o Izin Usaha Pertambangan (IUP) - Nomor : - Tanggal berlaku : - - Diterbitkan oleh : - Luas Wilayah IUP : - - Koordinat IUP :

Penanggung Jawab/Pejabat Keuangan Berwenang*	
Nama	:
Jabatan	:
Email	:
Telepon (Ext.)/Fax.	:
Penanggung Jawab Teknis**	
Nama	:
Jabatan	:
Tel/Fax	:
Email	:
Nomor Handphone	:
* Pejabat setingkat Direktur Keuangan atau pejabat setingkat lainnya ** Pihak yang dapat dihubungi untuk verifikasi hasil isian formulir	

2. INFORMASI KEPEMILIKAN SAHAM & SUSUNAN PENGURUS PERUSAHAAN

II. A. INFORMASI KEPEMILIKAN SAHAM				
Nama Pemegang Saham	Posisi/Jabatan di Perusahaan	Alamat	Email/Telepon/Fax	Persentase Kepemilikan
TOTAL				100%

II. B. SUSUNAN PENGURUS PERUSAHAAN			
Nama Pengurus	Posisi/Jabatan di Perusahaan	Alamat	Email/Telepon/Fax

3. INFORMASI SUMBER DAYA MANUSIA

III. INFORMASI SUMBER DAYA MANUSIA (per akhir 2015)					
Tenaga Kerja Tetap (orang)			Tenaga Kerja Kontrak (orang)		
Warga Negara Indonesia	Warga Lokal/Setempat*	Warga Negara Asing	Warga Negara Indonesia	Warga Lokal/Setempat*	Warga Negara Asing

(*) Berdasarkan kontrak kerja dengan Perusahaan

4. INFORMASI DIREKONSILIASI

IV. INFORMASI DIREKONSILIASI					
Royalti/luran Produksi					
Tanggal Setor	NTPN	Jenis Komoditas	Nilai		
			Rupiah	USD	
TOTAL					
Iuran Tetap/Land Rent					
Tanggal Setor	NTPN	Wilayah	No.SK (untuk KK/IUP)	Nilai	
				Rupiah	USD
TOTAL					
Dividen - Khusus untuk kepemilikan saham Pemerintah					
Tanggal Setor	NTPN			Nilai	
				Rupiah	USD

TOTAL			
PPh Badan (pasal 25 & 29)			
Bulan	Tanggal Pembayaran	NTPN	Nilai
			Rupiah USD
Januari 2015			
Februari 2015			
Maret 2015			
April 2015			
Mei 2015			
Juni 2015			
Juli 2015			
Agustus 2015			
Sept 2015			
Oktober 2015			
November 2015			
Desember 2015			
TOTAL			

5. INFORMASI TIDAK DIREKONSILIASI

V. INFORMASI TIDAK DIREKONSILIASI						
Pajak Daerah Retribusi Daerah (PDRD)						
Nama Pemerintah Daerah (penerima)	Dasar Pembayaran (peraturan daerah untuk pajak dan retribusi daerah)		Tanggal Setor	Nilai		
				Rupiah	USD	
TOTAL						
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)						
Wilayah	NOP (Nomor Objek Pajak)	Lokasi KPP	NTPN	Tanggal Setor	Nilai	
					Rupiah	USD
TOTAL						

Pembayaran Langsung ke Pemda				
Nama Pemerintah Daerah (penerima)	Nota Kesepahaman	Tanggal Setor	Nilai	
			Rupiah	USD
TOTAL				
CSR (jika ada, silahkan masukkan link terkait CSR Perusahaan yang telah dipublikasikan ke public melalui portal atau website)				
Link CSR Perusahaan (<i>link laporan CSR</i>)				
Program	Lokasi Program	Nilai		
		Rupiah	USD	
1. Hubungan Masyarakat (kegiatan di bidang keagamaan, social, budaya, olahraga, kepemudaan)				
2. Pelayanan Masyarakat (bantuan / sumbangan kepada masyarakat terkait dengan bencana alam / masyarakat yang memerlukan)				
3. Pemberdayaan Masyarakat (kegiatan untuk menaikkan taraf kehidupan ekonomi, pendidikan dan kesehatan)				
4. Pembangunan Infrastruktur social (pembangunan sekolah, rumah ibadah, rumah sakit, jalan, jembatan dan sarana lainnya)				
5. Pemeliharaan Lingkungan				
TOTAL				
Penyediaan Infrastruktur (jika ada)				
Jenis Infrastruktur	Metode Pendanaan	Tanggal Pendanaan	Nilai	
			Rupiah	USD
TOTAL				
Penggunaan Kawasan Hutan				
Komponen Biaya	NTPN	Tanggal Setor	Nilai	
			Rupiah	USD
TOTAL				
Dana Jaminan Reklamasi				

Nama Rekening	Tanggal Setor	Nilai	
		Rupiah	USD
TOTAL			
Dana Pascatambang			
Nama Rekening	Tanggal Setor	Nilai	
		Rupiah	USD
TOTAL			
Volume Produksi			
Jenis Komoditas		Volume (ton)	
TOTAL			
Volume Penjualan Dalam Negeri (untuk setiap komoditas)			
Jenis Komoditas	Volume Penjualan Dalam Negeri	Nilai Penjualan	
		Rupiah	USD
TOTAL			
Volume Penjualan Luar Negeri (untuk setiap komoditas)			
Jenis Komoditas	Volume Penjualan ke Luar Negeri	Nilai Penjualan	
		Rupiah	USD
TOTAL			

6. LEMBAR PERNYATAAN

LEMBAR PERNYATAAN

Untuk ditandatangani oleh Direktur Keuangan atau Auditor dari unit produksi di Indonesia

Saya menyatakan bahwa isi dari penyampaian di atas adalah benar, lengkap dan dapat direkonsiliasi mengacu pada laporan keuangan yang telah di audit oleh kantor akuntan publik atau auditor independen.

Tandan tangan & Cap Perusahaan

Nama

Jabatan

7. LEMBAR OTORISASI PAJAK

LEMBAR OTORISASI UNTUK MEMBUKA DATA DAN INFORMASI PAJAK

Sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan nomor 26 tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif, kami

(Nama Wajib Pajak)

Dengan nomor identitas pajak sebagai berikut:

(NPWP)

: 1)

: 2) (diisi jika memiliki NPWP selain diatas)

: 3) (diisi jika memiliki NPWP selain diatas)

(dan seterusnya jika diperlukan)

(Nomor Objek Pajak)

: 1)

: 2) (diisi jika memiliki NPWP selain diatas)

: 3) (diisi jika memiliki NPWP selain diatas)

(dan seterusnya jika diperlukan)

Dengan ini memberikan otorisasi penuh kepada Direktorat Jenderal Pajak sesuai pasal 34 UU no.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU no.16 Tahun 2009, untuk membuka data dan informasi perpajakan kepada Tim Pelaksana Transparansi mengenai setoran Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang telah dibayar oleh kami pada tahun 2015

Demikian pernyataan pemberian otorisasi ini dibuat untuk dipergunakan sesuai dengan tujuannya.

Saya yang mewakili pengurus/direksi perusahaan,

Materai Rp. 6000,- , tanda tangan & cap perusahaan

Nama

Jabatan

Untuk ditandatangani oleh salah seorang pengurus/direksi yang mewakili perusahaan dan namanya tercantum pada akta pendirian atau perubahan terakhir (dilampirkan akta pendirian/perubahan yang terakhir sehubungan dengan perubahan pengurus/direksi).

Untuk Perusahaan Batubara

1. INFORMASI IDENTITAS PERUSAHAAN

Kepada Yth

Ketua Tim Pelaksana Transparansi Industri Ekstraktif
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Republik Indonesia

Perihal : Formulir Laporan EITI Indonesia 2015

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan formulir EITI Indonesia yang telah diisi oleh perusahaan kami.

FORMULIR PELAPORAN EITI INDONESIA TAHUN 2015

Diisi oleh Perusahaan Pertambangan – Batubara

I. INFORMASI IDENTITAS PERUSAHAAN	
Perusahaan	
Nama Perusahaan	:
Nama Wajib Pajak	:
NPWP	:
Alamat Perusahaan	:
	:
Wilayah Pertambangan	:
Kabupaten	:
Propinsi	:
Kontrak/Izin Usaha	- o PKP2B generasi ke Tanggal berlaku : - - Luas Wilayah : - - Koordinat : - o Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor : Tanggal berlaku : - - Diterbitkan oleh : - Luas Wilayah IUP : - - Koordinat IUP :
Penanggung Jawab/Pejabat Keuangan Berwenang*	
Nama	:

Jabatan	:	
Email	:	
Telepon (Ext.)/Fax.	:	
Penanggung Jawab Teknis**		
Nama	:	
Jabatan	:	
Tel/Fax	:	
Email	:	
Nomor Handphone	:	
* Pejabat setingkat Direktur Keuangan atau pejabat setingkat lainnya ** Pihak yang dapat dihubungi untuk verifikasi hasil isian formulir		

2. INFORMASI KEPEMILIKAN SAHAM & SUSUNAN PENGURUS PERUSAHAAN

II. A. INFORMASI KEPEMILIKAN SAHAM				
Nama Pemegang Saham	Posisi/Jabatan di Perusahaan	Alamat	Email/Telepon/Fax	Persentase Kepemilikan
TOTAL				100%

II. B. SUSUNAN PENGURUS PERUSAHAAN			
Nama Pengurus	Posisi/Jabatan di Perusahaan	Alamat	Email/Telepon/Fax

3. INFORMASI SUMBER DAYA MANUSIA

III. INFORMASI SUMBER DAYA MANUSIA (per akhir 2015)

Tenaga Kerja Tetap (orang)			Tenaga Kerja Kontrak (orang)		
Warga Negara Indonesia	Warga Lokal/Setempat*	Warga Negara Asing	Warga Negara Indonesia	Warga Lokal/Setempat*	Warga Negara Asing

(*) Berdasarkan kontrak kerja dengan Perusahaan

4. INFORMASI DIREKONSILIASI

IV. INFORMASI DIREKONSILIASI

Royalti/luran Produksi					
Tanggal Setor	NTPN	Tingkat Kalori*	Nilai		
			Rupiah	USD	
TOTAL					
Iuran Tetap/Land Rent					
Tanggal Setor	NTPN	Wilayah	No.SK (untuk PKP2B/IUP)	Nilai	
				Rupiah	USD
TOTAL					
Penjualan Hasil Tambang (PHT) khusus untuk kontrak PKP2B					
Tanggal Setor	NTPN	Tingkat Kalori*	Nilai		
			Rupiah	USD	

TOTAL						
Dividen - Khusus untuk kepemilikan saham Pemerintah						
Tanggal Setor	NTPN	Nilai				
		Rupiah	USD			
TOTAL						
PPh Badan (pasal 25 & 29)						
Bulan	Tanggal Pembayaran	NTPN	Nilai			
			Rupiah	USD		
Januari 2015						
Februari 2015						
Maret 2015						
April 2015						
Mei 2015						
Juni 2015						
Juli 2015						
Agustus 2015						
Sept 2015						
Oktober 2015						
November 2015						
Desember 2015						
TOTAL						
Bulan Pembayaran	Tanggal Pembayaran	Penyedia Transportasi (BUMN)		Nilai		
				Rupiah	USD	
Januari 2015						
Februari 2015						
Maret 2015						
April 2015						
Mei 2015						
Juni 2015						
Juli 2015						
Agustus 2015						
Sept 2015						
Oktober 2015						
November 2015						
Desember 2015						
TOTAL						

(*) Keterangan:

Tingkat Kalori Rendah (Kalori $\leq$ 5100)

Tingkat Kalori Sedang (Kalori > 5100 – 6100)

Tingkat Kalori Tinggi (Kalori > 6100)

5. INFORMASI TIDAK DIREKONSILIASI

V. INFORMASI TIDAK DIREKONSILIASI						
Pajak Daerah Retribusi Daerah (PDRD)						
Nama Pemerintah Daerah (penerima)	Dasar Pembayaran (peraturan daerah untuk pajak dan retribusi daerah)	Tanggal Setor	Nilai			
			Rupiah	USD		
TOTAL						
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)						
Wilayah	NOP (Nomor Objek Pajak)	Lokasi KPP	NTPN	Tanggal Setor	Nilai	
					Rupiah	USD
TOTAL						
Pembayaran Langsung ke Pemda						
Nama Pemerintah Daerah (penerima)	Nota Kesepahaman	Tanggal Setor	Nilai			
			Rupiah	USD		
TOTAL						
CSR (jika ada, silahkan masukkan link terkait CSR Perusahaan yang telah dipublikasikan ke public melalui portal atau website)						
Link CSR Perusahaan (<i>link laporan CSR</i>)						
Program	Lokasi Program	Nilai				
		Rupiah	USD			
6. Hubungan Masyarakat (kegiatan di bidang keagamaan, social, budaya, olahraga, kepemudaan)						

7. Pelayanan Masyarakat (bantuan / sumbangan kepada masyarakat terkait dengan bencana alam / masyarakat yang memerlukan)				
8. Pemberdayaan Masyarakat (kegiatan untuk menaikkan taraf kehidupan ekonomi, pendidikan dan kesehatan)				
9. Pembangunan Infrastruktur social (pembangunan sekolah, rumah ibadah, rumah sakit, jalan, jembatan dan sarana lainnya)				
10. Pemeliharaan Lingkungan				
TOTAL				
Penyediaan Infrastruktur (jika ada)				
Jenis Infrastruktur	Metode Pendanaan	Tanggal Pendanaan	Nilai	
			Rupiah	USD
TOTAL				
Penggunaan Kawasan Hutan				
Komponen Biaya	NTPN	Tanggal Setor	Nilai	
			Rupiah	USD
TOTAL				
Dana Jaminan Reklamasi				
Nama Rekening	Tanggal Setor	Nilai		
		Rupiah	USD	
TOTAL				
Dana Pascatambang				
Nama Rekening	Tanggal Setor	Nilai		
		Rupiah	USD	
TOTAL				
Volume Produksi				
Tingkat Kalori		Volume (ton)		

Tingkat Kalori ≤ 5100			
Tingkat Kalori > 5100 – 6100			
Tingkat Kalori > 6100			
TOTAL			
Volume Penjualan Dalam Negeri (untuk setiap tingkat kalori)			
Tingkat Kalori	Volume Penjualan Dalam Negeri	Nilai Penjualan	
		Rupiah	USD
Tingkat Kalori ≤ 5100			
Tingkat Kalori > 5100 – 6100			
Tingkat Kalori > 6100			
TOTAL			
Volume Penjualan Luar Negeri (untuk setiap tingkat kalori)			
Tingkat Kalori	Volume Penjualan ke Luar Negeri	Nilai Penjualan	
		Rupiah	USD
Tingkat Kalori ≤ 5100			
Tingkat Kalori > 5100 – 6100			
Tingkat Kalori > 6100			
TOTAL			
DMO Batubara			
Tingkat Kalori		Volume (ton)	
Tingkat Kalori ≤ 5100			
Tingkat Kalori > 5100 – 6100			
Tingkat Kalori > 6100			
TOTAL			

6. LEMBAR PERNYATAAN

LEMBAR PERNYATAAN

Untuk ditandatangani oleh Direktur Keuangan atau Auditor dari unit produksi di Indonesia

Saya menyatakan bahwa isi dari penyampaian di atas adalah benar, lengkap dan dapat direkonsiliasi mengacu pada laporan keuangan yang telah di audit oleh kantor akuntan publik atau auditor independen.

Tandan tangan & Cap Perusahaan

Nama

Jabatan

7. LEMBAR OTORISASI PAJAK

LEMBAR OTORISASI UNTUK MEMBUKA DATA DAN INFORMASI PAJAK

Sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan nomor 26 tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif, kami

(Nama Wajib Pajak)

Dengan nomor identitas pajak sebagai berikut:

(NPWP)

: 1)

: 2) (diisi jika memiliki NPWP selain diatas)

: 3) (diisi jika memiliki NPWP selain diatas)

(dan seterusnya jika diperlukan)

(Nomor Objek Pajak)

: 1)

: 2) (diisi jika memiliki NPWP selain diatas)

: 3) (diisi jika memiliki NPWP selain diatas)

(dan seterusnya jika diperlukan)

Dengan ini memberikan otorisasi penuh kepada Direktorat Jenderal Pajak sesuai pasal 34 UU no.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU no.16 Tahun 2009, untuk membuka data dan informasi perpajakan kepada Tim Pelaksana Transparansi mengenai setoran Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang telah dibayar oleh kami pada tahun 2015

Demikian pernyataan pemberian otorisasi ini dibuat untuk dipergunakan sesuai dengan tujuannya.

Saya yang mewakili pengurus/direksi perusahaan,

Materai Rp. 6000,- , tanda tangan & cap perusahaan

Nama

Jabatan

Untuk ditandatangani oleh salah seorang pengurus/direksi yang mewakili perusahaan dan namanya tercantum pada akta pendirian atau perubahan terakhir (dilampirkan akta pendirian/perubahan yang terakhir sehubungan dengan perubahan pengurus/direksi).

Untuk Ditjen Minerba**FORMULIR PELAPORAN MINERAL DAN BATUBARA UNTUK DITJEN MINERBA,
KEMENTERIAN KEUANGAN****FORMULIR PELAPORAN EITI INDONESIA UNTUK TAHUN 2015****UNTUK DIISI OLEH KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA ALAM****Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba)**

Nama perusahaan		Royalti/luran Produksi		luran Tetap/Land Rent	
		Rupiah	USD	Rupiah	USD
A. Komoditas : Emas					
1	AGINCOURT RESOURCES				
2	ANEKA TAMBANG				
3	CIBALIUNG SUMBERDAYA				
4	FREEPORT INDONESIA				
5	J RESOURCES BOLAANG MONGONDOW				
6	MEARES SOPUTAN MINING				
7	NEWMONT NUSA TENGGARA				
8	NUSA HALMERA MINERAL				
9	SAGO PRIMA PRATAMA				
B. Komoditas : Nikel					
1	ANEKA TAMBANG				
2	BINTANGDELAPAN MINERAL				
3	GANE PERMAI SENTOSA				
4	VALE INDONESIA TBK				
C. Komoditas : Timah					
1	BABEL INTI PERKASA				
2	MITRA STANIA PRIMA				
3	PRIMA TIMAH UTAMA				
4	PT TIMAH				
5	REFINED BANGKA TIN				
6	TININDO INTER NUSA				
7	VENUS INTI PERKASA				
D. Komoditas : Bauksit					

Nama perusahaan		Royalti/luran Produksi		luran Tetap/Land Rent	
		Rupiah	USD	Rupiah	USD
1	ANEKA TAMBANG				
E. Komoditas : Tembaga					
1	FREEPORT INDONESIA				
2	NEWMONT NUSA TENGGARA				

F. Komoditas : Batubara							
Nama Perusahaan		Royalti/luran Produksi		luran Tetap/Land Rent		PHT	
		Rupiah	USD	Rupiah	USD	Rupiah	USD
	PKP2B						
1	ADARO INDONESIA						
2	ANTANG GUNUNG MERATUS						
3	ARUTMIN INDONESIA						
4	ASMIN BARA BRONANG						
5	ASMIN KOALINDO TUHUP						
6	BAHARI CAKRAWALA SEBUKU						
7	BATURONA ADIMULYA						
8	BERAU COAL						
9	BHARINTO EKATAMA						
10	BORNEO INDOBARA						
11	FIRMAN KETAUN PERKASA						
12	GUNUNGBAYAN PRATAMACOAL						
13	INDEXIM COALINDO						
14	INDOMINCO MANDIRI						
15	INSANI BARAPERKASA						
16	JORONG BARUTAMA GREYTON						
17	KADYA CARAKA MULIA						
18	KALIMANTAN ENERGI LESTARI						
19	KALTIM PRIMA COAL						
20	KIDECO JAYA AGUNG						
21	LANNA HARITA INDONESIA						
22	MAHAKAM SUMBER JAYA						
23	MANDIRI INTIPERKASA						
24	MARUNDA GRAHAMINERAL						
25	MULTI HARAPAN UTAMA						
26	PD BARAMARTA						
27	PERKASA INAKAKERTA						
28	PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA						
29	SINGLURUS PRATAMA						

30	SUPRABARI MAPANINDO MINERAL						
31	TAMBANG DAMAI						
32	TANITO HARUM						
33	TEGUH SINAR ABADI						
34	TRUBAINDO COAL MINING						
35	WAHANA BARATAMA MINING						
	IUP						
36	ADIMITRA BARATAMA NUSANTARA						
37	AMAN TOEBILLAH PUTRA						
38	AMANAH ANUGERAH ADI MULIA						
39	ANDHIKA RAYA SEMESTA						
40	ANUGERAH BORNEO COMMUNITY						
41	ANUGERAH TUJUH SEJATI						
42	ARTHA PRATAMA JAYA						
43	ARZARA BARAINDO ENERGITAMA						
44	ASTRI MINING RESOURCES						
45	BANGUN NUSANTARA JAYA MAKMUR						
46	BARA ALAM UTAMA						
47	BARA ANUGERAH SEJAHTERA						
48	BARA KUMALA SAKTI						
49	BARA TABANG						
50	BARADINAMIKA MUDASUKSES						
51	BARAMEGA CITRA MULIA PERSADA						
52	BERAU USAHA MANDIRI						
53	BERINGIN JAYA ABADI						
54	BERKAT BUMI PERSADA						
55	BHUMI RANTAU ENERGI						
56	BINUANG MITRA BERSAMA						
57	BINUANG MITRA BERSAMA BLOK DUA						
58	BUKIT ASAM PERSERO TBK						
59	BUKIT BAIDURI ENERGI						
60	BUMI MERAPI ENERGI						
61	CAHAYA ENERGI MANDIRI						
62	CENTRAL MINING RESOURCES						
63	DUTA TAMBANG REKAYASA						
64	ENERGI BATUBARA LESTARI						
65	FAZAR UTAMA						
66	FIRMAN KETAUN						
67	INDOASIA CEMERLANG						
68	INDOMINING						
69	INJATAMA						
70	INTERNASIONAL PRIMA COAL						
71	JEMBAYAN MUARABARA						

72	KALTIM BATUMANUNGGAL				
73	KALTIM JAYA BARA				
74	KARBON MAHAKAM				
75	KAYAN PUTRA UTAMA COAL				
76	KEMILAU RINDANG ABADI				
77	KHOTAI MAKMUR INSAN ABADI				
78	KITADIN				
79	KUSUMA RAYA UTAMA				
80	LAMINDO INTER MULTIKON				
81	LEMBU SWANA PERKASA				
82	MANAMBANG MUARA ENIM				
83	MEGAPRIMA PERSADA				
84	METALINDO BUMI RAYA				
85	MITRABARA ADIPERDANA				
86	MUARA ALAM SEJAHTERA				
87	MULTI SARANA AVINDO/ANUGERAH BARA KALTIM				
88	NUANSACIPTA COAL INVESTMENT				
89	NUSANTARA BERAU COAL				
90	PIPIT MUTIARA JAYA				
91	PROLINDO CIPTA NUSANTARA				
92	PUTRA PARAHYANGAN MANDIRI				
93	RANTAU PANJANG UTAMA BHAKTI				
94	REKASINDO GURIANG TANDANG				
95	RINJANI KARTANEGARA				
96	SEMESTA CENTRAMAS				
97	SINAR KUMALA NAGA				
98	SURYA SAKTI DARMA KENCANA				
99	TELEN ORBIT PRIMA				
100	TRISENSA MINERAL UTAMA				
101	TUNAS INTI ABADI				
102	UNIT DESA MAKMUR				
103	USAHA BARATAMA JESINDO				
104	WELARCO SUBUR JAYA				

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa informasi di atas adalah benar dan konsisten sesuai dengan standar audit pemerintahan.

(Tanggal)

(Nama)

(Jabatan)

(Nomor Induk Pegawai)

Untuk Ditjen Anggaran

FORMULIR PELAPORAN MINERAL DAN BATUBARA UNTUK DITJEN ANGGARAN , KEMENTERIAN KEUANGAN

FORMULIR PELAPORAN EITI INDONESIA UNTUK TAHUN 2015

DIISI OLEH KEMENTERIAN KEUANGAN
Direktorat Jenderal Anggaran – Direktorat PNB

Mineral dan Batubara

Dividen			
Nama perusahaan	Tanggal Setor	Nilai	
		Rupiah	USD
Emas			
AGINCOURT RESOURCES			
ANEKA TAMBANG			
CIBALIUNG SUMBERDAYA			
FREEPORT INDONESIA			
J RESOURCES BOLAANG MONGONDOW			
MEARES SOPUTAN MINING			
NEWMONT NUSA TENGGARA			
NUSA HALMERA MINERAL			
SAGO PRIMA PRATAMA			
Nikel			
ANEKA TAMBANG			
BINTANGDELAPAN MINERAL			
GANE PERMAI SENTOSA			
VALE INDONESIA TBK			
Timah			
BABEL INTI PERKASA			
MITRA STANIA PRIMA			
PRIMA TIMAH UTAMA			
PT TIMAH			
REFINED BANGKA TIN			
TININDO INTER NUSA			
VENUS INTI PERKASA			

Dividen			
Nama perusahaan	Tanggal Setor	Nilai	
		Rupiah	USD
Bauksit			
ANEKA TAMBANG			
Tembaga			
FREEPORT INDONESIA			
NEWMONT NUSA TENGGARA			
Batubara			
ADARO INDONESIA			
ANTANG GUNUNG MERATUS			
ARUTMIN INDONESIA			
ASMIN BARA BRONANG			
ASMIN KOALINDO TUHUP			
BAHARI CAKRAWALA SEBUKU			
BATURONA ADIMULYA			
BERAU COAL			
BHARINTO EKATAMA			
BORNEO INDOBARA			
FIRMAN KETAUN PERKASA			
GUNUNGBAYAN PRATAMACOAL			
INDEXIM COALINDO			
INDOMINCO MANDIRI			
INSANI BARAPERKASA			
JORONG BARUTAMA GRESTON			
KADYA CARAKA MULIA			
KALIMANTAN ENERGI LESTARI			
KALTIM PRIMA COAL			
KIDECO JAYA AGUNG			
LANNA HARITA INDONESIA			
MAHAKAM SUMBER JAYA			
MANDIRI INTIPERKASA			
MARUNDA GRAHAMINERAL			
MULTI HARAPAN UTAMA			
PD BARAMARTA			
PERKASA INAKAKERTA			
PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA			
SINGLURUS PRATAMA			
SUPRABARI MAPANINDO MINERAL			

Dividen			
Nama perusahaan	Tanggal Setor	Nilai	
		Rupiah	USD
TAMBANG DAMAI			
TANITO HARUM			
TEGUH SINAR ABADI			
TRUBAINDO COAL MINING			
WAHANA BARATAMA MINING			
ADIMITRA BARATAMA NUSANTARA			
AMAN TOEBILLAH PUTRA			
AMANAH ANUGERAH ADI MULIA			
ANDHIKA RAYA SEMESTA			
ANUGERAH BORNEO COMMUNITY			
ANUGERAH TUJUH SEJATI			
ARTHA PRATAMA JAYA			
ARZARA BARAINDO ENERGITAMA			
ASTRI MINING RESOURCES			
BANGUN NUSANTARA JAYA MAKMUR			
BARA ALAM UTAMA			
BARA ANUGERAH SEJAHTERA			
BARA KUMALA SAKTI			
BARA TABANG			
BARADINAMIKA MUDASUKSES			
BARAMEGA CITRA MULIA PERSADA			
BERAU USAHA MANDIRI			
BERINGIN JAYA ABADI			
BERKAT BUMI PERSADA			
BHUMI RANTAU ENERGI			
BINUANG MITRA BERSAMA			
BINUANG MITRA BERSAMA BLOK DUA			
BUKIT ASAM PERSERO TBK			
BUKIT BAIDURI ENERGI			
BUMI MERAPI ENERGI			
CAHAYA ENERGI MANDIRI			
CENTRAL MINING RESOURCES			
DUTA TAMBANG REKAYASA			
ENERGI BATUBARA LESTARI			
FAZAR UTAMA			
FIRMAN KETAUN			
INDOASIA CEMERLANG			
INDOMINING			
INJATAMA			

Dividen			
Nama perusahaan	Tanggal Setor	Nilai	
		Rupiah	USD
INTERNASIONAL PRIMA COAL			
JEMBAYAN MUARABARA			
KALTIM BATUMANUNGGAL			
KALTIM JAYA BARA			
KARBON MAHAKAM			
KAYAN PUTRA UTAMA COAL			
KEMILAU RINDANG ABADI			
KHOTAI MAKMUR INSAN ABADI			
KITADIN			
KUSUMA RAYA UTAMA			
LAMINDO INTER MULTIKON			
LEMBU SWANA PERKASA			
MANAMBANG MUARA ENIM			
MEGAPRIMA PERSADA			
METALINDO BUMI RAYA			
MITRABARA ADIPERDANA			
MUARA ALAM SEJAHTERA			
MULTI SARANA AVINDO/ANUGERAH BARA KALTIM			
NUANSACIPTA COAL INVESTMENT			
NUSANTARA BERAU COAL			
PIPIT MUTIARA JAYA			
PROLINDO CIPTA NUSANTARA			
PUTRA PARAHYANGAN MANDIRI			
RANTAU PANJANG UTAMA BHAKTI			
REKASINDO GURIANG TANDANG			
RINJANI KARTANEGARA			
SEMESTA CENTRAMAS			
SINAR KUMALA NAGA			
SURYA SAKTI DARMA KENCANA			
TELEN ORBIT PRIMA			
TRISENSA MINERAL UTAMA			
TUNAS INTI ABADI			
UNIT DESA MAKMUR			
USAHA BARATAMA JESINDO			
WELARCO SUBUR JAYA			
TOTAL			

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa isi dari informasi di atas adalah benar dan telah konsisten terhadap standar prosedur audit pemerintahan.

Tanggal :

Nama :
Jabatan :
Nomor Induk Pegawai (NIP) :

Untuk Ditjen Pajak

FORMULIR PELAPORAN MINERAL DAN BATUBARA UNTUK DITJEN PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN

FORMULIR PELAPORAN EITI INDONESIA UNTUK TAHUN 2015

DIISI OLEH KEMENTERIAN KEUANGAN Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Petunjuk Pengisian:

Diisi untuk setiap Perusahaan Minerba (pemegang KK, PKP2B, dan IUP)

Nilai PPh Badan diisi berdasarkan pembayaran yang terjadi pada Januari – Desember 2015

Mineral dan Batubara

PPh Badan (pasal 25&29)				
Nama Perusahaan	Bulan Pembayaran	Tanggal Pembayaran	Nilai	
			Rupiah	USD
ADARO INDONESIA	Januari 2015			
	Februari 2015			
	Maret 2015			
	April 2015			
	Mei 2015			
	Juni 2015			
	Juli 2015			
	Agustus 2015			
	September 2015			
	Oktober 2015			
	November 2015			
	Desember 2015			
TOTAL				
ADIMITRA BARATAMA NUSANTARA	Januari 2015			
	Februari 2015			
	Maret 2015			
	April 2015			
	Mei 2015			
	Juni 2015			
	Juli 2015			
	Agustus 2015			
	September 2015			
	Oktober 2015			

	November 2015			
	Desember 2015			
TOTAL				
(daftar perusahaan terlampir)	Januari 2015			
	Februari 2015			
	Maret 2015			
	April 2015			
	Mei 2015			
	Juni 2015			
	Juli 2015			
	Agustus 2015			
	September 2015			
	Oktober 2015			
	November 2015			
	Desember 2015			
TOTAL				

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa isi dari informasi di atas adalah benar dan telah konsisten terhadap standar prosedur audit pemerintahan.

Tanggal:

Nama :
 Jabatan :
 Nomor Induk Pegawai (NIP) :

FORMULIR PELAPORAN EITI INDONESIA TAHUN 2015

UNTUK DIISI OLEH PT KERETA API INDONESIA (Persero)

Penerimaan Fee Transportasi				
Bulan Penerimaan	Tanggal Penerimaan	Perusahaan Pengguna Jasa Transportasi	Nilai	
			Rupiah	USD
Januari 2015				
Februari 2015				
Maret 2015				
April 2015				
Mei 2015				
Juni 2015				
Juli 2015				
Agustus 2015				
September 2015				
Oktober 2015				
November 2015				
Desember 2015				
TOTAL				

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa informasi di atas adalah benar dan konsisten sesuai dengan standar audit pemerintahan.

(Tanggal)

(Nama)

(Jabatan)

(Nomor Induk Pegawai)

Untuk Ditjen Perimbangan Keuangan

FORMULIR PELAPORAN EITI TAHUN 2015

UNTUK DIISI OLEH KEMENTERIAN KEUANGAN
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)

Petunjuk Pengisian

Diisi Menurut Provinsi dan Kabupaten, termasuk Provinsi Penghasil dan Kabupaten Penghasil Minerba
Nilai DBH Royalti & Iuran Tetap diisi sesuai kurang/lebih bayar di tahun 2013 dan 2014 dan transfer untuk tahun 2015

	Nama Daerah	2013		2014		2015		2013-2015	
		Royalti	Iuran Tetap	Royalti	Iuran Tetap	Royalti	Iuran Tetap	Total Royalti	Total Iuran Tetap
I.	Provinsi Aceh								
1	Kab. Aceh Besar								
2	Kota. Banda Aceh								
	...								
II.	Provinsi Sumatra Utara								
1	Kab. Asahan								
2	...								
	...								
III.	Provinsi Sumatra Barat								
1	Kab. Sijunjung Barat								
2	...								
	...								

- IV. **Provinsi Riau**
- 1 Kab. Indagri Hilir
- 2 ...
- ...

- V. **Provinsi ...**
- ...

- XXXIV. **Provinsi ...**
- ...

II. PERNYATAAN KESESUAIAN

Saya menyatakan bahwa isi dari informasi di atas adalah benar dan telah konsisten dengan prinsip-prinsip dan standar audit yang lazim dan diterima secara umum serta sesuai dengan prosedur standar audit pemerintahan.

Tanggal :

Nama :

Jabatan :

Nomor Induk Pegawai (NIP) :

Lampiran 3: Daftar Identifikasi Awal Dokumen dan Data

No	Nama Dokumen dan Data	Sumber/Tautan
1	Undang Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dan peraturan lain terkait industri ekstraktif	http://www.migas.esdm.go.id/post/read/peraturan-kegiatan-usaha-hulu http://jdih.minerba.esdm.go.id/ http://jdih.esdm.go.id/?page=home http://jdih.menlh.go.id/ http://peraturan.go.id/direktori.html
2	Naskah akademik perubahan UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Rancangan UU perubahan UU No. 22/2001	http://www.dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20150626-022308-6590.pdf http://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20150626-022308-2742.pdf
3	Peta jalan transparansi <i>beneficial ownership</i> industri ekstraktif	http://eiti.ekon.go.id/peta-jalan-transparansi-beneficial-ownership-industri-ekstraktif/
4	Rencana Umum Energi Nasional (RUEN)	http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2017/ps22-2017.pdf
5	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat	https://www.kemenkeu.go.id/Page/laporan-keuangan-pemerintah-pusat
6	Data Statistik Nasional (Produksi, Ekspor, Tenaga Kerja, dll)	https://www.bps.go.id/website/brs_ind/brsInd-20160115095729.pdf https://www.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Statistik-Pertambangan-Minyak-dan-Gas-Bumi-2011---2015.pdf https://www.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Statistik-Pertambangan-Nonminyak-dan-Gas-Bumi-2011---2015-.pdf https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1127 http://statistik.migas.esdm.go.id/index.php?r=petaCadanganMinyakBumi/index# http://lifting.migas.esdm.go.id/lifting/laporan/perdpmprop lifting.skkmigas.go.id/tab/lifting2/index.php
7	Data Statistik Internasional Statistical Review of World Energy World Mineral Statistic Data	BP Global http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html The British Geological Survey http://www.bgs.ac.uk/mineralsuk/statistics/wms.cfc?method=searchWMS USGS https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs/2017/mcs2017.pdf
8	Artisanal mining	http://www.ipen.org/hgmonitoring/pdfs/indonesia-report-en.pdf
9	CNC	https://www.minerba.esdm.go.id/public/38696/pengumuman-cnc/ https://www.minerba.esdm.go.id/public/38616/persyaratan/
10	BUMN	http://www.pertamina.com/en/investor-relations/report-presentation/annual-report/ http://www.antam.com/index.php?option=com_jooget&task=viewcategory&catid=51&Itemid=60 http://www.timah.com/v3/ina/laporan-laporan-tahunan/ http://www.ptba.co.id/en/investor#annual
11	Peta Wilayah Kerja Minyak dan	http://skkmigas.go.id/images/upload/fileman/Uploads/Peta_W

No	Nama Dokumen dan Data	Sumber/Tautan
	Gas Bumi	K_Indonesia_Nov_2016.jpg
12	Lelang wilayah kerja migas	http://www.migas.esdm.go.id/post/read/siaran-pers--pengumuman-lelang-penawaran-wilayah-kerja-migas-konvensional-tahun-2015 http://www.wkmigas.com/uncategorized/indonesia-conventional-oil-and-gas-bidding-round-year-2015/
13	Laporan Tahunan SKK Migas	http://skkmigas.go.id/publikasi/laporan-tahunan
14	Ikhtisar Hasil Pemeriksaan – BPK	http://www.bpk.go.id/ihps
14	Indonesia Oil and Gas Book Indonesia Coal Book Indonesia Mineral Book	Publication published by Petromindo
15	Laporan Kinerja Kementerian ESDM 2015	https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-laporan-akuntabilitas-kinerja-instansi-pemerintah-kementerian-esdm-tahun-2015.pdf
16	Indonesia Oil and Gas Guide 2017 Indonesia Mining Guide 2017	PricewaterhouseCoopers (PWC)
17	Indonesia Energy Analysis	The U.S. Energy Information Administration (EIA) https://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=IDN
18	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	
19	Lain – lain	http://eiti.katadata.co.id/ 2014 mineral year book USGS https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/country/2014/myb3-2014-id.pdf http://katadata.co.id/berita/2017/08/31/sembilan-poin-penting-revisi-aturan-gross-split https://www.out-law.com/en/articles/2017/september/amendments-to-indonesias-new-gross-split-psc-regime-a-change-for-the-better-but-some-uncertainties-remain/

Lampiran 4: Analisa Ketentuan EITI Internasional 2016

Analisa ini merupakan tinjauan awal sebagai dasar diskusi dan pengidentifikasian masalah dan bukan pembahasan komprehensif tentang isi laporan dan jaminan ketersediaan sumber informasi. Analisa ini dapat berubah sesuai dengan hasil diskusi bersama Tim Transparansi.

Lampiran 4.1 : Matrix Standard EITI 2016 dan Rekomendasi dari TOR

R= Required E/R= Encouraged/Recommended TOR = Term of Reference/Ruang Lingkup

Req.#	Ketentuan EITI	R	E/R	Rekomendasi dari TOR	Komentar IA
2	Legal and institutional framework, including allocation of contracts and licenses. The EITI requires disclosures of information related to the rules for how the extractive sector is managed, enabling stakeholders to understand the laws and procedures for the award of exploration and production rights, the legal, regulatory and contractual framework that apply to the extractive sector, and the institutional responsibilities of the State in managing the sector. The EITI Requirements related to a transparent legal framework and award of extractive industry rights include:				
2.1.a	Implementing countries must disclose a description of the legal framework and fiscal regime governing the extractive industries. This information must include a summary description of the fiscal regime, including the level of fiscal devolution, an overview of the relevant laws and regulations, and information on the roles and responsibilities of the relevant government agencies.	X		• Mencantumkan pasal 33 ayat 1,2,3 UUD 1945 perubahan ke-4 dan relevansinya dengan prinsip EITI • Mencantumkan pasal 28F UUD 1945 • Mencantumkan piramida regulasi lengkap dan ringkas • Memberikan tautan mengunduh regulasi • Menyajikan narasi yang singkat mengenai regulasi	Dijelaskan sesuai dengan TOR dan Standard
2.1.b	Where the government is undertaking reforms, the multi-stakeholder group is encouraged to ensure that these are documented.		X	Beberapa Isu Migas • Peraturan tentang masa transisi blok migas • Peraturan skema gross profit • Menyajikan penjelasan topik yang terkait dengan regulasi terbaru dan mengapa regulasi itu terbit. • Menyajikan perkembangan pembahasan RUU Migas. Minerba	Dijelaskan sesuai dengan TOR dan Standard

				• Peningkatan nilai tambah mineral • Reklamasi dan paska tambang • Divestasi saham • Urusan pemerintah daerah bidang ESDM • Tata cara divestasi saham • Tata cara rekomendasi ekspor • Pendelegasian perizinan satu pintu • Evaluasi penerbitan IUP • Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Khusus	
2.2	License allocation				
2.2.a	Implementing countries are required to disclose the following information related to the award or transfer of licenses pertaining to the companies covered in the EITI Report during the accounting period covered by the EITI Report: i. a description of the process for transferring or awarding the license; ii. the technical and financial criteria used; iii. information about the recipient(s) of the license that has been transferred or awarded, including consortium members where applicable; and iv. any non-trivial deviations from the applicable legal and regulatory framework governing license transfers and awards. It is required that the information set out above is disclosed for all license awards and transfers taking place during the accounting year covered by the EITI Report,	X		• Informasi disajikan lebih terstruktur, sederhana dan lebih mudah dipahami • Sektor migas dan minerba perlu dipisah karena proses kedua sektor sangat berbeda • Memisahkan informasi sistem/mechanisme pencatatan izin/kontrak dengan mekanisme pemberian izin/kontrak • Memuat informasi perkembangan kasus atas pemberian izin/kontrak yang tidak sesuai dan penyebabnya dalam kronologis singkat. Misalnya perkembangan/pencabutan IUP non - CNC • Informasi yang perlu diperbaharui dari migas: prosedur lelang WK, penawaran WK tahun 2015, kontrak kerja sama yang masih berlaku dan yang telah habis masa kontraknya, pengalihan participating interest, dan system informasi industri ekstraktif migas • Untuk sektor minerba, informasi yang perlu diperbarui untuk dicantumkan masuk dalam Laporan 2015, di antaranya : proses penetapan dan pemberian izin wilayah pertambangan minerba; penetapan alokasi wilayah usaha pertambangan; penetapan wilayah pertambangan tahun 2014; penetapan wilayah izin usaha pertambangan tahun 2015; prosedur lelang wilayah izin usaha pertambangan; pemberian izin usaha	Dijelaskan sesuai dengan TOR dan Standard
2.2.b	Where companies covered in the EITI Report hold licenses that were	X			

	allocated prior to the accounting period of the EITI Report, implementing countries are encouraged, if feasible, to disclose the information set out in 2.2(a) for these licenses.			pertambangan; penataan penerbitan IUP; perubahan KK dan PKP2B menjadi IUPK; kemajuan penataan IUP; pengalihan kontrak dan IUP; perijinan lain yang berlaku di sektor minerba; sistem informasi minerba. Gay:	
2.2.b	Where licenses are awarded through a bidding process during the accounting period covered by the EITI Report, the government is required to disclose the list of applicants and the bid criteria.	X		IA should request list of Participating Interest transfer to SKK Migas	
2.2.d	Where the requisite information set out in 2.2(a-c) is already publicly available, it is sufficient to include a reference or link in the EITI Report.		X		
2.2.e	The multi-stakeholder group may wish to include additional information on the allocation of licenses in the EITI Report, including commentary on the efficiency and effectiveness of licensing procedures.		X		
2.3	Register of licenses.				
2.3.a	The term license in this context refers to any license, lease, title, permit, contract or concession by which the government confers on a company(ies) or individual(s) rights to explore or exploit oil, gas and/or mineral resources.	n/a	n/a	Informasi koordinat dimasukkan dalam reporting template, hal. 51 Informasi identitas perusahaan: Nama perusahaan, nama wajib pajak, NPWP, alamat Kontrak generasi, masa berlaku, luas, koordinat Izin usaha nomor, masa berlaku, penerbit izin, <u>luas</u> , <u>koordinat</u> Penanggung jawab keuangan: nama, jabatan, email, telepon/fax Penanggung jawab teknis: nama, jabatan, tel/fax, email, hp Gay:	- Formulir pelaporan akan diperbaharui sesuai rekomendasi dari TOR - Laporan Kontekstual akan melaporkan praktek ketebukaan informasi kadeteral yang bisa diakses oleh public sesuai EITI standard - Pernyataan rekomendasi Tim Pelaksana untuk mendorong keterbukaan informasi kadastral di Indonesia
2.3.b	Implementing countries are required to maintain a publicly available register or cadastre system(s) with the following timely and comprehensive information regarding each of the licenses pertaining to companies covered in the	X			

	EITI Report: i. License holder(s). ii. Where collated, coordinates of the license area.iii. Date of application, date of award and duration of the license.iv. In the case of production licenses, the commodity being produced.It is expected that the license register or cadastre includes information about licenses held by all entities, including companies and individuals or groups that are not included in the EITI Report, i.e. where their payments fall below the agreed materiality threshold. Any significant legal or practical barriers preventing such comprehensive disclosure should be documented and explained in the EITI Report, including an account of government plans for seeking to overcome such barriers and the anticipated timescale for achieving them.			IA should refer to what are the information required in the standard and where public can access them (free access website or database service with fee, or only government institutions can access them)	
2.3.c	Where the information set out in 2.3.b is already publicly available, it is sufficient to include a reference or link in the EITI Report. Where such registers or cadastres do not exist or are incomplete, the EITI Report should disclose any gaps in the publicly available information and document efforts to strengthen thesesystems. In the interim, the EITI Report itself should include the information set out in 2.3.b above	X			Dijelaskan penyajian • Peta wilayah kerja migas yang tersedia di publik misalnya website SKK Migas • cara mengakses One Map database
2.4	Contracts				

2.4.a	Implementing countries are encouraged to publicly disclose any contracts and licenses that provide the terms attached to the exploitation of oil, gas and minerals.		X	Pada tanggal 21 Maret 2017, Sekretariat EITI Indonesia memfasilitasi pertemuan antara KIP dan Ditjen Minerba untuk membahas hal tersebut. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa PPID Minerba akan membuat daftar informasi dalam kontrak yang bisa dipublikasikan.	- Laporan mempublikasikan <u>ketentuan umum</u> dalam kontrak/izin: 1) Migas –sudah tersedia di website EITI 2) Minerba – standar IUP
2.4.c	It is a requirement that the EITI Report documents the government's policy on disclosure of contracts and licenses that govern the exploration and exploitation of oil, gas and minerals. This should include relevant legal provisions, actual disclosure practices and any reforms that are planned or underway. Where applicable, the EITI Report should provide an overview of the contracts and licenses that are publicly available, and include a reference or link to the location where these are published.	X		Rekomendasi: Sekretariat EITI Indonesia berkoordinasi dengan PPID Ditjen Minerba untuk membuka kontrak tersebut pada Laporan EITI Indonesia 2015. Gay: IA need to disclose any regulations that hinder contract transparency	Pembukaan kontrak yang dimaksud dalam TOR hanya bisa dilakukan jika sudah ada kesepakatan dan tersedianya dokumen dari PPID Minerba
2.4.d	Contract definition				
2.4.e	License term definition				
2.5	Beneficial Ownership				
2.5.a	It is <u>recommended</u> that implementing countries maintain a publicly available register of the beneficial owners of the corporate entity(ies) that bid for, operate or invest in extractive assets, including the identity(ies) of their beneficial owner(s) and the level of ownership. Where this information is already publicly available, e.g. through filing to corporate regulators and stock exchanges, the EITI Report should include guidance on how to access this information.		X	Sekretariat EITI Indonesia telah memfasilitasi penyusunan roadmap BO. Informasi ini dapat diunduh pada: https://eiti.ekon.go.id/peta-jalan-transparansi-beneficial-ownership-industri-ekstraktif Rekomendasi: menyajikan secara jelas dan ringkas informasi tentang roadmap BO dan memperbaharui informasi ini jika diperlukan.	Diskusi perkembangan terkini dari BO roadmap ini dengan EITI Sekretariat dan Tim Pelaksana untuk didokumentasikan dalam Laporan EITI 2015

2.5.b	It is required that: i. The EITI Report documents the government's policy and multi-stakeholder group's discussion on disclosure of beneficial ownership. This should include details of the relevant legal provisions, actual disclosure practices and any reforms that are planned or underway related to beneficial ownership disclosure. ii. By 1 January 2017, the multi-stakeholder group publishes a roadmap for disclosing beneficial ownership information in accordance with clauses (c)- (f) below. The multi-stakeholder group will determine all milestones and deadlines in the roadmap, and the multi-stakeholder group will evaluate implementation of the roadmap as part of the multi-stakeholder group's annual progress report.		X		
2.5.f	Definisi <i>beneficial ownership</i> .				
2.6	Where state participation in the extractive industries gives rise to material revenue payments, the EITI Report must include:				
2.6.a	An explanation of the prevailing rules and practices regarding the financial relationship between the government and state owned enterprises (SOEs), e.g. the rules and practices governing transfers of funds between the SOE(s) and the state, retained earnings, reinvestment and third-party financing.	X		• Penjelasan singkat UU tentang BUMN • Pembentukan maupun perubahan bentuk BUMN diatur dalam PP, misalnya bentuk Pertamina menjadi Persero • pencantuman informasi tentang relasi keuangan antara pemerintah dengan BUMN, belanja <i>quasi-fiscal</i>, and kepemilikan pemerintah. Dalam hal relasi keuangan penerimaan bagian pemerintah atas laba 2015, informasinya dapat merujuk pada LKPP 2015, Lampiran 1.B. Dalam hal informasi laba BUMN, Ditjen	• Laporan menjelaskan mekanisme 10% <i>participating interest</i> dari BUMD • Pada reporting template untuk BUMN ditambahkan: perubahan penyertaan modal pemerintah, perubahan kepemilikan anak perusahaan, dan penyediaan infrastruktur public yang material (quasi fiscal).
2.6.b	Disclosures from SOE(s) on their quasi-fiscal expenditures such as payments for social services, public	X			

	infrastructure, fuel subsidies and national debt servicing. The multi-stakeholder group is required to develop a reporting process with a view to achieving a level of transparency commensurate with other payments and revenue streams, and should include SOE subsidiaries and joint ventures.			Anggaran akan diminta untuk mengisi informasi Dividen. Untuk belanja <i>quasi-fiskal</i> dan kepemilikan pemerintah dapat merujuk pada laporan keuangan masing-masing BUMN tersebut. - Selanjutnya, untuk Laporan EITI 2015, susunan informasi dapat merujuk pada Laporan Ruang Lingkup 2012-2013. Namun demikian, Administrator Independen harus melakukan pembaruan data dan informasi dan/atau melakukan konfirmasi kepada BUMN terkait jika terdapat informasi yang meragukan. Gay: - Last year report has not provided : - explanation of rules and practices governing transfers of funds between the SOE(s) and the state, retained earnings, reinvestment and third-party financing - the terms of the transaction, including details regarding valuation and revenues of Pertamina's changes in participating interest - There is no information on terms attached to SOE's equity stake, including their level of responsibility to cover expenses at various phases of the project cycle, e.g., full-paid equity, free equity, carried interest	- Rencana BUMN Holding Tanggapan atas komentar Gay: - IA akan menjelaskan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku yang mengatur tentang hubungan antara pemerintah dan BUMN dalam hal keuangan, transfer dana, investasi kembali, dan pinjaman kepada pihak ketiga. - Penyertaan modal pemerintah tidak bersifat <i>free carry or free equity</i> - IA telah melihat Laporan Keuangan Pertamina dan laoran tersebut menyajikan nilai dari akuisisi namun tidak dijelaskan mengenai detail terms dari transaksi-transaksi perubahan participating interest - IA akan menjelaskan prosedur penetapan deviden dan audit BUMN
2.6.c	Disclosures from the government and SOE(s) of their level of beneficial ownership in mining, oil and gas companies operating within the country's oil, gas and mining sector, including those held by SOE	X			

	subsidiaries and joint ventures, and any changes in the level of ownership during the reporting period. This information should include details regarding the terms attached to their equity stake, including their level of responsibility to cover expenses at various phases of the project cycle, e.g. full-paid equity, free equity, carried interest. Where there have been changes in the level of government and SOE(s) ownership during the EITI reporting period, the government and SOE(s) are expected to disclose the terms of the transaction, including details regarding valuation and revenues. Where the government and SOE(s) have provided loans or loan guarantees to mining, oil and gas companies operating within the country, details on these transactions should be disclosed in the EITI Report.				
3	Exploration and Production The EITI requires disclosures of information related to exploration and production, enabling stakeholders to understand the potential of the sector. The EITI Requirements related to a transparency in exploration and production activities include:				
3.1	Exploration. Implementing countries should disclose an overview of the extractive industries, including any significant exploration activities.	X		Tidak dibahas	Tim Pelaksana terdahulu memutuskan bahwa definisi proyek eksplorasi signifikan adalah proyek eksplorasi yang memiliki cadangan pasti terbukti dan akan memasuki tahapan eksploitasi (pengembangan). Migas dari laporan Tahunan SKK MIGAS

3.2	Production. Implementing countries must disclose production data for the fiscal year covered by the EITI Report, including total production volumes and the value of production by commodity, and, when relevant, by state/region. This could include sources of the production data and information on how the production volumes and values disclosed in the EITI Report have been calculated.	X	• SKK Migas dalam website-nya menyajikan lifting migas real time yang mana dapat diakses pada tautan lifting.skkmigas.go.id/tab/lifting2/index.php • Informasi produksi mineral oleh KK dan batubara PKP2B juga dapat dilihat pada tautan https://www.minerba.esdm.go.id/public/38477/produksi-batubara/.produksi/ Gay: • No Oil, gas and minerals production values	• Akan dijelaskan sesuai TOR • Di sektor migas hanya tersedia nilai lifting bukan produksi. Lembaga pemerintahan selalu memakai lifting sebagai jumlah produksi dan nilai • Tidak ada nilai produksi untuk minerba yang tersedia
3.3	Exports. Implementing countries must disclose export data for the fiscal year covered by the EITI Report, including total export volumes and the value of exports by commodity, and, when relevant, by state/region of origin. This could include sources of the export data and information on how the export volumes and values disclosed in the EITI Report have been calculated.	X	Informasi kontribusi ekspor migas dan pertambangan dapat merujuk pada informasi BPS	• Akan dijelaskan sesuai TOR
4	Revenue collection.			
	An understanding of company payments and government revenues can inform public debate about the governance of the extractive industries. The EITI requires a comprehensive reconciliation of company payments and government revenues from the extractive industries. The EITI Requirements related to revenue collection include:			
4.1	Comprehensive disclosure of taxes and revenues.			
4.1.a	In advance of the reporting process, the multi-stakeholder group is required to agree which payments and revenues are material and therefore must be disclosed, including appropriate materiality definitions and thresholds.		Jenis penerimaan dari industri ekstraktif yang material untuk direkonsiliasi adalah di atas 1% dari total tiap jenis penerimaan sektor migas dan minerba, atau yang jika telah disepakati dalam Rapat Tim Pelaksana. Untuk penelusuran perbedaan untuk rekonsiliasi ditetapkan batasnya 5%,	Tingkat materialitas sudah disetujui oleh Tim Pelaksana sesuai pernyataan dalam TOR

4.1.b	The following revenue streams should be included: i. The host government's production entitlement (such as profit oil) ii. National state-owned company production entitlement iii. Profits taxes iv. Royalties v. Dividends vi. Bonuses, such as signature, discovery and production bonuses vii. License fees, rental fees, entry fees and other considerations for licences and/or concessions viii. Any other significant payments and material benefit to government Any revenue streams or benefits should only be excluded where they are not applicable or where the multi-stakeholder group agrees that their omission will not materially affect the comprehensiveness of the EITI Report.				Akan dilaksanakan sesuai TOR dan standard
4.1.c	Implementing countries must provide a comprehensive reconciliation of government revenues and company payments, including payments to and from state-owned enterprises, in accordance with the agreed scope. All companies making material payments to the government are required to comprehensively disclose these payments in accordance with the agreed scope. An entity should only be exempted from reporting if it can be demonstrated that its payments and				Akan dilaksanakan sesuai standard

	revenues are not material. All government entities receiving material revenues are required to comprehensively disclose these revenues in accordance with the agreed scope.				
4.1.d	Unless there are significant practical barriers, the government is additionally required to provide aggregate information about the amount of total revenues received from each of the benefit streams agreed in the scope of the EITI Report, including revenues that fall below agreed materiality thresholds. Where this data is not available, the Independent Administrator should draw on any relevant data and estimates from other sources in order to provide a comprehensive account of the total government revenues.				Akan dilaksanakan sesuai standard
4.2	Sale of the state's share of production or other revenues collected in kind. Where the sale of the state's share of production or other revenues collected in kind is material, the government, including state-owned enterprises, are required to disclose the volumes sold and revenues received. The published data must be disaggregated by individual buying company and to levels commensurate with the reporting of other payments and revenue streams (4.7). Reporting could				• Penerimaan negara bukan pajak dalam PSC kontrak diterima dalam bentuk <i>in-kind</i> • Tidak ada penjualan dari BUMN yang pembayarannya dalam bentuk <i>in kind</i>

	also break down disclosures by the type of product, price, market and sale volume. ...				
4.3	Infrastructure provisions and barter arrangements The multi-stakeholder group and the Independent Administrator are required to consider whether there are any agreements, or sets of agreements involving the provision of goods and services (including loans, grants and infrastructure works), in full or partial exchange for oil, gas or mining exploration or production concessions or physical delivery of such commodities. To be able to do so, the multi-stakeholder group and the Independent Administrator need to gain a full understanding of: the terms of the relevant agreements and contracts, the parties involved, the resources which have been pledged by the state, the value of the balancing benefit stream (e.g. infrastructure works), and the materiality of these agreements relative to conventional contracts. Where the multi-stakeholder group concludes that these agreements are material, the multi-stakeholder group and the Independent Administrator are required to ensure that the EITI Report addresses these agreements, providing a level of detail and transparency commensurate with the disclosure and reconciliation of				Tidak ada kegiatan barter penyediaan infrastruktur untuk ditukar dengan konsesi atau eksplorasi pertambangan migas dan minerba

	other payments and revenues streams. Where reconciliation of key transactions is not feasible, the multi-stakeholder group should agree an approach for unilateral disclosure by the parties to the agreement(s) to be included in the EITI Report.				
4.4	Transportation revenues. Where revenues from the transportation of oil, gas and minerals are material, the government and state-owned enterprises (SOEs) are expected to disclose the revenues received. The published data must be disaggregated to levels commensurate with the reporting of other payments and revenue streams, could disclose: a) A description of the transportation arrangements including: the product; transportation route(s); and the relevant companies and government entities, including SOE(s), involved in transportation. b) Definitions of the relevant transportation taxes, tariffs or other relevant payments, and the methodologies used to calculate them. c) Disclosure of tariff rates and volume of the transported commodities. d) Disclosure of revenues received by government entities and SOE(s), in relation to transportation of oil, gas and minerals. e) Where practicable, the multi-stakeholder group is encouraged to			Gay: Is all the crude transported by tankers, not pipes? What about gas pipes? Do any such pipes belong to government or are all privately owned pipes?	Sudah dimasukkan dalam formulir pelaporan

	task the Independent Administrator with reconciling material payments and revenues associated with the transportation of oil, gas and minerals				
4.5	Transactions related to state-owned enterprises. The multi-stakeholder group must ensure that the reporting process comprehensively addresses the role of state-owned enterprises (SOEs), <u>including material payments to SOEs from oil, gas and mining companies, and transfers between SOEs and other government agencies</u>				Tidak ada pada laporan-laporan sebelumnya. IA akan melakukan review terhadap laporan tahunan BUMN Industri Ekstraktif untuk mendeteksi dan mengkonfirmasi mengenai tidak terdapatnya transaksi-transaksi ini.
4.6	Subnational payments. It is required that the multi-stakeholder group establish whether direct payments, within the scope of the agreed benefit streams, from companies to subnational government entities are material. Where material, the multi-stakeholder group is required to ensure that company payments to subnational government entities and the receipt of these payments are disclosed and reconciled in the EITI Report.				Terdapat dalam formulir pelaporan
4.7	Level of disaggregation. The multi-stakeholder group is required to agree the level of disaggregation for the publication of data. It is required that EITI data is presented by individual company, government entity and revenue stream. Reporting at project level is required,				Penyajian agregasi laporan sesuai dengan kesepakatan Ratimlak

	provided that it is consistent with the United States Securities and Exchange Commission rules and the forthcoming European Union requirements.				
4.8	Data timeliness. a. required to produce their first EITI Report within 18 months of being admitted as an EITI candidate b. must disclose data no older than the second to last complete accounting period c. MSG is required to agree the accounting period covered by the EITI Report			n/a	n/a
4.9	Data quality and assurance.				
4.9a	The EITI requires an assessment of whether the payments and revenues are subject to credible, independent audit, applying international auditing standards.				• Pembahasan mengenai proses audit perusahaan dan instansi pemerintah • Memasukan <i>assurance statement</i> di formulir pelaporan
4.9b	It is a requirement that payments and revenues are reconciled by a credible, Independent Administrator, applying international auditing standards, and with publication of the administrator's opinion regarding that reconciliation including discrepancies, should any be identified				Sesuai dengan standar
4.9c	Where the assessment in 4.9(a) concludes that there is (i) routine disclosure of the data required by the EITI Standard in requisite detail, and (ii) that the financial data is subject to credible, independent audit, applying				n/a

	international standards, the multi-stakeholder group may seek Board approval to mainstream EITI implementation in accordance with the 'Agreed upon procedure for mainstreamed disclosures'. ⁴ Without such prior approval, adherence to 4.9.b is required.				
5	Revenue allocations. The EITI requires disclosures of information related to revenue allocations, enabling stakeholders to understand how revenues are recorded in the national and where applicable, subnational budgets.	X			Akan dibahas sesuai persyaratan dalam standar
5.1	Distribution of extractive industry revenues				
5.1.a	Implementing countries should indicate which extractive industry revenues, whether cash or in kind, are recorded in the national budget. Where revenues are not recorded in the national budget, the allocation of these revenues must be explained, with links provided to relevant financial reports as applicable, e.g., sovereign wealth and development funds, subnational governments, state-owned enterprises, and other extra-budgetary entities.	X		Migas Kebijakan fiskal sektor migas perlu memasukkan perubahan regulasi teknis, di antaranya adalah : - PMK 70 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyetoran Dan Pelaporan Penerimaan Negara Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi Dan/Atau Gas Bumi Dan Penghitungan Pajak Penghasilan Untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi. - PMK 267 tahun 2014 tentang Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi pada Tahap Eksplorasi. - PMK 76 tahun 2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi. - Menyajikan narasi secara ringkas dan jelas tentang rezim fiskal migas, yang mana dapat merujuk pada Laporan EITI Indonesia 2012-2013 sub-bab 4.2.1 dan Ruang Lingkup	• Framework pendapatan industri ekstraktif dan pencatatannya akan dijelaskan sesuai standar • Tidak ada <i>national wealth fund</i> di Indonesia, tetapi Bojonegoro dan Banyuwangi berinisiatif untuk menciptakan <i>fund</i> ini ditingkat daerah. • Hal lainnya akan mengikuti saran dari TOR

				2012-2013 sub-bab 2.4.2 tentang rezim fiskal migas. - Menyajikan peraturan teknis terbaru tentang penerimaan pajak dan bukan pajak migas dan pertambangan. - Informasi bagian rezim fiskal migas ini harus dicek kembali dengan Direktorat Jenderal Anggaran. Minerba: -Menyusun informasi regulasi fiskal sektor minerba secara ringkas dan jelas; - Menyusun informasi jenis penerimaan pajak dan PNBP yang dibayar oleh perusahaan minerba serta regulasi yang mendasarinya; -Memeriksa kembali apakah aliran sebagaimana Gambar 6 masih berlaku, melakukan konfirmasi proses rekonsiliasi dan pencatatan PNBP minerba dengan instansi terkait, di antaranya Ditjen Mineral dan Batubara dan Ditjen Perbendaharaan. Administrator Independen perlu melakukan konfirmasi dengan Ditjen Pajak perihal PPh pasal 25 dan 29 non-migas yang berasal dari sektor pertambangan. Jika diperlukan, Administrator Independen dapat melakukan konfirmasi dengan Ditjen Anggaran tentang kontribusi penerimaan negara dari migas dan minerba berdasarkan LKPP 2015.	
5.1.b	Multi-stakeholder groups are encouraged to reference national revenue classification systems, and international standards such as the IMF Government Finance Statistics Manual.		X	Tidak dibahas	Laporan 2015 akan mengikuti laporan – laporan sebelumnya yang tidak membahas standar ini dan standar ini masih dalam bentuk rekomendasi.
5.2	Subnational transfers.			- Mengulas tentang regulasi yang mengatur PDRD serta	• IA memerlukan bantuan

5.2.a	Where transfers between national and subnational government entities are related to revenues generated by the extractive industries and are mandated by a national constitution, statute or other revenue sharing mechanism, the multistakeholder group is required to ensure that material transfers are disclosed. Implementing countries should disclose the revenue sharing formula, if any, as well as any discrepancies between the transfer amount calculated in accordance with the relevant revenue sharing formula and the actual amount that was transferred between the central government and each relevant subnational entity. The multi-stakeholder group is encouraged to reconcile these transfers. Where there are constitutional or significant practical barriers to the participation of subnational government entities, the multi-stakeholder group may seek adapted implementation in accordance with Requirement 8.1	X		peraturan turunannya. - Memuat beberapa contoh peraturan daerah yang diterbitkan oleh daerah penghasil migas dan pertambangan tentang pungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang harus dibayarkan oleh industri migas dan tambang. Perda atau peraturan kepala daerah ini meliputi yang umum berlaku dan yang khusus, yang merupakan pembayaran dari perusahaan migas dan tambang - Menyajikan informasi tentang DBH Migas dan DBH Pertambangan secara ringkas dan jelas termasuk mekanisme dan klasifikasi berdasarkan regulasi terbaru. - Menyajikan 10 daerah penghasil (provinsi dan kabupaten/kota) yang menerima DBH migas dan pertambangan terbesar di tahun 2015. - melakukan pengumpulan informasi dan konfirmasi dengan Ditjen Perimbangan Keuangan tentang informasi DBH SDA Migas dan Minerba. - Ditjen Perimbangan Keuangan akan mengisi formulir pelaporan tentang DBH SDA tahun 2015 (hal 41)	Timlak dalam pengumpulan contoh peraturan daerah yang dimaksud dalam TOR • 10 daerah penerima DBH terbesar akan dimintakan ke Dirjen Perimbangan Keuangan • Penyajian lainnya akan disesuaikan dengan TOR • Rekonsiliasi akan dilakukan untuk ketiga daerah sesuai TOR
5.2.b	The multi-stakeholder group is encouraged to ensure that any material discretionary or ad hoc transfers are also disclosed and where possible reconciled.		X		
5.3	Revenue management and expenditures. The multi-stakeholder group is encouraged to disclose further information on revenue management and expenditures, including:				
5.3.a	A description of any extractive revenues earmarked for specific		X		Dijelaskan alokasi <i>earmark</i> sesuai dengan skema DBH

	programmes or geographic regions. This should include a description of the methods for ensuring accountability and efficiency in their use.				
5.3.b	A description of the country's budget and audit processes and links to the publicly available information on budgeting, expenditures and audit reports.	X			Akan dilaporkan sesuai standard
5.3.c	Timely information from the government that will further public understanding and debate around issues of revenue sustainability and resource dependence. This may include the assumptions underpinning forthcoming years in the budget cycle and relating to projected production, commodity prices and revenue forecasts arising from the extractive industries and the proportion of future fiscal revenues expected to come from the extractive sector.	X			Laporan menjelaskan mengenai mekanisme estimasi/proyeksi terkait industri ekstraktif (misalnya estimasi produksi dan estimasi penerimaan negara) di dalam: APBN; dan MTBF/MTEF (<i>Mid Term Budget Framework / Mid Term Expenditure Framework</i>) dan Renstra ESDM
6	Social and economic spending				
	The EITI requires disclosures of information related to social expenditures and the impact of the extractive sector on the economy, helping stakeholders to assess whether the extractive sector is leading to the desirable social and economic impacts and outcomes. The EITI Requirements related to social and economic spending include:				
6.1	Social expenditures by extractive companies.				
6.1.a	Where material social expenditures by companies are mandated by law or the contract with the government that governs the extractive investment, implementing countries must disclose and, where possible, reconcile these transactions. Where such benefits are provided in kind, it is required that	X		- Regulasi yang perlu disajikan dijelaskan dalam TOR - Dalam standard informasi yang ditekankan adalah yang terkait dengan belanja sosial serta kontribusi pada ekonomi, tidak termasuk lingkungan. <u>Adapun jika disepakati, informasi dampak lingkungan dapat dimuat dalam laporan misalnya : <i>Abandonment and Site Restoration Fund (ASR)</i>, Jaminan reklamasi dan paska tambang, dan Analisa dampak lingkungan</u>	- ASR dan jaminan reklamasi dan paska tambang akan dijelaskan mengenai peraturan. Total nilai saat ini hanya terdapat untuk ASR. - Pembahasan implementasi jaminan reklamasi - Penjelasan umum mengenai

	implementing countries disclose the nature and the deemed value of the in kind transaction. Where the beneficiary of the mandated social expenditure is a thirdparty, i.e. not a government agency, it is required that the name and function of the beneficiary be disclosed. Where reconciliation is not feasible, countries should provide unilateral company and/or government disclosures of these transactions.				dampak lingkungan
6.1.b	Where the multi-stakeholder group agrees that discretionary social expenditures and transfers are material, the multi-stakeholder group is encouraged to develop a reporting process with a view to achieving transparency commensurate with the disclosure of other payments and revenue streams to government entities. Where reconciliation of key transactions is not possible, e.g., where company payments are in kind or to a non-governmental thirdparty, the multi-stakeholder group may wish to agree an approach for voluntary unilateral company and/or government disclosures.		X		Jenis dan nilai CSR akan dimasukkan dalam formulir pelaporan
6.2	Quasi-fiscal expenditures Where state participation in the extractive industries gives rise to material revenue payments, implementing countries must include disclosures from SOE(s) on their quasi-fiscal expenditures. Quasi-fiscal	X			Dimasukkan dalam reporting template sesuai dengan yang disarankan oleh TOR. Saat ini Pertamina sebagai entitas BUMN industry ekstraktif yang diberikan mandate untuk distribusi subsidi bahan bakar minyak.

	expenditures include arrangements whereby SOE(s) undertake public social expenditure such as payments for social services, public infrastructure, fuel subsidies and national debt servicing, etc. outside of the national budgetary process. The multi-stakeholder group is required to develop a reporting process with a view to achieving a level of transparency commensurate with other payments and revenue streams, and should include SOE subsidiaries and joint ventures.				Pengeluaran CSR tidak masuk kategori quasi fiscal Karena tidak dimaksudkan untuk memberikan dampak seperti insentif fiscal misalnya penurunan harga atau bunga.
6.3	The contribution of the extractive sector to the economy. Implementing countries must disclose, when available, information about the contribution of the extractive industries to the economy for the fiscal year covered by the EITI Report. It is required that this information includes: a) The size of the extractive industries in absolute terms and as a percentage of Gross Domestic Product as well as an estimate of informal sector activity, including but not necessarily limited to artisanal and small scale mining. b) Total government revenues generated by the extractive industries (including taxes, royalties, bonuses, fees, and other payments) in absolute terms and as a percentage of total government revenues. c) Exports from the extractive	X		• Artisanal and small scale mining • LKPP 2015, kontribusi adalah 20.66% dari total penerimaan negara • Tenaga kerja	• Pengungkapan tentang kontribusi industry ekstraktif terhadap GDP, penerimaan negara, ekspor, tenaga kerja dan konsentrasi produksi akan dimasukkan dalam laporan sesuai dengan data yang tersedia di publik

	industries in absolute terms and as a percentage of total exports. d) Employment in the extractive industries in absolute terms and as a percentage of the total employment. e) Key regions/areas where production is concentrated				
--	--	--	--	--	--

Catatan: List pembahasan topik berdasarkan TOR dan saran yang masuk sebelum penyelesaian Laporan Pendahuluan. Pembahasan lebih lanjut akan diperlukan berdasarkan temuan-temuan dari informasi-informasi yang tersedia dalam proses pembuatan laporan kontekstual.

Lampiran 4.2 :Draft Daftar Isi Laporan Kontekstual dan Laporan Rekonsiliasi 2015

Laporan Kontekstual

Index Bab	Judul Bab/Sub Bab	EITI Standard 2016
1	Pendahuluan	
2	Tata Kelola Industri Ekstraktif	2.1
2.1	Amanat Konstitusi Undang – Undang 1945	2.1
2.2	Kebijakan Fiskal Migas dan Minerba di Indonesia	2.1
2.3	Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah yang Terkait dalam Industri Ekstraktif	2.1
2.4	Tantangan dan Isu Terkini Terkait Industri Ekstraktif	2.1
3	Perizinan dan Kontrak	2.2, 2.3 & 2.4
3.1	Sistem Kontrak dan Perizinan Industri Ekstraktif	2.4
3.2	Proses Penetapan dan Tender Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi	2.2 & 2.3
3.3	Proses Penetapan dan Pemberian Izin Wilayah Pertambangan Minerba	2.2 & 2.3
3.4	Tantangan dan Isu Terkini Terkait Proses Lisensi di Industri Ekstraktif	2.2 & 2.3
4	Kontribusi Industri Ekstraktif di Indonesia	6.3
4.1	Industri Ekstraktif di Indonesia dalam Konteks Global	6.3
4.2	Sebaran dan Potensi Industri Ekstraktif di Indonesia	6.3
4.3	Kontribusi PDB Migas dan Pertambangan di Indonesia	6.3
4.4	Penerimaan Negara dari Migas dan Minerba	4.1, 4.4 & 6.3
4.5	Produksi Migas dan Minerba	3.2 & 6.3
4.6	Kontribusi Ekspor Migas dan Minerba	3.3 & 6.3
4.7	Kegiatan Eksplorasi yang Signifikan	3.1
4.8	Kontribusi Industri Ekstraktif pada Lapangan Kerja Nasional	6.3
4.9	Dampak Industri Ekstraktif di Daerah : Beberapa Studi	6.3
5	Badan Usaha Milik Negara	2.6, 4.5 & 6.2
5.1	Hubungan BUMN dan Pemerintah	2.6, 4.5 & 6.2
5.2	PT Pertamina (Persero)	2.6, 4.5 & 6.2
5.3	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	2.6, 4.5 & 6.2
5.4	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk	2.6, 4.5 & 6.2
5.5	PT Timah (Persero) Tbk	2.6, 4.5 & 6.2
5.6	BUMN Holding	
6	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	6.1
6.1	Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR)	6.1
6.2	Pertambangan Migas: Abandonment and Site Restoration Fund (ASR Fund)	6.1
6.3	Pertambangan Minerba: Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang	6.1
6.4	Analisa Dampak Sosial dan Lingkungan	6.1

Index Bab	Judul Bab/Sub Bab	EITI Standard 2016
7	Pengelolaan Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif	5.1
7.1	Proses Perencanaan, Penganggaran dan Audit	5.3
7.2	Transfer dan Pembayaran Kepada Daerah	5.2
7.3	Pembayaran dari Perusahaan Migas dan Minerba kepada Pemerintah Daerah	4.6

d

Laporan Rekonsiliasi

Index Bab	Judul Bab/Sub Bab	EITI Standard 2016
1	Latar Belakang	
1.1	Gambaran Umum EITI	
1.2	Implementasi EITI di Indonesia	
1.3	Transparansi Pendapatan Negara dan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif	
2	Ruang Lingkup Rekonsiliasi	
2.1	Penerimaan Negara	
2.1.1	Penerimaan Negara yang Direkonsiliasi	3.2, 4.1, 4.2, 4.5
2.1.2	Penerimaan Negara yang Tidak Direkonsiliasi	4.1, 4.6, 6.1, 6.2
2.1.3	Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif	4.2
2.1.4	Penyediaan Infrastruktur dan Pengaturan Barter	4.3
2.1.5	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	6.1, 6.2
2.1.6	Transportasi	4.4
2.1.7	BUMN di Industri Ekstraktif	4.5
2.1.8	Pembayaran Langsung Perusahaan ke Pemerintah Daerah	4.6
2.1.9	Penerimaan Negara Lainnya	4.1
2.2	Perusahaan yang Direkonsiliasi	
2.2.1	Minyak dan Gas Bumi	2.3, 2.5
2.2.2	Mineral dan Batubara	2.3, 2.5
3	Metodologi	
3.1	Metode Rekonsiliasi	4.8, 4.9
3.2	Aktivitas dan Fokus dari Rekonsiliasi	4.8, 4.9
3.2.1	Penyusunan Format Pelaporan	4.8, 4.9

Index Bab	Judul Bab/Sub Bab	EITI Standard 2016
3.2.2	Distribusi Format Pelaporan ke Perusahaan dan Instansi Pemerintah	4.8, 4.9
3.2.3	Daftar Perusahaan yang Tidak Melapor	4.8, 4.9
3.2.4	Proses Rekonsiliasi	4.8, 4.9
3.2.5	Kesulitan Pengumpulan Data	4.8, 4.9
3.2.6	Kerahasiaan Data	4.8, 4.9
3.2.7	Tidak Adanya Sanksi Bagi Perusahaan yang Tidak Melapor	4.8, 4.9
4	Hasil Rekonsiliasi	
4.1	Perusahaan Migas	
4.1.1	Rekonsiliasi Antara Perusahaan Migas dengan SKK Migas	3.2, 4.1, 4.2, 4.5
4.1.2	Rekonsiliasi Antara Perusahaan Migas dengan Ditjen Migas	3.2, 4.1, 4.2, 4.5
4.1.3	Rekonsiliasi Antara Perusahaan Migas dengan Ditjen Anggaran	3.2, 4.1, 4.2, 4.5
4.1.4	Penerimaan Negara yang Dikelola SKK Migas dan Diterima oleh Ditjen Anggaran	3.2, 4.1, 4.2, 4.5
4.1.5	Laporan Penerimaan Negara dan Daerah yang Disajikan Satu Sisi Perusahaan	4.1
4.2	Perusahaan Minerba	
4.2.1	Rekonsiliasi Antara Perusahaan Minerba dengan Ditjen Minerba	3.2, 4.1, 4.2, 4.5
4.2.2	Rekonsiliasi Antara Perusahaan Minerba dengan Ditjen Pajak	3.2, 4.1, 4.2, 4.5
4.2.3	Rekonsiliasi Antara Perusahaan Minerba dengan Ditjen Anggaran	3.2, 4.1, 4.2, 4.5
4.2.4	Rekonsiliasi Antara PT Bukit Asam (Persero), Tbk. dengan PT Kereta Api	4.4
4.2.5	Laporan Penerimaan Negara dan Daerah yang Disajikan Satu Sisi Perusahaan	4.1
5	Penyaluran Dana Hasil Penerimaan Industri Ekstraktif dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah	
5.1	Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	4.6
5.2	Alokasi Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah	5.1, 5.2
5.2.1	Skema Dana Bagi Hasil (DBH) Migas	5.1, 5.2
5.2.2	Skema Dana Bagi Hasil (DBH) Minerba	5.1, 5.2
5.2.3	Daerah Penghasil	5.1, 5.2
6	Prosedur Audit dan Asuransi	4.9
7	Temuan dan Rekomendasi	4.9, 7.3

Lampiran 5 : Daftar Rencana Konsultasi

No	Nama Instansi	Tanggal (rencana)*
1	SKK Migas	Minggu ke-1, Oktober
2	PPID ESDM	Minggu ke-2, Oktober
3	Ditjen Minerba, KESDM	Minggu ke-2, Oktober
4	Ditjen Migas, KESDM	Minggu ke-2, Oktober
5	APBI	Minggu ke-3, Oktober
6	Ditjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu	Minggu ke-3, Oktober
7	PWYP	Minggu ke-3, Oktober

*tergantung jadwal masing-masing pihak

IA memerlukan surat pengantar/tugas dari Kemenko